


**PANDANGAN HAKIM TERHADAP BATAS MINIMAL USIA
PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) DALAM UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NO.16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF *ISTIHSAN*
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto)**

Tesis

OLEH
RISALATUL MAHMUDAH
NIM 17781004



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP BATAS MINIMAL USIA
PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) DALAM UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NO.16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF *ISTIHSAN*
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam

Menyelesaikan Program Magister

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH

RISALATUL MAHMUDAH

NIM 17781004

PROGRAM STUDI MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul

PANDANGAN HAKIM TERHADAP BATAS MINIMAL USIA
PERKAWINAN PASAL 7 AYAT (1) DALAM UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NO.16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF ISTIHSAN (Studi di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 07 Juli 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum

NIP. 196512052000031001

Malang, 07 Juli 2020

Pembimbing II



Dr. H. Badruddin, M.H.I

NIP. 196411272000031001

Malang, 07 Juli 2020

Mengetahui

Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

NIP.197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul
PANDANGAN HAKIM TERHADAP BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN PASAL 7
AYAT (1) DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.16 TAHUN 2019
PERSPEKTIF ISTIHSAN (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto)
Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 13 Agustus 2020.

Dewan Penguji,

Dr. Nasrullah, M. Th.I
NIP. 198112232011011002

Ketua Penguji

Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasis, S.H., M.Ag
NIP. 196509192000031001

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

Pembimbing I

Dr. H. Badrudin, M.H.I
NIP. 196411272000031001

Pembimbing II



Mengetahui

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Umf Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risalatul Mahmudah
NIM : 17781004
Progam Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiah
Judul Tesis : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Urgensi Batas Minimal Usia Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor.16 Tahun 2019 Perspektif Istihsan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau di rujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 16 Juli 2020



at Saya,
Risalatul Mahmudah
NIM 17781004

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وِنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahiim,

Segala puji ke hadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, rahmat, nikmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Dalam Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Perspektif *Istihsan* (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto) ”. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak tulus terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan jajaran para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Dr. H. Badruddin, M.HI. selaku pembimbing II atas segala motivasi, bimbingan dan koreksinya dalam penulisan tesis.
6. Prof. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag. selaku penguji utama dalam sidang tesis atas segala kritik, saran, dan masukan yang baik demi penyempurnaan penulisan tesis
7. Dr. Nasrullah, M.Th.I selaku ketua penguji dalam sidang tesis atas segala kritik, saran, dan masukan yang baik demi penyempurnaan penulisan tesis.

8. Semua Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
9. Para Hakim Pengadilan Agama Kabupaten dan Mojokerto, Panitera Muda Kabupaten Malang dan Mojokerto, yang telah berkenan mengizinkan peneliti sebagai bahan penelitian dan membantu dalam proses penelitian
10. Kedua orang tua H. Muhammad Ali Mashuri dan Hj. Luluk Maslukha, H. Suwarno dan Hj. Isaidah, serta suami saya Muhammad Abdullah Muzakki yang selalu memberikan dukungan dan do'a habis-habisan dalam melanjutkan studi hingga jenjang Pascasarjana, juga kepada adik-adik tercinta Lina Faiqotul Himmah, Evarikhatul Hidayah, Fatimah Faidatul Azmi.
11. Seluruh teman-teman kelas AS B angkatan 2017, Muhammad Aminuddin Shofi, Achmad Alfian Kurniawan, Muslimat, Awal Mukmin, Moh. Khadziq Dimiyati, Alan Tatmainul Qulub al-Umami, Hikmiyyah, Lu'lu'ul Kamaliah, Yuli Handayani, Moh. Nurarrouf, Fathul Ulum, Saiq Somadi, Moh. Razali, Moh. Hadi Ismanto, yang telah memberikan *support*, dan menjadi tempat berbagi sejak awal perkuliahan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut di atas. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Kota Batu, 16 Juli 2020

Risalatul Mahmudah
NIM 17781004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ,
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk penggant i lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
(a) = fathah	â	قال menjadi qâla
(i) = kasrah	î	قيل menjadi qîla
(u) = dhummah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulisdengan “aw” dan “ay”. Perhat ikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قول menjadi qawlun
(ay) = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditranslit erasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (أل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

Cover
Halaman Judul.....
Lembar Pengesahan.....
Surat Pernyataan Orisinalitas
Motto
Kata Pengantar
Pedoman Transliterasi.....
Daftar Isi
Abstrak.....
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Originalitas Penelitian	10
F. Definisi Istilah.....	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
A. Batas Usia Perkawinan.....	22
1. Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Fiqh.....	22
2. Batas Minimal Usia Perawinan dalam Undang-undang	34
3. Batas Minimal Usia Perkawinan di Negara Muslim	37
B. Perubahan Undang-undang Batas Minimal Usia Perkawinan.....	39
C. Urgensi Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan.....	41
D. Peluang dan Tantangan Batas Minimal Usia Perkawinan.....	48
E. Perspektif <i>Istihsan</i> dalam Ushul Fiqh Imam Hanafi	51
1. Biografi Imam Hanafi.....	51
2. Pengertian <i>Istihsan</i>	54

3. Macam-macam <i>Istihsan</i>	56
F. Kerangka Berfikir.....	66
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	68
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	68
B. Lokasi Peneltian.....	69
C. Sumber Data	70
D. Metode Pengumpulan Data.....	71
E. Analisis Data.....	74
F. Penegecakan Keabsahan Data	76
BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN.....	77
A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto Mengenai Urgensi Batas Minimal Usia perkawinan Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	77
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto Mengenai Tantangan dan Peluang Batas Minimal Usia Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2019	97
BAB V PEMBAHASAN	111
A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto Mengenai Urgensi Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2019	111
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto Mengenai Peluang dan Tantangan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2019	125
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto Mengenai Urgensi Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2019 Perspektif <i>Istihsan</i>	129
BAB VI PENUTUP	155
A. Simpulan.....	155

B. Implikasi.....	157
C. Saran.....	158
DAFTAR PUSTAKA.....	159
LAMPIRAN.....	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

Tabel 2.1 Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang-undang

Tabel 2.2 Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang

Tabel 2.3 Batas Minimal Usia Perkawinan di Negara Muslim

Tabel 2.4 Syarat dan Ketentuan Perkawinan Negara Muslim

Tabel 3.1 Subjek Penelitian



ABSTRAK

Mahmudah, Risalatul 2020. *Pandangan Hakim Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Dalam Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Perspektif Istihsan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dan Mojokerto)*. Tesis. Prodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum. (2) Dr. H. Badruddin, M.HI.

Kata Kunci: Batas Minimal Usia Perkawinan, Perspektif *istihsan*

Ditetapkannya ketentuan mengenai batas minimal usia dalam melaksanakan perkawinan salah satunya adalah untuk menghindari terjadinya perkawinan anak. Hal ini penting dalam usaha perlindungan hukum di Indonesia, di samping itu juga ada pertimbangan usia pendidikan, kematangan kepribadian, dan faktor lainnya, dengan harapan dapat mewujudkan tujuan perkawinan harmonis dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana batas minimal usia perkawinan pasal 7 ayat (1) dalam UU No.16 Tahun 2019 Tentang perkawinan dari pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan batas minimal usia perkawinan dalam UU No.16 Tahun 2019 oleh pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto, serta serangkaian analisis menggunakan perspektif *istihsan*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Berdasarkan pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto terhadap UU No.16 tahun 2019 mengenai batas minimal usia perkawinan memiliki urgensitas dan tidak memiliki urgensitas sebagai upaya mencegah perkawinan anak. 2) Peluang terlaksananya UU Perkawinan No.16 tahun 2019 mengenai batas minimal usia perkawinan berdasarkan pandangan para Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto adalah untuk menekan angka perkawinan anak. Dengan tantangan yang harus dilalui yaitu membangun kesadaran hukum masyarakat dan menyediakan akses pendidikan tinggi. 3) Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto terkait batas minimal usia dalam undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019 memiliki dan tidak memiliki urgensitas sebagai upaya menekan perkawinan anak perspektif *Istihsan* Imam Hanafi. Tidak memiliki urgensitas karena usia yang terkandung dalam UU No.16 tahun 2019 belum menyerap prinsip *Istihsan* Imam Hanafi yang berkaitan dengan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga harta (*hifz al-mal*). Batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda adalah dinilai *muhtahsin*, sebagai bentuk untuk menjaga dan memelihara atas problematika seputar batas minimal usia perkawinan.

ABSTRACT

Risalatul Mahmudah, 2020, The view of the judges of the religious court against of minimum age of marriage article 7 paragraph (1) in the Marriage Act No. 16 of 2019 The perspective of Istihsan (the study of religious courts of Malang and Mojokerto). Thesis. Prodi Master of Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah. Postgraduate of Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Adviser: (1) Dr. H. Saifullah, S. H, M. Hum. (2) Dr. H. Badruddin, M. HI.

Keywords: Minimum limit of marital age, perspectives of Istihsan

The stipulating provision regarding the minimum age in carrying out marriage is to avoid child marriages. It is important to protect laws in Indonesia; besides, there are considerations of education age, the maturity of trust, and other factors with the expectations of realizing the purpose of harmonious marriage and getting good and healthy offspring.

The purpose of this research is to analyze how the urgency and opportunity of the implementation of minimum age limit of the marriage article 7 paragraph (1) in LAW No. 16 of 2019 about marriage from the view of the judges of the District religious Court of Malang and Mojokerto. The type of research used is field research that uses a qualitative approach. Collection of data on this research by way of interviews and documentation. The data analysis technique is descriptive which aims to describe of the minimum age limit of the marriage in LAW No. 16 of 2019 by the view of the judges of the District religious Court of Malang and Mojokerto, as well as a series of analyses using the perspectives of istihsan.

The result of this research shows that: 1) Based on the view of Religious Courts Judges of Malang and Mojokerto Regency toward UU No.16 2019, the minimum age of marriage has have urgency as an effort to prevent child marriage and does not have urgency as an effort to prevent child marriage. 2) The opportunity of the implementation of UU No.16 2019 regarding the minimum age of marriage based on Religious Courts Judges of Malang and Mojokerto Regency's view is to suppress the number of child marriages. The challenges that have to be faced are developing community legal awareness and providing higher education access. 3) Religious Court Judges of Malang and Mojokerto Regency's view regarding the minimum age of marriage in UU No.16 2019 has and does not have urgency as an effort to suppress the number of child marriages in the perspective of Istihsan Imam Hanafi. It does not have urgency because the age in UU No.16 2019 has not absorbed the Istihsan Hanafiyah principle regarding keeping the soul (*hifz al-nafs*), looking after offspring (*hifz al-nasl*), keeping mind (*hifz al-aql*), and keeping wealth (*hifz al-mal*). The difference of the minimum age of marriage between man and woman is considered mustahsin, as a form to protect and maintain from the problems of the minimum age of marriage.

التجريد

محمدة، رسالة 2020. رأي المحاكم الدينية لتأكد عن عمر نكاحا قليلا في فصل 7 القانون الزواج رقم 16، 2019 سنة لإنطباع استحسان (محاكم الدينية مالج وموجوكرطا). برودي ماجستير في الأحوال الشخصية. دراسات عليا في جامعة الدولة الإسلامية في مولانا مالك إبراهيم مالانغ، مشرفاً: (1) د. سيف الله، س. ح. م. هم. (2) د. بدر الدين، م. مرحباً.

مفتاح الرموز : عمر نكاحا قليلا، إنطباع استحسان

تأكد عن عمر نكاحا قليلا، احدهما ليتقي عن نكاح الولد. هذا مهم عن عهدة الحكم ث تعليل عمر العلوم وتزوج النفسى وكذلك بتوقع عائلة المتناغم والحصول على ذرية جيدة وصحية.

الغرض من هذا البحث هو تحليل مدى إلحاح الحد الأدنى للسن في الفقرة (1) من المادة 7 من قانون الزواج رقم 16 لعام 2019 حول الزواج من وجهة نظر قضاة المحكمة الدينية المحلية في مالانغ وموجوكرتو. نوع البحث المستخدم هو البحث الميداني الذي يستخدم منهجاً نوعياً. أما الطريقة المستخدمة في جمع البيانات هي المقابلة و الإختبار. و كان تحليلي وصفي لتأكد عن عمر نكاحا قليلا في فصل 7 القانون الزواج رقم 16، 2019 سنة لرأي المحاكم الدينية في مالج وموجوكرطا بستعمال إنطباع استحسان.

وتحصيل في هذا البحث هو 1. لمعرفة رأي المحاكم الدينية في مالج وموجوكرطا في القانون الزواج رقم 16، 2019 سنة، هما تحليل أهمية تأكد عن عمر نكاحا قليلا ولا تحليل أهمية تأكد عن عمر نكاحا قليلا. 2. يستعمل احتمال قانون الزواج رقم 16، 2019 سنة لمعرفة أهمية تأكد عن عمر نكاحا قليلا في رأي المحاكم الدينية في مالج وموجوكرطا هو ليصغر عمر نكاحا بمقيد البنا الشعور مجتمع والبنا ثقافي الأعلى. 3. رأي المحاكم الدينية مالج وموجوكرطا في القانون الزواج رقم 16، 2019 سنة هو يملك وغير ذلك أهمية تأكد عن عمر نكاحا قليلا ليصغر عمر نكاحا لمعرفة إنطباع استحسان إمام حانقي. لا يملك أهمية لأن عمره في هذا قانون الزواج له تفهم قوائد استحسان إمام حانقي هما حفظ النفسى وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال. أن تأكد عمر في نكاحا قليلا بين رجال و نساء مختلفين يعتبر محسن. لشكل من اشكال الحراسة و الحفاظ على المشاكل بغير ذلك.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan ketentuan Allah yang mempunyai tujuan sebagai jalan untuk berkembang dan melestarikan generasi manusia, serta menjaga kehormatan diri di dalam perkawinan harmonis, yakni yang telah matang dan siap dalam mencetak dan membentuk bibit atau keturunan yang unggul.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, usia merupakan aspek yang sangat *urgent*. Usia atau unsur kedewasaan termasuk syarat dan berlakunya dalam pelaksanaan perkawinan hal ini guna menjamin adanya perlindungan, kematangan dalam bertindak (kemampuan berfikir dan memutuskan), dan adanya kepastian hukum.¹

Urgensi ditetapkannya ketentuan mengenai batas minimal perkawinan salah satunya adalah untuk menghindari terjadinya perkawinan terlalu dini. Hal ini adalah salah satu hal penting dalam usaha perlindungan hukum di Indonesia, di samping itu juga ada pertimbangan usia pendidikan, kematangan kepribadian, dan faktor lainnya, dengan harapan mampu menciptakan keharmonisan dalam rumahtangga dan mendapatkan generasi yang baik dan sehat. Perkawinan terlalu dini mengakibatkan banyak dampak sosial dan persoalan hukum lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman yang mendorong perkembangan produktivitas dan pendidikan, batas usia

¹J Satrio, *Hukum Pribadi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 51.

minimal bagi seorang untuk menikah menimbulkan perdebatan dan fenomena cukup menarik dan menjadi perhatian berbagai kalangan.

Urgensitas batas minimal usia perkawinan dilihat sebelah mata oleh sebagian masyarakat, namun sebagian lainnya menganggap fundamental. Contohnya di Kabupaten Malang, fenomena perkawinan anak di Kabupaten Malang, untuk melaksanakan perkawinan tidak harus mempunyai kesiapan yang cukup dalam hal materi ataupun pendidikan. Tercatat selama rentang waktu Januari-Maret 2019 terdapat 113, sebagaimana dijelaskan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pada tahun 2018, angka perkawinan anak sebanyak 399 kasus. Sebagian besar perkawinan anak terjadi karena hamil sebelum menikah.²

Demikian juga fenomena perkawinan anak di Mojokerto, atas dasar cinta saling mencintai maka perkawinan sudah bisa dilaksanakan. Selama rentang waktu Januari-Agustus 2019 terdapat 90 perkawinan anak, Oktober 2019-Mei 2020 terdapat 340 perkawinan anak, sebagaimana dijelaskan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2018, jumlah pernikahan anak di bawah ketentuan umur dalam UU mencapai 117 kasus. Ironisnya, sebagian besar pernikahan dini terjadi karena hamil di luar nikah. Kemudian pemicu lainnya adalah karena kekhawatiran para orang tua melanggar norma agama maupun kesusilaan. Disebut pernikahan dini karena laki-laki atau perempuan masih di bawah umur menurut undang-

²Aditya, Panitera Muda, *Wawancara*, 17 Mei 2020.

undang. Yaitu di bawah 16 tahun untuk perempuan dan di bawah 19 tahun untuk laki-laki.³

Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang lama diatur mengenai ambang batas minimal usia yaitu laki-laki 19 tahun untuk perempuan 16 tahun. Prinsip yang terkandung dalam ketetapan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu bahwa, laki-laki maupun perempuan harus mampu dalam melaksanakan suatu pernikahan, demi terwujudnya suatu tujuan perkawinan dengan cara baik dan terpenuhi hak kesehatan bagi istri.⁴

Dalam perkembangannya ketentuan batas usia tersebut telah mengalami perubahan dengan adanya revisi UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 terutama terkait ketentuan batas usia perkawinan, revisi ini merupakan buah dari adanya putusan MK yang mengabulkan permohonan *judicial review* ini dengan menyatakan bahwa ketentuan batas usia perkawinan itu tidak konstitusional. Dan terhitung sejak tanggal 16 September 2019 perubahan materi undang-undang No. 01 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia perkawinan dinyatakan sah oleh Dewan Perwakilan Rakyat.⁵

Dalam penjelasan UU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa, muatan pasal 7 ayat (1) tersebut banyak fenomena perkawinan dalam usia anak khususnya pada anak perempuan, padahal dalam pasal 1 angka 1 undang-undang tentang

³Supardi, Panitera Muda, *Wawancara*, 18 Mei 2020.

⁴Ahmad Masfuful Fuad, "Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Perspektif Hermeneutika", *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 11, No. 2, (2015), 15-17.

⁵<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190913140951-12-430239/dpr-dan-pemerintah-sepakat-batas-usia-perkawinan-19-tahun> , diakses pada tanggal 07 Oktober 2019 pukul 23.53 WIB diakses pada tanggal 21 Oktober 2019

Perubahan atas ketentuan No.23 tahun 2002 terkait perlindungan anak menjelaskan bahwa, yang dikatakan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Bahkan alasan perubahan ini secara jelas dalam UU disebutkan bahwa:⁶

“Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.”

Faktor yang melatar belakangi lahirnya UU Perkawinan mengenai usia perkawinan No.16 tahun 2019 ini adalah sebagai pertimbangan kesiapan bagi calon mempelai. Kesiapan calon mempelai dapat dilihat dari segi fisik, psikis, ekonomi, sosial, agama dan budaya. Hal ini karena, perkawinan yang dilakukan seseorang yang belum mencapai kesiapan dan kematangan mengakibatkan berbagai resiko, diantaranya resiko yang bersifat biologis, misalnya kerusakan bagian reproduksi, maupun resiko psikologis.

Ketentuan batasan usia dalam syari'ah tidak ditemukan secara konkret seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Dalam al-Qur'an dan Sunnah hanya terdapat isyarat tentang batas usia dalam melaksanakan

⁶Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

perkawinan.⁷ Hal ini sebagaimana terdapat isyarat dalam al-Qur'an adanya batas minimal usia dalam melaksanakan perkawinan:

وَإِذَا بَلَغُوا الْبِتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas.”⁸

Konteks ayat ini, membahas tentang harta anak yatim, disitu juga disinggung mengenai kesiapan seorang anak yatim dengan frasa “cukup umur untuk kawin”, dengan artian dalam ajaran Islam juga mengenal batas minimal usia perkawinan meskipun tidak ada ketentuan secara pasti mengenai pada usia berapakah seseorang telah dinyatakan siap untuk melangsungkan perkawinan.

Adapun hadis isyarat untuk melaksanakan perkawinan dari Abdullah ibn Mas'ud Muttafaq Alaihi, yakni:⁹

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِنِي، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَحَلُّوْا،

⁷Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Perkawinan*, Cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 40-41.

⁸Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 4:6.

⁹Abi Abdillah bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Juz VI, (Damaskus: Dar Thouq an-Najat, 1442 H), 117.

فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكَرًا، تُدَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَيْنُ قُلْتِ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Umar bin Hafis bin Giyas menceritakan kepada kami, Abi menceritakan al-A'masy berkata diceritakan Ibrahim dari 'Alqamah berkata ketika saya bersama Abdullah bertemu Usman di Mina maka berkata: Wahai Aba Abdurrahman, ketika saya mempunyai hajat, kemudian Abdullah yang tidak mempunyai hajat serta memberi isyarat kepada saya, kemudian berkata: Wahai Alqamah serta melarang atasnya, kemudian berkata Abdullah kepada kami bahwa Rasulullah bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat memelihara mata (maksiat) dan menjaga farj (dari hubungan seksual yang diharamkan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu baginya dapat menjadi pengendalai (obat)”.

Terdapat isyarat dari hadis Nabi tersebut dalam melaksanakan perkawinan, yaitu kemampuan dalam mempersiapkan perkawinan. Dalam hal ini kesiapan untuk menikah hanya memungkinkan bagi seseorang yang telah menginjak usia dewasa. Oleh karena perkawinan juga mencakup hak dan kewajiban atas laki-laki (suami) dan perempuan (istri), maka adanya hal ini menandakan bahwa kedewasaan merupakan keniscayaan dalam sebuah perkawinan.¹⁰

Ketentuan batas minimal usia dalam pelaksanaan perkawinan terdapat dalam fiqh salah satunya pendapat dari Wahbah al-Zuhayli bahwa, dalam perkawinan hendaknya dilakukan setelah usia baligh, yakni bahwa anak kecil yang belum *mumayyiz* (tapi sudah balig), jika dilakukan perkawinan di usia anak, maka tidak akan mempunyai faedah, hanya saja dapat memberikan

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 68.

dampak negatif. Kalau sudah mencapai usia balig, maka sudah berhak untuk melangsungkan perkawinan.¹¹

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, dalam penelitian ini peneliti bermaksud meneliti terkait pandangan dari para Hakim Pengadilan Agama tentang bagaimana urgensi, tantangan dan peluang peraturan batas usia perkawinan yang baru yakni UU No.16 tahun 2019 ketika dihadapkan dengan fakta sosial, seperti maraknya kawin anak, karena bagaimanapun adanya peraturan batas usia perkawinan ini adalah untuk menjadi acuan usia ideal sebuah perkawinan dapat dilangsungkan. Sedangkan lokasi dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto, pertimbangannya bahwa di lokasi ini angka pernikahan anak masih cukup tinggi, tentu ini menjadi tantangan tersendiri untuk membangun pemahaman masyarakat akan pentingnya mempertimbangkan batas usia minimal perkawinan sebagai acuan untuk melangsungkan sebuah perkawinan.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis dengan fokus pembahasan bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama terhadap batas minimal usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) tahun 1974 dalam undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019 disorot dengan menggunakan perspektif *Istihsan*. Peneliti beranggapan pentingnya menggunakan *Istihsan* bahwa, *Istihsan* merupakan suatu metode ijtihad hukum yang relevan dengan pembaharuan hukum Islam, karena memberi kesempatan kepada mujtahid

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 185-186.

untuk berpaling dari suatu hukum kepada hukum yang lain karena ada pertimbangan khusus lebih utama yang menghendaki perpalingan.¹²

Secara umum *Istihsan* didasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan dari Allah untuk mengatur perilaku manusia, dan ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya, demi mencapai kemaslahatan yang akan didapatkan manusia dalam kehidupan dunia sampai di akhirat. Kemudian secara spesifik *Istihsan* adalah setiap perintah dan larangan dari Allah tentu memiliki alasan logis dan tujuan dari perintah dan larangan yang terkandung di dalam al-Qur'an atau hadis, namun ada yang diisyaratkan saja dan ada juga yang harus direnungkan dan dipikirkan terlebih dahulu dalam menginterpretasi.¹³

Dengan demikian, menggunakan perspektif *Istihsan* Imam Abu Hanifah, sesuai dengan kondisi masyarakat yang selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Peneliti melakukan serangkaian analisis terhadap UU Perkawinan pasal 7 (1) mengenai batas minimal usia perkawinan No.16 tahun 2019, apakah perubahan atas batas minimal usia dalam melaksanakan perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan telah menggagas hukum yang mampu mengayomi kepentingan dan kebutuhan tertentu, agar tidak terjebak dalam persoalan yang sama dan telah mencapai kemaslahatan.

¹²Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 262.

¹³Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 12.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto terhadap urgensi batas minimal usia perkawinan pasal 7 ayat (1) dalam undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang perkawinan?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto terhadap tantangan dan peluang mengenai batas minimal usia perkawinan pasal 7 ayat (1) dalam undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang perkawinan.?
3. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto terhadap urgensi mengenai batas minimal usia perkawinan pasal 7 ayat (1) dalam undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang perkawinan perspektif *Istihsan*.?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto terhadap urgensi batas minimal usia perkawinan dalam UU Perkawinan pasal 7 ayat (1) No.16 Tahun 2019.
2. Mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto terhadap tantangan dan peluang batas minimal usia perkawinan dalam UU Perkawinan pasal 7 ayat (1) No.16 Tahun 2019
3. Menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto terhadap urgensi batas minimal usia perkawinan dalam UU Perkawinan pasal 7 ayat (1) No.16 Tahun 2019 perspektif *Istihsan*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Harapan peneliti dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan hukum Islam, khususnya bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

Harapan peneliti dari penelitian ini adalah dapat menjadi pengetahuan kepada masyarakat Islam, khususnya dalam membuat ketentuan batas minimal usia dalam melaksanakan perkawinan di Indonesia agar menerapkan metode *Istihsan*.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian peneliti sajikan guna menjelaskan perbedaan dan persamaan hasil karya ilmiah yang dilakukan peneliti terdahulu. Hal ini dilakukan agar terhindar dari adanya tumpang tindih atas kajian yang serupa.

1. Ahmad Masful Fuad,¹⁴ Ketentuan Usia Minimal Kawin dalam UU NO. 1 tahun 1974 (Studi perspektif Hermeneutik). Hasil penelitiannya adalah bahwa lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan adalah karena, pelbagai permasalahan pelik pada keluarga yang melaksanakan perkawinan dini dan berujung perceraian. Perempuan yang masih belum dewasa belum memiliki kesiapan serta kemampuan dalam melahirkan dan merawat bayi, belum mampu mendidik anak dengan baik, sehingga kualitas pendidikan anak menjadi lemah. Oleh

¹⁴Ahmad Masful Fuad, "Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Perspektif Hermeneutika", *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 11, No. 2, (2015).

karena itu, UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengatur batas minimal usia yang harus dipatuhi semua warga Indonesia yang akan melaksanakan sebuah ikatan suci yakni perkawinan. Karena ketetapan yang terdapat dalam UU Perkawinan pasal 7 (1) No.1 Tahun 1974 mengandung suatu prinsip yaitu, terwujudnya tujuan perkawinan dengan sebaik mungkin dan kesehatan bagi istri.

2. Sulistyowati,¹⁵ dengan judul “Analisis *Fiqih Siyasah Dusturiyah* Tentang Batas Usia Perempuan Dalam Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Pasal 27 Ayat 1 Pasca Putusan MK No.22/PU.XV/2017”. Jenis penelitian dalam tesis ini termasuk penelitian normative dengan metode analisis kualitatif. Dalam karyanya penulis memaparkan hasil penelitian bahwa, dalam sistem perundang-undangan Negara Islam (*fiqih siyasah dusturiyah*) tidak terdapat ketentuan yang berisi perintah atau anjuran dan larangan dengan tegas dalam pelaksanaan perkawinan seseorang yang masih di bawah umur. Dengan demikian, hasil penelitian ini memaparkan bahwa putusan para Hakim Mahkamah Konstitusi dalam No.22/PU.XV/2017 merupakan wujud penegakan syari’ah dalam menjaga dan memelihara keturunan.
3. Musthofa Mursyid an-Najmi,¹⁶ dengan judul “*Istihsan Dalam Pandangan Madzhab Imam Hanafi Dan Imam Syafi’i Dan Penerapannya*”. Penulis telah menunjukkan dalam karyanya dengan pendekatan deskriptif bahwa,

¹⁵Sulistyowati, “Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Tentang Batas Usia Perempuan Dalam Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat 1 Pasca Putusan MK No.22/PU.XV/2017”, Tesis, (Surabaya: UINSA, 2019)

¹⁶Musthofa Mursyid an-Najmi, “Istihsan Dalam Pandangan Madzhab Imam Hanafi Dan Imam Syafi’i Dan Penerapannya”, Tesis, (Malang: UIN Maliki, 2018).

tidak adanya perbedaan dalam penerapan *Istihsan* antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, hanya berbeda pada nama istilah yang digunakan. Ulama Hanafiyyah menyebutnya dengan istilah *Istihsan*, sedangkan ulama Syafi'iyah menyebutnya dengan qiyas khafi. Penulis juga memaparkan penerapan *Istihsan* dalam hukum uang elektronik berupa kartu (chip) sebagai transaksi, penulis menjelaskan bahwa, hal tersebut dibolehkan menurut *Istihsan* bil qiyas khafi dengan berdasarkan pertimbangan sifatnya yang praktis dan cepat, serta mengacu pada perkembangan teknologi saat ini.

4. Musyarrofah Rahmawati,¹⁷ dengan judul: “*Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”. Dalam karyanya penulis memaparkan bahwa pembatasan usia perkawinan belum efektif dalam ranah implementatif, karena masih dan bahkan semakin tingginya angka perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Probolinggo. Faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah usia di Kabupaten Probolinggo ini adalah karena *culture* masyarakat (perjodohan), hubungan terlalu dekat dalam berpacaran, dan hamil diluar nikah.
5. Elkhairati,¹⁸ dengan judul: “*Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang dan Maqashid as-Syari'ah*”. Dalam karyanya penulis

¹⁷Musyarrofah Rahmawati, “Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, Fakultas Kenotariatan Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, (2018).

¹⁸Elkhairati, “Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang dan Maqashid as-Syari'ah”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, STAIN Curup, (2018).

memaparkan bahwa literature hukum Islam tidak menetapkan secara tegas tentang batas minimal usia dalam melaksanakan perkawinan. Ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan telah terjadi benturan dengan fiqh. Dalam hal ini penulis melihat dari kacamata *ushuliyin* (pakar hukum Islam), bahwa untuk melahirkan sebuah undang-undang atau fatwa hukum, maka seorang penggali hukum harus memperhatikan maqashid syari'ah (tujuan pembuatan hukum) yakni untuk kebaikan keluarga sehingga tujuan perkawinan dapat diraih.

6. Nizar Abdussalam,¹⁹ dengan judul: “*Batas Minimal Usia Kawin Prespektif Hakim Pengadilan Agama Dan Dosen Psikologi UIN Malang*”. Hasilnya adalah, tidak relevannya ketentuan batas minimal usia kawin yang diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974 dalam penerapan sekarang ini, menurut pandangan para hakim PA dan dosen fakultas Psikologi UIN Malang bahwa, ketentuan standarisasi usia dalam melaksanakan perkawinan harus dinaikkan, agar dapat memenuhi aspek kematangan fisik, psikis dan ekonomi untuk menciptakan keluarga yang harmonis kekal dan bahagia.
7. Xavier Nugraha, dkk,²⁰ “*Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PU.XV/2017)*”. Hasil penelitian ini

¹⁹Nizar Abdussalam, “Batas Minimal Usia Kawin Prespektif Hakim Pengadilan Agama Dan Dosen Psikologi UIN Malang”, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 6, No. 2, Fakultas Hukum dan Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, (2015).

²⁰Xavier Nugraha, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PU.XV/2017)”, *Lex Science Law Review*, Vol. 3, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang, (2019).

adalah sebuah perlindungan hukum terhadap perempuan dari penetapan batas usia terhadap perkawinan adalah diantaranya, mempunyai perlindungan hukum dalam segi pendidikan 12 tahun dan mencegah perkawinan pada anak.

8. Moh. Nurcholis,²¹ “*Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqāsid al-Usrah (Analisis putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No.22/PU.XV/2017)*”. Hasil dari penelitian ini adalah mengkaji tentang kriteria kedewasaan laki-laki dan perempuan dalam kacamata Islam melalui konsep balig dengan ukuran kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sejajar yaitu 15 tahun. Kemudian perihal pandangan *maqāsid al-Usrah* tentang penyamaan batas usia perkawinan, dalam hal ini dianggap legal secara syari’ah, namun dengan syarat tujuannya hanya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang telah ditetapkan.
9. Frandi Argadinata,²² dengan judul “*Kontroversi Batas Minimal Usia Kawin Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda*”. Dalam karya penulis memaparkan kontroversi dari sejumlah masyarakat dan para ulama’ tentang ketentuan batas minimal usia kawin. Kemudian penulis

²¹Moh Nurcholis, “Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif *Maqāsid al-Usrah* (Analisis putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No.22/PU.XV/2017)”. *Jurnal Mahakim*, Vol. 3, No. 1, IAI Bani Fattah Jombang, (2019)

²²Frandi Argadinata, *Kontroversi Batas Minimal Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda*, Thesis, (Malang: UIN Malang, 2016)

menganalisis menggunakan “pendekatan sistem” dari Jasser Auda, untuk mengkaji kembali hukum Islam melalui fitur-fitur system.

10. Megan Arthur dkk,²³ dengan judul “*Child Marriage Laws Around The World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, And Gender Disparities*”. Dalam karya penulis memaparkan bahwa perkawinan anak dibawah 18 tahun dalam perjanjian hak asasi manusia internasional sebagai praktik global yang diskriminatif, yang menghambat perkembangan dan kesejahteraan ratusan juta anak perempuan. Penulis menganalisis undang-undang nasional tentang usia minimum perkawinan, pengecualian yang mengizinkan perkawinan pada usia anak dan perbedaan gender dalam hukum. Penulis juga memaparkan hasil dari data longitudinal menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi negara dengan ketentuan hukum yang melarang perkawinan di bawah usia 18 tahun, pentingnya kesenjangan dalam menghilangkan pengecualian hukum dan diskriminasi gender.

²³Megan Arthur, “*Child Marriage Laws Around The World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, And Gender Disparities*”, *Journal Routledge Of Women, Politics Dan Policy*, Vol. 39, No. 1 (2018), 51-74.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu Terkait Batas Minimal Usia Perkawinan dan
Perspektif *Istihsan*

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	Ahmad Masful Fuad, Ketentuan Usia Minimal Kawin dalam UU N0. 1 tahun 1974 (Studi perspektif Hermeneutik)	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas ketentuan batas usia minimal kawin 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan perspektif Hermeneutik • Jenis penelitian normatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus kajian atas pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto terhadap undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan perspektif <i>Istihsan</i>
2	Sulistiyowati, Analisis <i>Fiqih Siyasah Dusturiyah</i> Tentang Batas Usia Perempuan Dalam Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat 1 Pasca Putusan MK No.22/PU.XV/2017	<ul style="list-style-type: none"> • batas usia perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan analisis <i>Fiqih Siyasah Dusturiyah</i> • Jenis penelitian normative 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus kajian atas pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto terhadap undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan menggunakan pendekatan teori <i>Istihsan</i>
3	Musthofa Mursyidan-Najmi, <i>Istihsan Dalam Pandangan Madzhab Imam Hanafi Dan</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan perspektif <i>Istihsan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus kajian pemahaman Imam Hanafi dan Imam Syafi'i terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus kajian atas pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten

	<i>Imam Syafi'i Dan Penerapannya.</i>		Istihsan dan penerapannya dalam kasus uang elektronik dalam bentuk kartu • Jenis penelitian normatif	Malang dan Mojokerto terhadap undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan
4	Musyarafah Rahmawati, "Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan di Kabupaten Probolinggo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian batas usia perkawinan • Jenis penelitian lapangan (empiris) 	• Penelitian efektivitas peraturan UU	• Fokus kajian atas pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto terhadap undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan perspektif <i>Istihsan</i>
5	Elkhairati, "Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang dan Maqashid as-Syari'ah".	• Fokus penelitian batas usia perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> • Prespektif UU dan <i>Maqashid as-Syari'ah</i> • Jenis penelitian normatif 	• Fokus kajian atas pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto terhadap undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan perspektif <i>Istihsan</i>
6	Nizar Abdussalam, "Batas Minimal Usia Kawin Prespektif Hakim	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian batas usia perkawinan • Jenis penelitian empiris 	• Prespektif Dosen Psikologi UIN Malang	• Pada fokus kajian atas undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan

	<i>Pengadilan Agama Dan Dosen Psikologi UIN Malang</i> ".			perspektif <i>Istihsan</i>
7	Xavier Nugraha, dkk, Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PU.XV/2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Batas usia perkawinan pada putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PU.XV/2017 	<ul style="list-style-type: none"> • Perspektif Teori Pendekatan System <i>Maqāsid Syari'ah</i> Jasser Auda • Jenis penelitian normative 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus kajian atas pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto terhadap undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan perspektif <i>Istihsan</i>
8	Moh, Nurcholis, Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif <i>Maqāsid al-Ushrah</i> (Analisis putusan <i>judicial review</i> Mahkamah Konstitusi No.22/PU.XV/2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus kajian Penyamaan Batas Usia Perkawinan • Jenis penelitian normative 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis pada putusan <i>judicial review</i> Mahkamah Konstitusi No.22/PU.XV/2017 • Perspektif Teori Pendekatan System <i>Maqāsid Syari'ah</i> Jasser Auda 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus kajian atas pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto terhadap undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan perspektif <i>Istihsan</i>
9	Frandi Argadinata, "Kontroversi Batas Minimal Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian batas minimal usia perkawinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perspektif Pendekatan Sistem <i>Jasser Auda</i>" 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus kajian atas pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto terhadap

	<i>Perkawinan di Indonesia Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda</i> ".			undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perspektif <i>Istihsan</i>
10	Megan Arthur, "Child Marriage Laws Around The World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, And Gender Disparities"	• Kajian minimum marriage age	• Perspektif <i>Istihsan</i>	• Fokus kajian atas pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto terhadap undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perspektif <i>Istihsan</i>

Dari karya tulis ilmiah di atas, peneliti mempunyai pandangan bahwa tema karya ilmiah mengenai seputar batas usia perkawinan dalam UU No.16 tahun 2019 undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1) masih menyisakan celah untuk dikaji dan diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, peneliti bermaksud meneliti mengenai pandangan hakim terhadap batas minimal usia perkawinan dalam revisi UU pasal 7 ayat 1 dengan menggunakan analisis prespektif *Istihsan*.

F. Definisi Operasional

Batas Usia Pernikahan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) berbunyi "perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki usia 19 tahun dan perempuan sudah mencapai 16 tahun".

Istihsan adalah berpalingnya mujtahid dari kaidah umum karena ada faktor yang mempengaruhinya yang lebih sesuai dengan tujuan syara'.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menjadikan lebih mudah penelitian ini, peneliti menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 memaparkan gambaran pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II memaparkan kajian pustaka tentang tema pokok penelitian, meliputi kajian tentang batas minimal usia perkawinan dalam fiqh, batas minimal usia perkawinan dalam undang-undang, perubahan batas minimal usia perkawinan dalam undang-undang, urgensi penetapan batas minimal usia perkawinan, peluang dan tantangan batas minimal usia perkawinan, kajian tentang perspektif *Istihsan* serta kerangka berpikir.

Bab III menjelaskan metode penelitian meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV memaparkan hasil penelitian terkait paparan data pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto mengenai urgensi, tantangan dan peluang batas minimal usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Bab V memaparkan hasil analisis terkait pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto mengenai urgensi, tantangan dan

peluang batas minimal usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Bab VI menjelaskan bagian dari penutup yang meliputi: kesimpulan yang menyangkut jawaban singkat atas rumusan masalah atau fokus penelitian yang telah ditetapkan, implikasi penelitian dan saran-saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Batas Minimal Usia Perkawinan

1. Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Fiqh

Setiap tingkah laku seseorang mempunyai status dalam hukum syara' yang tidak terlepas dari ketetapan hukum Allah mengenai perintah dan larangan. Maka terlebih dahulu berfikir dan merenungkan sebelum melakukan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram.

Pada dasarnya, secara implisit dalam syari'ah tidak ditemukannya batasan minimal usia bagi seseorang yang hendak akan melaksanakan pernikahan. Kamal Muchtar juga mengatakan bahwa, al-Quran tidak menetapkan secara tegas mengenai usia minimal untuk melaksanakan perkawinan. Al-Qur'an tidak memberikan pembatasan secara eksplisit mengenai batas minimal usia dalam perkawinan seseorang, melainkan al-Qur'an cuma menjelaskan berbagai isyarat, dugaan, atau tanda-tandanya saja. Untuk itu, masyarakat muslim diberi keleluasaan dalam menentukan ambang batas minimal usia perkawinan dengan tanpa menciderai syarat yang telah ditetapkan, serta diselaraskan dengan situasi dan kondisi dimana ketentuan hukum itu akan diterapkan.²⁴ Salah satu isyarat dalam al-Qur'an tentang adanya batas minimal usia dalam melaksanakan perkawinan adalah :

²⁴Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Perkawinan*, (Cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 40-41.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas.”²⁵

Konteks ayat ini meskipun membahas tentang harta anak yatim, namun juga menyinggung mengenai kesiapan seorang anak yatim dengan frasa “cukup umur untuk kawin”, dengan artian dalam Islam juga mengenal batas minimal usia perkawinan meskipun tidak ada ketentuan secara pasti mengenai batas usia seseorang dinyatakan siap untuk melangsungkan perkawinan.

Ayat di atas adalah perintah kepada anak yatim, secara umum diinterpretasikan seseorang diperbolehkan melaksanakan perkawinan ketika telah sampai waktu seseorang untuk menikah (*bulūg al-nikāh*). Terdapat penafsiran yang berbeda-beda dari para ulama kata (*bulūg al-nikāh*). Dalam tafsir ayat ahkam yang telah disepakati para ulama’ dikatakan baligh adalah seorang anak laki-laki telah mimpi basah

²⁵Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 4:6.

kemudian ia junub (keluar mani), sedangkan baligh bagi perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid.²⁶

Ibnu Katsir berpendapat, seseorang dapat melaksanakan perkawinan adalah telah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan baligh menurut Ibnu Katsir yakni ditandai dengan adanya mimpi dengan keluar air yang memancar. Kemudian mengenai ketentuan usia untuk melangsungkan perkawinan adalah tidak berpatokan pada baligh saja, tetapi juga pada kecerdasan (*ruṣd*) seseorang.²⁷

Rasyid Ridha berpendapat mengenai (*bulūg al-nikāh*) batasan usia seseorang untuk melaksanakan perkawinan adalah sampai dia bermimpi sebagai tanda ia baligh, yakni dimana seseorang telah dibebankan (*taklif*) dengan hukum-hukum ibadah maupun muamalah dan hudud. Maka, makna *ruṣdan* adalah kesiapan seorang dalam melakukan perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan terhindar dari kejelekan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akal.²⁸ Pada dasarnya Rasyid Ridha sependapat dengan Ibnu Katsir bahwa seseorang untuk melaksanakan perkawinan ditekankan pada *ruṣdan* yaitu kecerdasan, dan sampai seseorang cukup umur untuk menikah yang ditandai dengan ciri-ciri fisik, yakni sampai bermimpi dan menstruasi.

Dalam tafsir al-Misbah makna kata dasar *ruṣdan* adalah ketetapan dan kelurusan jalan. Oleh karena itu, kata *ruṣdan* bagi manusia adalah

²⁶Muhammad Ali al-Shabuny, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 153

²⁷Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz IV, (Mesir: Dar-al-Kutub, t.th), 453

²⁸Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Mannar*, (Mesir: al-Mannar, 2000 M/1460 H), 396-

kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.²⁹

Sedangkan Hamka berpendapat dalam tafsir al-Azhar, (*bulūg al-nikāh*) bahwa mengenai batasan dalam melaksanakan perkawinan adalah dewasa. Kedewasaan seseorang tidak bergantung pada usia, tetapi bergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada anak yang usianya belum dewasa, tetapi pemikirannya telah cerdas, dan sebaliknya ada anak yang usianya dewasa, tetapi pemikirannya belum dewasa.³⁰ Pemikiran Hamka dalam menafsirkan ayat ini lebih moderat, batasan usia untuk melaksanakan perkawinan menjadi relative sifatnya, karena setiap anak pasti berbeda masa kedewasaannya. Oleh karena itu, kecerdasan atau kedewasaan pikiran menjadi patokan utama sampainya waktu melaksanakan perkawinan.

Terdapat isyarat dalam hadis Rasulullah SAW mengenai perkawinan hanya diizinkan setelah mencapai usia balig dan dewasa, dimana seseorang telah mampu diminta izin atau persetujuannya. Sebagaimana riwayat Abdullah bin Umar Nomor 6136:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى آلِ حَاطِبٍ، عَنْ نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: تُوْفِي عُثْمَانَ بْنَ مَطْعُونٍ، وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ حُوَيْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بِنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ قَالَ: وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنَ مَطْعُونٍ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَهُمَا خَالَي، قَالَ: فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بِنِ مَطْعُونِ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ فَرَوَّجْنِيهَا، وَدَخَلَ

²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005),

³⁰Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz IV*, (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984), 267

المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ - يَعْنِي إِلَى أُمِّهَا - فَأَزَّغَبَهَا فِي الْمَالِ فَحَطَّتْ إِلَيْهِ، وَحَطَّتْ الْجَارِيَةَ إِلَى هَوَى أُمِّهَا، فَأَبِيَا حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ قُدَامَةُ بْنُ مَطْعُونٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنَةُ أَخِي أُوصِي بِهَا إِلَيَّ، فَرَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمَّتِهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَلَمْ أَقْصِرْ بِهَا فِي الصَّلَاحِ، وَلَا فِي الْكِفَاءَةِ، وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ، وَإِنَّمَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ يَتِيمَةٌ، وَلَا تَنْكِحْ إِلَّا بِإِذْنِهَا» قَالَ: فَانْتَرَعْتُ وَاللَّهِ مِثِّي بَعْدَ أَنْ مَلَكَتَهَا، فَرَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ.

“Utsmaan bin Madh'uun wafat meninggalkan seorang anak perempuan hasil pernikahannya dengan Khuwailah binti Hakiim bin Umayyah bin Haaritsah bin Al-Auqash”. Ibnu ‘Umar berkata : “Dan dia berwasiat kepada saudara lelakinya yang bernama Qudamah bin Madh'uun. Keduanya adalah paman dari ibuku. Lalu aku mendatangi Qudaamah bin Madh'uun untuk melamar anak perempuan ‘Usman bin Madh’un, lalu iapun menikahkanku dengannya. Tiba-tiba Al-Mughirah bin Syu’bah menemui ibunya, merayunya, dan membuatnya tertarik kepada hartanya sehingga akhirnya ia lebih condong kepadanya. Dan anak perempuannya itu juga lebih condong kepada keinginan ibunya. Keduanya (Ibnu Umar dan Qudamah bin Madh’un) tidak menyetujuinya hingga permasalahan ini sampai kepada Rasulullah. Qudamah bin Madh’un pun berkata : “Wahai Rasulullah, anak perempuan dari saudara laki-lakiku telah diwasiatkan kepadaku, hingga aku pun menikahkannya dengan anak lelaki dari bibinya (dari ayah) yakni, ‘Abdullah bin ‘Umar. Aku tidak meragukan kebaikan dan kemampuan keponakan perempuanku itu. Akan tetapi, dia adalah seorang wanita yang ternyata lebih condong kepada kemauan ibunya”. “Kemudian Rasulullah bersabda: “Dia adalah anak yatim, dan dia tidak boleh dinikahkan kecuali diminta ijin/persetujuannya”.³¹

Adapun isyarat dalam hadis Rasulullah saw juga telah memberikan patokan dalam melaksanakan perkawinan, akan tetapi apabila hal-hal tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh kedua pasangan, maka

³¹Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asad asy-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (1421H), 284.

berpuasa.³² Dalam hal ini sesuai dalam hadis dari Abdullah ibn Mas'ud Muttafaq Alaihi, yakni:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِنِي، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَحَلِّوْا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُزَوِّجَكَ بِكَرًا، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَيْنُ فُلْتِ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Umar bin Hafis bin Giyas menceritakan kepada kami, Abi menceritakan al-A'masy berkata diceritakan Ibrahim dari 'Alqamah berkata ketika saya bersama Abdullah bertemu Usman di Mina maka berkata: Wahai Aba Abdurrahman, ketika saya mempunyai hajat, kemudian Abdullah yang tidak mempunyai hajat serta memberi isyarat kepada saya, kemudian berkata: Wahai Alqamah serta melarang atasnya, kemudian berkata Abdullah kepada kami bahwa Rasulullah bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat memelihara mata (maksiat) dan menjaga farj (dari hubungan seksual yang diharamkan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu baginya dapat menjadi pengendalai (obat)”.³³

Terdapat isyarat dari hadis Nabi tersebut dalam melaksanakan perkawinan, yaitu para pemuda yang telah mampu dalam mempersiapkan perkawinan. Dalam hal ini kesiapan untuk menikah hanya memungkinkan bagi seseorang yang telah menginjak usia dewasa. Oleh karena perkawinan juga mencakup hak dan kewajiban atas suami dan

³²Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet II, (Bandung: al-Bayyan, 1995), 18.

³³Abi Abdillah bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Juz VI, (Damaskus: Dar-Thouq an-Najat, 1442 H), 117.

istri, maka adanya hal ini menandakan bahwa kedewasaan merupakan keniscayaan dalam sebuah perkawinan.³⁴

Isyarat dalam al-Qur'an terkait pentingnya kesiapan dan kemampuan dalam melaksanakan perkawinan, bahwa Islam telah memberikan patokan dalam melaksanakan perkawinan yang diasumsikan haruslah orang yang siap dan mampu, yaitu mampu dalam segala hal baik dalam nafkah lahiriyah, maupun bathiniyah dan mampu dalam menahan emosi yang menguasai dirinya suatu saat nanti. Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Nur: 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yangmasi membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.³⁵

Kata (الصَّالِحِينَ) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.³⁶ Kemampuan fisik, mental, jasmani dan rohani juga perlu diperhatikan. Kesiapan jasmani yang tersebut adalah kemampuan ekonomi.

Sebagian ulama berpendapat diperbolehkannya perkawinan kepada pasangan calon yang mungkin dirasa usianya masih belum dewasa

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 68.

³⁵Al-Qur'an dan Terjemahannya, 24:32.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 335.

berdasarkan kepada perkawinan Rasulullah saw yang menikahi Aisyah pada saat usianya masih enam tahun, lalu kemudian tinggal seataap dengan Aisyah ketika berusia sembilan tahun.

Menyikapi akad perkawinan Rasulullah Saw dengan Aisyah yang masih kanak-kanak, sebagian fukaha mengatakan bahwa, yang dilakukan Rasulullah Saw dalam menikahi Aisyah yang masih berusia 6 (enam) tahun tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam menentukan batasan minimal usia perkawinan, karena perkawinan yang dilakukan Rasulullah adalah perintah dari Allah dan khusus, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhori dalam Sahih al-Bukhori hadis Nomor 5078 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُرِيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكَ فِي سَرَقَةٍ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَأَكْشِفُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَأَقُولُ: إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمِضْهُ

Artinya: "Saya melihat wajahmu (Aisyah) dalam mimpi sebanyak dua kali. Malaikat membawamu dengan kain sutra yang indah dan ia mengatakan bahwa ini adalah istrimu".³⁷

Aisyah binti Abu Bakar ash Shiddiq isteri Nabi SAW dan yang paling terkenal dari semua istrinya. Ibunya bernama Ummu Ruman putri dari Amir bin Uwaimir bin Abdisy Syams bin Attab bin Udzainah bin Suba'i bin Duhman bin al Harits bin Ghonam bin Malik bin Kinanah al Kinanah. Rasulullah menikahnya pada saat 2 tahun sebelum

³⁷Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih al-Bukhari*, Juz. V (Damaskus: Dar Thauqun al-Najat, 1422 H.), 1953.

hijrah dan dia masih anak-anak, Abu Ubaidah mengatakan: 3 tahun, ada yang mengatakan: 4 tahun ada yang mengatakan: 5 tahun. Umurnya saat dinikahioleh Rasulullah SAW adalah 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Dan mulai digauli oleh Rasulullah SAW pada usia 9 tahun di Madinah Aisyah meninggal di usia 57 tahun, ada yang mengatakan 58 tahun di malam Selasa pada tanggal 17 malam di bulan Ramadhan dan dia meminta agar dimakamkan di Baqi pada waktu malam hari Usianya tatkala Nabi saw meninggal baru 18 tahun.³⁸

Wahbah al-Zuhayli menerangkan bahwa dalam perkawinan hendaknya dilakukan setelah usia baligh. Jika dilakukan perkawinan pada usia anak-anak, maka tidak akan membawa faedah, hanya saja dapat memberikan dampak negative. Kalau sudah mencapai usia balig, maka sudah seharusnya untuk melaksanakan perkawinan dengan izin orang tua.³⁹ Dari perkawinan Aisyah pada usia yang masih 6 tahun dan mulai digauli pada usia 9 tahun bukanlah hal yang aneh, bisa jadi para wanita di satu daerah berbeda usia balignya dibanding dengan para wanita di daerah lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya perbedaan di antara ulama mengenai haid sebagai tanda balig.

Terdapat perbedaan penentuan usia balig dari kalangan ulama, menurut Imam Abu Hanifah, Imam ibn Hanbal dan Imam Maliki yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah

³⁸ Ibnu Al-Atsir, *Usdul Ghobah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 383-385.

³⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 185-186.

mencapai usia 17 tahun bagi perempuan, perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.⁴⁰ Sebagaimana dalam firman Allah:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلِّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat”.*⁴¹

Imam Syafi’i berpendapat bahwa usia balig seseorang adalah pada usia sempurna 15 tahun, sebagaimana hadis riwayat Abdullah bin Umar, bahwa:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، قَالَ: " عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا
ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجْزِنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ
سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ،

⁴⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*. Terj. Masyukur A.B, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012), 267

⁴¹Al-Qur’an dan Terjemahannya, al-An’am: 152

فَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: (إِنَّ هَذَا لِحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَالِهِ أَنْ يَفْرَضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, "saya telah mengajukan kepada Rasulullah saw untuk ikut perang uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang khandaq, waktu itu saya berusia 15 tahun, dan beliau mengizinkan aku untuk ikut perang itu".⁴²

Perbedaan para Imam madzhab yakni ulama klasik mengenai usia balig dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur di tempat tinggal mereka. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Irak. Imam Malik tinggal di kota Rasulullah SAW, Madinah. Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah, mulai di Madinah, Baghdad, Hijaz hingga Mesir. Sedangkan Imam Ahmad di Baghdad.

Perdebatan masalah standar minimal usia dalam melaksanakan perkawinan disebabkan paradigma dan sudut pandang yang berbeda atas pemahaman tekstual nash al-Quran maupun hadis, serta pemahaman secara kontekstual berdasarkan sudut pandang budaya, kultur, kesehatan, psikologis dan sebagainya. Ulama fiqh klasik mensyaratkan seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan adalah harus telah balig. Indikator balig yang digunakan adalah kematangan fisik yakni menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Sedangkan ulama kontemporer memahami nash secara kontekstual, sehingga perlu adanya terobosan dan perubahan memandang persoalan

⁴²Muslim al-Naysaburi, *Musnad Shahih*, Juz 5, (Beirut: Dar Ihya' al-Turaṣu al-Arabi, 261 H), 91.

tersebut dari berbagai aspek yakni aspek kesehatan, aspek psikologis dan aspek budaya.⁴³

Ketentuan balig atau dewasa menurut sebagian ahli fiqh kontemporer tidak menjadi pertimbangan mengenai keabsahan seseorang dalam melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini, ahli fiqh kontemporer menyatakan bahwa diperbolehkannya seorang *saghirah* dalam pelaksanaan perkawinan adalah kesiapan dan kematangan untuk digauli atau dalam melakukan perlindungan hak dan aktivitas seksual serta atas segala konsekuensinya, misalnya mengalami kehamilan, melahirkan dan menyusui.⁴⁴

Mengenai usia perkawinan merupakan persoalan fiqh, namun fiqh terikat dengan kondisi sosial budaya suatu masyarakat di mana fiqh diberlakukan. Terkait kehidupan berbangsa dan bernegara, maka fiqh yang dimaksud di sini adalah undang-undang, sepanjang telah diatur dan disahkan oleh Negara yang bersifat mengikat bagi semua warga Negara. Dengan demikian, penentuan kelayakan usia seseorang untuk menikah dalam fiqh merupakan suatu yang bersifat *ijtihadiy* dan terikat erat dengan pemahaman seseorang terhadap sumber hukum Islam dan keyakinannya. Upaya ulama' yang telah mencoba meluruskan indikator-indikator kapan waktu atau usia yang tepat bagi seseorang untuk menikah

⁴³Nur Fadhillah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia", *De Jure, Syari'ah dan Hukum*, STAIN Tulungagung, Vo.4 No.1 (Juli-2012)

⁴⁴Mutsa Sofyan Tasfiq, *Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di Manfaatkan untuk Kawin sebab Hamil (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum)*, Tesis. Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), 26.

tersebut, tidak menutup kemungkinan akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, indikator-indikator tersebut sejatinya tidak selalu cocok (bersifat statis) di setiap wilayah dunia, dan bisa berubah seiring dengan situasi dari kondisi yang ada.

2. Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang-undang

Perdebatan masalah usia minimal perkawinan antara umat Islam dan negara menurut Cammack lebih disebabkan oleh cara sudut keduanya yang berbeda. Umat Islam melihat bahwa usia perkawinan bukan merupakan syarat sah untuk melangsungkan perkawinan.⁴⁵ Sedangkan negara mencantumkan Undang-undang Perkawinan dalam unsur usia atau umur dan kedewasaan sebagai syarat perkawinan atau prasyarat pemberlakuan suatu hukum. Karena dalam hal ini didasarkan adanya unsur perlindungan, kecakapan dalam bertindak (kematangan dalam berpikir), serta adanya kepastian hukum.⁴⁶ Pada akhirnya batas minimal usia perkawinan tetap disahkan dan diberlakukan secara nasional. Berikut ketentuan batas usia dalam melangsungkan perkawinan dalam undang-undang:

⁴⁵Ratna Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), 269.

⁴⁶J Satrio, *Hukum Pribadi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 51.

Tabel 1.2
Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang

No.	Perundang-undangan	Pasal	Materi
1.	UU No.1 tahun 1974	Pasal 7 ayat (1)	Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2.	UU No.16 tahun 2019	pasal 7 ayat (1)	Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
3.	KHI		Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun

Indonesia mempunyai berbagai macam peraturan perundangan yang di dalamnya selalu mencantumkan kategori usia seseorang khususnya terkait dengan keabsahannya dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan konteks peraturan yang mengaturnya. Hal ini selain dengan unsur dari kepastian hukum juga memudahkan legislator dalam menciptakan efektifitas hukum. Berikut beberapa ketentuan batas minimal usia dalam Perundang-undangan Nasional.⁴⁷

⁴⁷Akhmad Shodikin, "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9, No. 1, (Januari-Juni 2015), 116.

Tabel 1.3
Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan dalam Undang-undang

No.	Peraturan Perundang-undangan	Pasal	Materi
1.	KUHPerdata	Pasal 29	Syarat perkawinan bagi seorang pria harus berusia minimal 18 tahun, sedangkan untuk perempuan 15 tahun.
2.	UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak	Pasal 1 ayat 2	Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun
3.	UU No.1 tahun 1974	Pasal 7 ayat (1)	Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
4.	UU No.16 tahun 2019	pasal 7 ayat (1)	Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
5.	KHI		Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
6.	UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1	Anak yang masih belum genap berusia 18 tahun maka masih berstatus anak, dan oleh sebab itu para orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan sebelum umur anak mencapai 18 tahun
7.	UU No.13 tahun 2003 tentang ketatanegakerjaan	Pasal 1 ayat 26	Anak adalah setiap orang yang di bawah umur 18 tahun
8.	UU No.39 tahun 1999 tentang hak asasi	Pasal 1 ayat	Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan

	manusia	5	belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan
9.	UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak	Pasal 1 ayat 1	Anak adalah yang dalam perkara anak nakal adalah yang telah mencapai usia 8 tahun, belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin
10.	UU No.40 tahun 2006 tentang jaminan sosial	Pasal 4 huruf h	Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap, atau telah mencapai usia 23 tahun
11.	UU No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang	Pasal 1 ayat 5	Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk dalam kandungan
12.	UU No.44 tahun 2008 tentang pornografi	Pasal 1 ayat 4	Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun

3. Batas Minimal Usia Perkawinan di Negara Muslim

Batas usia Perkawinan dalam regulasi negara muslim. Berikut data komparatif yang dikemukakan Tahir Mahmood dalam buku *Personal Law in islamic Countries History, Text and Comparative analysis*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq, sebagai berikut:⁴⁸

Tabel 1.4
Batas Minimal Usia Perkawinan di Negara-negara Islam

Negara	Laki-laki	Perempuan
Aljazair	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	19
Irak	18	18
Jordania	16	15
Libanon	18	17

⁴⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, Cet.3* (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 1998), 76.

Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15
Yaman Utara	15	15
Pakistas	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Suria	18	17
Tunisia	19	17
Turki	17	15

Tabel 1.5
Syarat dan Ketentuan Perkawinan Negara Muslim

Negara	Batas Usia Perkawinan	Syarat dan Ketentuan
Irak	18 tahun (pria dan wanita)	Wajib dan menghukum pihak yang memaksakan orang lain untuk menikah
Syiria	18 tahun (pria) dan 17 tahun (wanita)	<ul style="list-style-type: none"> a. Dibutuhkan apabila wali selain bapak atau kakek; b. Wanita dewasa dapat menikah sendiri tanpa persetujuan wali apabila pernikahan sekufu; c. Jika tidak perkawinan sekufu, maka wali berhak membatalkan perkawinan kecuali si wanita dalam keadaan hamil.
Al Jazair	21 tahun bagi laki-laki 18 tahun bagi perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Harus ada persetujuan calon mempelai; b. Tidak ada hak ijbar; c. Harus ada wali dan wali tidak boleh menolak menjadi wali tanpa alasan yang dibenarkan hukum.
Tunisia	19 tahun bagi laki-laki 17 tahun bagi perempuan	Harus ada persetujuan calon mempelai dan tidak harus ada walinya.
Maroko	18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada wali dan persetujuan b. Melarang nikah paksa c. Ada hak ijbar jika ada kekhawatiran perkawinan anak akan menimbulkan kesengsaraan

B. Perubahan Undang-undang Batas Usia Perkawinan

Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan adalah karena, pelbagai permasalahan pelik pada keluarga yang melaksanakan perkawinan dini dan berujung perceraian. Perempuan yang masih belum dewasa belum memiliki kesiapan serta kemampuan dalam melahirkan dan merawat bayi, belum mampu mendidik anak dengan baik, sehingga kualitas pendidikan anak menjadi lemah. Oleh karena itu, UU No.1 Tahun 1974 mengatur batas usia perkawinan yang harus dipatuhi baik untuk laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Karena dalam penetapan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 mengandung suatu prinsip yaitu, terwujudnya tujuan perkawinan dengan sebaik mungkin dan kesehatan bagi istri.⁴⁹

Kebijakan pemerintah dalam ketetapan batas usia perkawinan pada undang-undang telah melalui pelbagai tahapan dan berbagai pertimbangan, ini dilakukan agar supaya masing-masing pihak yang akan menikah dipastikan siap dan matang baik secara fisik, psikis maupun mental. Disamping juga sebagai bentuk tindakan pencegahan terjadinya perkawinan dini.⁵⁰

Kemudian ditahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang mengatur batas

⁴⁹Ahmad Masfulul Fuad, "Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Perspektif Hermeneutika", *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 11, No. 2, (2015), 15-17.

⁵⁰Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 275.

minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. MK menyatakan perbedaan batas minimal usia dalam melaksanakan perkawinan laki-laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan diskriminasi. Oleh karena penentuan batas minimal usia perkawinan adalah kebijakan resmi (*legal policy*) penyelenggara negara, kemudian MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) melalui PUTUSAN NOMOR 22/PUU-XV/2017.⁵¹

Perubahan UU No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang batas minimal usia perkawinan karena dilihat dari beberapa pertimbangan. *Pertama*, secara filosofis dalam UUD tahun 1945 Pasal 28 D telah menyatakan menjamin setiap orang, tak terkecuali anak laki-laki, maupun perempuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. *Kedua*, secara sosiologis maraknya praktik perkawinan anak, dimana anak perempuan dikawinkan dalam usia yang cukup muda, seperti 8 atau 10 tahun. Karena perkawinan anak mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anakpun turut meningkat. Ketentuan batas usia minimal perkawinan khususnya untuk perempuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 mulai dianggap semakin tidak relevan dalam

⁵¹Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017

memberikan perlindungan Anak, karena secara yuridis telah bertentangan dengan UU Perlindungan Anak bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.⁵²

C. Urgensi Penetapan Undang-undang Batas Usia Perkawinan

Tujuan pembaharuan hukum keluarga dari Negara satu dengan Negara lain berbeda, hal ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, negara yang bertujuan untuk unifikasi hukum keluarga, karena adanya sejumlah madzhab yang diikuti oleh suatu Negara yang bersangkutan. *Kedua*, untuk pengangkatan status perempuan. Hampir semua pembaharuan undang-undang perkawinan di berbagai Negara dilakukan untuk meningkatkan status perempuan, terlihat dari materi hukum yang dirumuskan bahwa undang-undang tersebut merespon sejumlah tuntutan peningkatan status dan kedudukan perempuan. *Ketiga*, untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman, karena konsep fiqh tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya.⁵³

Perubahan yang terjadi dalam sistem hukum yang telah lama digunakan pasti membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Isu-isu pokok dalam undang-undang yang mengalami pembaharuan hukum diantaranya adalah masalah batas usia dalam perkawinan. Meskipun secara tegas dan jelas tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan hadis mengenai ambang batas usia dalam malangsungkan perkawinan.

⁵²Naskah Akademik UU No.16 tahun 2019

⁵³M. Nur Hasan Latief, "Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita", Jurnal Hukum Novelty, Vol. 7 No.2 (Agustus 2016), 200

Urgensi undang-undang Perkawinan adalah untuk mengatur administrasi perkawinan, hak dan kewajiban yang timbul karenanya. Perubahan undang-undang perkawinan meskipun hanya 1 pasal ini merupakan prestasi besar gerakan perempuan dan gerakan social, karena perubahannya semakin melindungi dan menegakkan hak perempuan. Satu pasal atau satu ayat tidak boleh dipandang sebelah mata, karena dalam proses advokasi perubahan ini tantangannya besar, termasuk dari kelompok-kelompok berbasis agama yang fundamental. Perlu diingat kembali, putusan MK pada Desember 2018 merupakan hasil dari *Judicial Review* ke-2 untuk pasal dan ayat yang sama dari undang-undang ini, sebelumnya *Judicial Review* pertama ditolak oleh MK pada tahun 2015 dengan alasan yang mengarah pada basis tafsir agama Islam.⁵⁴

Pemerintah dalam memberikan batasan umur seseorang dalam melangsungkan perkawinan tentunya mempunyai maksud, alasan, dan pertimbangan tertentu. Maksud, alasan, dan pertimbangan pemerintah dalam memberikan ketentuan batas usia perkawinan memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Apabila dianalisis lebih dalam, batasan usia dan kesan dalam undang-undang perkawinan bermaksud untuk merekayasa untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan dan menekan angka laju pertumbuhan penduduk agar tidak berjalan dengan cepat. Padahal tidak dapat dipungkiri, batasan usia terendah bagi seseorang dalam

⁵⁴Sutriyatmi Atmadiredja, Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik UU No.16 Tahun 2019, *Wawancara*, (15 Mei 2020).

melangsungkan perkawinan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan batas usia perkawinan yang lebih tinggi.⁵⁵

Sedangkan pertimbangan lain yang diinginkan pemerintah mengenai penetapan batas minimal usia seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yaitu untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan yang menyangkut kesiapan dari segi jasmani atau fisiologi dan dari segi rohani atau psikologi serta pendidikan calon mempelai.⁵⁶

Akselerasi pubertas dipengaruhi oleh beragam faktor, antara lain: genetika (*genetics*), ras (*race*), dan lingkungan (*environment*). Juga terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian fase pubertas, yaitu 12-13 tahun untuk perempuan dan 14-15 tahun untuk laki-laki.⁵⁷ Mengenai perbedaan usia masa remaja atau dewasa adalah antara umur 11 sampai 21 tahun, yang digolongkan menjadi :

- a. Pra-pubertas, umur 10 ½ - 13 (wanita), 12-14 (laki-laki)
- b. Pubertas, umur 13-15 ½ tahun (wanita), 16-17 tahun (laki-laki)
- c. Krisis remaja, umur 15 ½ -16 ½ (wanita), 16-17 tahun (laki-laki)
- d. Dewasa, umur 16 ½ -20 tahun (wanita), 17-21 tahun (laki-laki)

Melaksanakan perkawinan di bawah usia 20 tahun memiliki risiko yang cukup mengkhawatirkan. Secara mental belum siap menghadapi perubahan yang terjadi saat kehamilan, belum siap menjalankan peran sebagai seorang ibu dan belum siap menghadapi masalah-masalah rumah tangga yang

⁵⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 161

⁵⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, 163.

⁵⁷Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, Ham Internasional Dan UU Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 21.

sering kali melanda kalangan keluarga yang baru melangsungkan perkawinan, karena masih dalam proses penyesuaian. Sementara itu remaja yang melangsungkan perkawinan diusia dini umumnya belum memiliki kematangan jiwa dalam arti kemandirian berpikir dan berbuat. Pada umumnya remaja yang melangsungkan perkawinan dibawah umur 20 tahun belum memiliki pandangan dan pengetahuan yang cukup, tentang bagaimana seharusnya peran seorang ibu dan seorang istri atau peran seorang laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga. Keadaan semacam ini merupakan titik rawan yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan kelestarian perkawinan. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), menikah diusia anak bagi perempuan besar kemungkinan melahirkan anak dengan berat badan rendah dan memiliki tubuh pendek atau stunting (kontet).⁵⁸

Usia perkawinan tidak serta merta dihubungkan dengan soal kedewasaan. Usia dalam perkawinan memang bisa menjadi penentu kedewasaan seseorang. Namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat, karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kesiapan dan kematangan dalam berfikir dan bertindak. Sedangkan tingkat kesiapan kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda.⁵⁹

⁵⁸Zainul Anwar, Maulida Rahmah “Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja.” *Jurnal Psikologi*, Vol. 1, (Juli, 2016), 3.

⁵⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 59.

Batas minimal usia ideal dalam perkawinan tidak pada angka, melainkan pada tanda-tanda. Yakni ketika perempuan dan laki-laki telah memiliki kemampuan dalam mengelola emosi, mampu mengambil keputusan dan bertindak yang pertanggungjawabkan, memiliki kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, memiliki kemampuan ekonomi dan intelektual, jika terjadi kehamilan tidak akan mengganggu kesehatan reproduksinya, jika memiliki anak sudah mampu memberikan perlindungan, pengasuhan, penghormatan dan pemenuhan hak anak. Dalam perspektif psikologi tanda-tanda tersebut tidak mungkin dimiliki oleh mereka yang masih dalam usia anak dan remaja, bahkan juga belum mampu dipenuhi oleh semua yang berada dalam usia dewasa awal.⁶⁰

Persiapan yang berkaitan dengan kedewasaan seseorang dalam kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Karena dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik. Dari segi fisiologis dan psikologis serta pendidikan masa dewasa adalah sebagai keadaan bertumbuhnya ukuran-ukuran tubuh yang telah mencapai kekuatan secara maksimal dan siap berproduksi, serta dapat diharapkan memiliki kesiapan kognitif, afektif dan psikomotorik.⁶¹

Pemikiran seorang dewasa menunjukkan suatu perubahan yang signifikan, masyarakat yang kompleks memiliki pertimbangan-pertimbangan yang praktis dan bahkan mengubah bentuk logika kaum muda yang idealis.

⁶⁰ Sutriyatmi Atmadiredja, Anggota Tim Penyusun Naskah Akademik UU No.16 Tahun 2019, *Wawancara*, (15 Mei 2020).

⁶¹ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), 16.

Oleh karena itu, pemikiran orang dewasa menjadi lebih konkrit dan pragmatis, sebagai tanda kedewasaan.⁶²

Penalaran orang dewasa semakin berkembang, karena orang dewasa lebih berpengalaman dan banyak belajar. Orang dewasa dapat berfikir tentang sesuatu melalui proses berpikir yang logis dan abstraksi yang lebih kaya. Dengan meningkatnya usia, seseorang menjadi lebih memahami berbagai konsep abstrak seperti keadilan, kebenaran, dan hak asasi.⁶³

Secara psikologis usia termasuk perkembangan, pertumbuhan, perubahan fisik dan rohani manusia memiliki struktur kepribadian. Perbedaan usia secara psikologis membawa dampak bagi kehidupan rumahtangga. Pria pada batas usia tertentu masih mampu memproduksi dan sehat untuk melaksanakan hubungan jasmani, sedangkan wanita dalam batas usia tertentu tidak mampu lagi memproduksi sel telur. Jika wanita lebih muda dari prianya, mereka tetap akan menjaga rasa cintanya dalam kebutuhan keluarga sehingga kehormanan rumahtangga tetap terjamin.⁶⁴

Dari segi fisiologi, anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu *obstetric fistula*. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam

⁶²Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 238.

⁶³Aliyah B. Purkania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 139.

⁶⁴Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2017), 135.

vagina. Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami *obstetric fistula*. *Obstetric fistula* ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini. Pernikahan anak berhubungan erat dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat, juga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.⁶⁵

Pembedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis tidak dapat dipertukarkan, karena melekat pada tubuh yang tidak bisa dirubah dan merupakan kodrat yang diberikan Tuhan. Sedangkan pembedaan laki-laki dan perempuan dalam hal sosial budaya masih dapat diperdebatkan, misalnya dari segi peranan, kesempatan, hak, dan kewajiban yang sama dan adil dengan saling menghormati dan menghargai, hingga selanjutnya mampu bahu-membahu dipelbagai segi kehidupan.⁶⁶ Dengan mendapatkan kesempatan yang berimbang dalam mendapatkan akses pendidikan, kebebasan atau turut berperan serta (partisipasi) dalam suatu pengambilan sebuah keputusan, perkawinan yang memberikan kemanfaatan bagi kedua mempelai laki-laki dan perempuan, serta mendapatkan kontrol pada kesempatan dan hak untuk berkembang, hal ini menyangkut ketika praperkawinan dan saat menjalani hidup rumah tangga. Keadilan dapat dicapai apabila diantara laki-laki dan perempuan memiliki komitmen untuk menjaga nilai-nilai keadilan.⁶⁷ Oleh karena itu, keadilan di dalam konteks penetapan batas minimal usia untuk

⁶⁵Eddy Fadlayana dan Shinta Larasaty, Pernikahan Dini dan Permasalahannya, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, (Agustus 2009), 139.

⁶⁶Herien Puspitawati, *Makalah Pengenalan Konsep, Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Bogor: Pusat Kajian Gender dan Anak IPB, 2012), 17

⁶⁷Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 18.

melaksanakan perkawinan merupakan suatu tahapan menuju gagasan keseimbangan, dan keserasian dengan tanpa mendiskriminasi, khususnya bagi perempuan.

D. Peluang dan Tantangan Undang-undang Batas Minimal Usia Perkawinan

1) Peluang

Amandemen suatu undang-undang adalah persoalan politik hukum karena, menyangkut kebijakan resmi (*legal policy*) penyelenggara negara mengenai hukum yang diberlakukan dalam rangka mencapai tujuan negara. Menurut sistem hukum di Indonesia, proses terbentuknya suatu undang-undang terjadi dalam suatu proses politik di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) sehingga undang-undang sesungguhnya adalah suatu produk politik. Dengan demikian, terbentuknya ataupun isi undang-undang sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang menguasai parlemen.⁶⁸

Upaya mewujudkan amandemen undang-undang perkawinan sebagai upaya pendewasaan usia perkawinan, tentu bukanlah perjuangan yang mudah. Kini akhirnya, dapat mewujudkan perubahan undang-undang perkawinan mengenai batas minimal usia perkawinan sebagai upaya nyata untuk mencegah perkawinan pada anak. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dengan tegas mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan batas minimal usia perkawinan dalam

⁶⁸Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Rajawali: Rajawali Press, 2009), 1.

pasal 7 ayat (1) No.16 tahun 2019 sudah tidak bertentangan dengan UUD 1945.⁶⁹

Apabila tantangan telah mampu dilalui secara baik dan aktif, maka akan banyak kemungkinan peluang yang bisa diraih sesuai dengan tujuan negara menetapkan undang-undang karena pesan yang terkandung dalam undang-undang telah tersampaikan kepada masyarakat. Peluang meningkatnya batas minimal usia perkawinan sebagai upaya nyata yakni: *Pertama*, untuk mencegah perkawinan anak. *Kedua*, menciptakan keseimbangan hak, kedudukan dan peran laki-laki (suami) perempuan (istri) dalam perkawinan, karena dengan fakta sosiologis menunjukkan bahwa, laki-laki dan perempuan telah sama-sama menitis peran-peran publik. Tidak sedikit perempuan yang berpendidikan dan trampil menitis karir di sektor-sektor publik, menjadi karyawan perusahaan, pegawai sipil, pengusaha dan lain sebagainya.⁷⁰ Dalam CEDAW Pasal 16 secara eksplisit mewajibkan negara Indonesia melakukan langkah-langkah yang tepat dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan kekeluargaan atas dasar keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan.⁷¹

2) Tantangan

Permasalahan perkawinan anak di Indonesia memang cukup kompleks. Berbagai kajian telah menunjukkan bahwa fenomena perkawinan anak sangat erat kaitannya dengan tradisi dan budaya. Lebih lanjut alasan ekonomi,

⁶⁹Naskah Akademik UU No.16 Tahun 2019.

⁷⁰Ketut Sudantra, "Peluang dan Tantangan Dalam Upaya Amandemen Undang-undang Perkawinan yang Berkeadilan Gender", *E-Jurnal Universitas Udayana*.

⁷¹ CEDAW Pasal 16

dengan harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah, hal ini menyebabkan banyak orangtua mendorong anaknya untuk menikah di usia anak.⁷²

Terkait dengan upaya pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan anak di Indonesia, pada dasarnya membutuhkan treatment pendukung untuk memastikan bahwa misi yang ingin dicapai dalam memperbaiki sistem pembangunan hukum dan perundang-undangan tersebut dapat dicapai, beberapa tantangan perlu dilakukan mengenai regulasi undang-undang batas minimal usia perkawinan saat ini, yakni:

Pertama, membangun kesadaran hukum masyarakat. Adanya klausul di dalam undang-undang perkawinan mengatakan bahwasannya, anak perempuan diperbolehkan melaksanakan perkawinan di usia minimum 19 tahun menjadikan meningkatnya praktek perkawinan anak yang terdaftar di lembaga peradilan, karena nilai yang diyakini orangtua atau masyarakat yakni, dengan menikah maka dapat menjamin keamanan anak secara ekonomi dan diketahui bahwa norma budaya dan agama tidak melarang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun.

Kedua, menyediakan akses pendidikan tinggi akan berkontribusi lebih signifikan terhadap penurunan angka perkawinan anak. Pendidikan yang rendah membuat seseorang menjadi sulit untuk mencari pekerjaan maupun

⁷² Eddy Fadlayana dan Shinta Larasaty, Pernikahan Dini dan Permasalahannya, Jurnal Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2, (Agustus 2009), 136.

aktivitas-aktivitas produktif, hal ini menyebabkan perkawinan diusia anak menjadi salahsatu alternatif daripada menganggur.⁷³

E. Istihsan dalam Ushul Fiqh

1. Biografi Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah adalah salah seorang imam yang empat dari Islam. Abu Hanifah terkenal sebagai seorang ahli dalam ilmu fiqh di Negara Irak dan juga sebagai ketua kelompok ahli pikir. Nama lengkap Abu Hanifah dari kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi. Ayah Abu Hanifah keturunan dari bangsa persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa Arab), Abu Hanifah dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia. Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah, kota yang terletak di Iraq, pada tahun 80 Hijriyah (699 M). Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa kerajaan Umawiyah Pemerintahan Abbasiyah.⁷⁴

Ayah Hanifah dilahirkan dalam Islam pada masa Khalifah Ali. Seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah. Sedangkan ibu Hanifah tidak dikenal dikalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun Hanifah juga menghormati dan sangat taat kepada ibunya.

⁷³Eddy Fadlayana dan Shinta Larasaty, Pernikahan Dini dan Permasalahannya, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, (Agustus 2009), 137.

⁷⁴Ali Jum'ah, *Sejarah Ushul Fiqh*, (Jakarta: Keira Publishing, 2017), 267.

Abu Hanifah hidup di Baghdad (ibukota negara Irak) di mana perkembangan ilmu pengetahuan amat pesat. Keadaan tersebut menyebabkan Irak terkenal sebagai pusat suku-suku ahli pikir dan dari situasi itu boleh juga banyak terpengaruh kepada paham-paham ahli pikir tersebut.

Abu Hanifah amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik, tetapi tidak suka bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung didalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapa pun juga, tidak takut di cela ataupun dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya.⁷⁵

Abu Hanifah menuntut ilmu di Iraq dan Kufah, dan pada saat itu Hanifah disibukkan dengan tiga *halaqah* keilmuan. Pertama, *halaqah* yang membahas pokok-pokok aqidah. Kedua, *halaqah* yang membahas tentang Hadits Rasulullah metode dan proses pengumpulannya dari berbagai negara, serta pembahasan dari perawi dan kemungkinan diterima atau tidaknya pribadi dan riwayat mereka. Ketiga, *halaqah* yang membahas masalah fikih dari Al-Qur'an dan Hadits, termasuk membahas fatawa untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul saat itu, yang belum pernah muncul sebelumnya.

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan “*tabi'in*”. Diantara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Raba'ah (wafat pada tahun 114 H),

⁷⁵Ahmad as-Syurbani, *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*, (Jakarta: Amzah, 2008), 14

Imam Nafi' Mualana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain lagi. Adapun orang alim ahli fiqh yang menjadi guru beliau yang paling masyhur ialah Imam Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafi berguru kepada beliau sekitar 18 tahun. Di antara orang yang pernah menjadi guru Abu Hanifah ialah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan dari Ulama para ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in diantaranya ialah:⁷⁶

- a. Abdullah bin Mas'ud (Kufah)
- b. Ali bin Abi Thalib (Kufah)
- c. Ibrahim al-Nakhai (wafat 95 H)
- d. Amir bin Syarahil al-Sya'bi (wafat 104 H)
- e. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) beliau adalah orang alim ahli fiqh yang paling masyhur pada masa itu Imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18 tahun lamanya.
- f. Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H)
- g. Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H) h), Imam Salamah bin Kuhaili, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya

⁷⁶ Ali Jum'ah, *Sejarah Ushul Fiqh*, 279

Setelah Abu Hanifah menjelajahi bidang-bidang keilmuan secara mendalam, kemudian memilih bidang fikih sebagai konsentrasi kajian. Hanifah mulai mempelajari berbagai permasalahan fikih dengan cara berguru kepada salah satu Syaikh ternama di Kufah. Sementara Kufah saat itu menjadi tempat domisili bagi ulama fikih Iraq.

Selama 18 tahun, Abu Hanifah berguru kepada Syaikh Hammad bin Abu Sulaiman, saat itu Hanifah masih 22 tahun. Ketika umurnya menginjak usia 40 tahun, guru Hanifah Syaikh Hammad telah wafat, maka ia segera menggantikan gurunya.⁷⁷

Abu Hanifah tak hanya mengambil ilmu dari Syaikh Hammad, tetapi juga dari banyak ulama selama perjalanan ke Makkah dan Madinah, diantaranya Malik bin Anas, Zaid bin Ali dan Ja'far ash-Shadiq yang mempunyai konsen besar terhadap masalah fikih dan hadits.

Imam Abu Hanifah diketahui telah menyelesaikan 600.000 perkara dalam bidang ilmu fiqih dan dijuluki Imam *al-A'dzhom* oleh masyarakat karena keluasan ilmunya. Hanifah juga menjadi rujukan para ulama pada masa itu dan merupakan guru dari para ulama besar pada masa itu dan masa selanjutnya.

2. Pengertian *Istihsan*

Kata *istihsan* dari kata bentuk dari bahasa Arab pengertian *istihsan* menurut etimologi ialah mengembalikan sesuatu yang baik

⁷⁷Ahmad as-Syurbani, 16-17

Abu Hanifah banyak menetapkan hukum dengan *Istihsan*, tetapi Hanifah tidak pernah menjelaskan pengertian dan rumusan dari *Istihsan* yang dilakukannya itu. Karena Abu Hanifah tidak menjelaskan pengertian dan rumusan dari *Istihsan* itu, maka banyak orang mengatakan bahwa Hanifah hanya menetapkan hukum menurut keinginannya saja tanpa memakai metode. Karena demikianlah arti yang ditunjukkan oleh kata *Istihsan* itu.⁷⁸

Para sahabat dan murid Abu Hanifah berusaha menjelaskan pengertian dan rumusan *Istihsan* yang banyak dilakukan oleh Imam mereka. Mereka Berusaha menjelaskan bahwa sesungguhnya *Istihsan* itu tidak keluar dari dalil-dalil syara'. Sebagian ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Istihsan* ialah qiyas yang wajib beramal dengannya, karena illatnya didasarkan pada pengaruh hukumnya. Illat yang mempunyai pengaruh hukum yang lemah mereka namakan dengan qiyas dan yang mempunyai pengaruh hukum yang kuat dinamakan dengan *Istihsan*. *Istihsan* ini seolah-olah satu macam cara beramal dengan salah satu qiyas yang paling kuat dan ini disimpulkan dari masalah-masalah yang ada dalam *Istihsan* menurut ketentuan-ketentuan fiqih mereka.

Menurut Abu Zahrah definisi *Istihsan* adalah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah dari yang sebandingnya kepada hukum yang lain karena ada suatu pertimbangan yang lebih

⁷⁸Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 43

utama yang menghendaki perpalingan. Definisi ini mencakup semua jenis *Istihsan* dan menunjukkan kepada asas serta isinya, sebab asas *Istihsan* itu adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah yang berlaku, karena ada faktor yang menjadikan keluar dari kaidah yang berlaku tersebut. Karena menghasilkan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan tujuan syara' daripada tetap berpegang kepada kaidah tersebut. Maka berpegang pada *Istihsan* merupakan cara penetapan hukum yang lebih kuat dalam masalah tersebut daripada berpegangan kepada qiyas.⁷⁹

Bagaimanapun bentuk dan macamnya, *Istihsan* secara relatif merupakan cara beramal dengan masalah *juz`iyyat* dalam berhadapan dengan kaidah kulliyat. Maka seorang Faqih yang menempuh cara *Istihsan* dalam masalah *juz`iyyat* itu sebenarnya supaya tidak tenggelam dalam ketentuan qiyas yang pada satu hukum menghasilkan ketentuan hukum yang kurang sesuai dengan jiwa dan maqashid Syariah.⁸⁰

3. Macam-macam Istihsan

Ulama Hanafiyah membagi *Istihsan* menjadi dua macam, yakni:

1) *Istihsan* Qiyas

Apabila dalam suatu masalah terdapat dua sifat yang menuntut diterapkannya dua qiyas yang saling bertentangan dari sifat jelas (dzahir) mudah dipahami dan dan qiyas khafi (samar) yang harus dihubungkan dengan sumber hukum (ashl) yang lain. Artinya, seorang

⁷⁹Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 262.

⁸⁰Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*.

faqih ketika melakukan analisa untuk menentukan diktum hukum dihadapkan dua acuan yakni, dzahir dan khafi (samar) yang dipandang lebih kuat pengaruhnya daripada yang dzahir.

Contoh *Istihsan* qiyas adalah masalah sisa minuman burung buas, seperti burung nasar dan burung rajawali yang sama dengan binatang buas dalam hal dagingnya yang najis serta memangsa jenis-jenis binatang lain. Oleh karena itu, menurut qiyas dzahir, sisa minuman binatang buas semacam singa, macam kumbang dan serigala tergolong najis. Akan tetapi *Istihsan* mengacu pada qiyas khafi yakni sisa minuman binatang buas adalah najis karena bercampur dengan air liurnya. Sedang najisnya air liur itu karena bertemu dengan dagingnya yang najis. Berbeda dengan burung buas yang meminum dengan paruhnya, sehingga air liurnya tidak menetes ke dalam air sisa minumannya. Maka sisa minumannya tidak bisa dihukumi najis.

2) *Istihsan* yang disebabkan oleh adanya kontradiksi antara qiyas dan dalil syar'i yang lain. Yakni meninggalkan penerapan *Istihsan* qiyas karena bertentangan dengan dalil-dalil syar'i lainnya. Dari segi mu'aridhnya (dalil lain yang bertentangan), dengan menggunakan *Istihsan* dengan sunnah, *Istihsan* dengan ijma' dan *Istihsan* dengan darurat.⁸¹ Sebagaimana penjelasannya sebagai berikut, yakni:

a. *Istihsan* dengan Sunnah

⁸¹Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, 267.

Istihsan dengan Sunnah seperti berpalingnya mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh kaidah umum kepada hukum yang dikehendaki oleh Sunnah. Karena memang ada masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa yang termasuk atau tercakup dalam salah satu kaidah dari kaidah-kaidah umum, Namun pada masalah atau peristiwa tertentu ditemui dalil khusus yang menghendaki pengecualian terhadap masalah tersebut dan menetapkan hukum yang lain daripada hukum yang ada pada kaidah umum. Contohnya makan siang di bulan Romadhon. Menurut qiyas dalam arti kaidah umum perbuatan itu merusak atau membatalkan puasa karena telah cacat rukunnya yaitu rukun menahan diri. Sebab menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa termasuk rukun puasa. Apabila makan siang di bulan Ramadhan dikarenakan lupa, maka kemudian hal ini menggunakan *istihsan*.⁸²

Bahwa terdapat sunnah yakni sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Shohih Bukhori no.1933:⁸³

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ سَيْرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطَعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ.

“Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Orang berpuasa yang makan atau minum karena lupa, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Karena Allah-lah yang telah memberinya makan dan minum”.

⁸²Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, 267.

⁸³Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Juz II, (Damaskus: Dar Thouq an-Najat, 1422 H), 682.

Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang makan atau minum karena lupa maka tidak batal puasanya. Dan hukum yang dikehendaki oleh hadis inilah yang ditetapkan terhadap masalah tersebut, bukan hukum yang dikehendaki oleh kaidah umum.

Setiap nash yang ada yang berbeda dengan kaidah-kaidah asal (*al-ushul*) atau kaidah-kaidah umum (*al-qawaid al-ammah*) yang dihasilkan dengan cara istinbat dari nash-nash syari'at. Apabila ada nash yang berbeda dengan kaidah umum itu maka ulama' Hanafiyah berpegang kepada nash yang juz'i dan cara yang demikian mereka namakan *Istihsan*, yaitu *Istihsan* dengan nash.⁸⁴

b. *Istihsan* dengan Ijma'

Istihsan dengan ijma' berarti meninggalkan qiyas baik qiyas asal (*qiyas ushuli*) maupun kaidah umum yang diistinbathkan (*qa'idah ammah mustanbathat*) karena adanya ijma' ulama yang menetapkan hukum yang berbeda dari tuntutan qiyas.⁸⁵

Ulama' Hanafiyah memberikan contoh ketetapan ijma' tentang sahnya akad istishna' (pesanan). Menurut qiyas semestinya akad itu batal, karena obyek tidak ada ketika akad itu dilangsungkan. Akan tetapi karena transaksi model seperti itu sudah dipandang sebagai ijma' atau tradisi yang dapat mengalahkan dalil qiyas. Yang demikian

⁸⁴M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), 298.

⁸⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 267.

ini berarti merupakan perpindahan dari suatu dalil ke dalil lain yang lebih kuat.⁸⁶

c. *Istihsan* dengan Darurat

Menghendaki suatu hukum terhadap suatu peristiwa, yang disebabkan oleh adanya keadaan darurat (terpaksa) yang menghendaki seorang mujtahid untuk meninggalkan dalil qiyas.⁸⁷

Seperti contoh mensucikan kolam atau sumur yang tidak mungkin dilakukan jika tetap berpegang pada dalil qiyas yakni untuk mensucikan kolam atau sumur tidaklah mungkin dengan cara menuangkan air ke dalamnya, karena air yang masuk dalam kolam akan menjadi najis lantaran bersentuhan dengan najis. Kemudian dalam menggunakan *Istihsan* dengan meninggalkan qiyas karena ada darurat yang tidak bisa dihindarkan, dalam hal ini dapat disucikan dari najis dengan menuangkan beberapa timba air ke dalam sumur.

Dari kaidah darurat ini, menurut ulama' Hanafiyah adalah agar terwujudnya suatu kemaslahatan pokok tertentu (*al-mashlahat al-dlaruriyyat al-khashsat*) dan kemaslahatan penting (*al-mashlahat al-hajjiyyat*) bagi manusia. Kemaslahatan hajiyyat dapat dijadikan kaidah darurat apabila kemaslahatan hajiyyat tersebut tidak terwujud, maka akan menimbulkan kesempitan dan kesukaran dalam pemenuhan kebutuhan manusia.⁸⁸

⁸⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 267.

⁸⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 268.

⁸⁸Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 58

Kemaslahatan yang dikehendaki oleh Islam yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam bukan maslahat yang seiring dengan keinginan hawa nafsu. Akan tetapi, maslahat yang hakiki dan *Istihsan* yang menyangkut kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan istilah *daruriyyat* tersebut di atas merupakan tujuan utama yang harus dipelihara agar terwujudnya kemaslahatan manusia yakni dengan menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.⁸⁹

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer yang disebut dengan istilah *daruriyyat* tersebut di atas merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh Hukum Islam. Kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu adalah:⁹⁰

a) Memelihara Agama

Perlindungan agama ini merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang Muslim. Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agamanya dimana manusia harus memperoleh rasa aman dan damai tanpa adanya intimidasi, tidak boleh adanya pemaksaan untuk

⁸⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 365.

⁹⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 366.

meninggalkannya menuju agama lain. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْعِیِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.⁹¹

b) Memelihara Jiwa

Pemeliharaan terhadap jiwa seperti pentingnya pemenuhan kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup. Apabila kebutuhan hidup tidak terpenuhi, maka eksistensi jiwa manusia terancam dan dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup manusia. Islam telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut.

Hak paling utama yang paling diperhatikan Islam adalah hak untuk hidup yang terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai serta memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan mencegah perbuatan *qadzaf* (menuduh berbuat zina), mencaci-maki atau berupa pembatasan gerak langkah manusia di

⁹¹Al-Qur'an dan Terjemahannya, 1:256

tengah dinamika sosial tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik. Oleh karena itu, Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berpikir dan berpendapat.

c) Memelihara Akal

Menjaga akal agar tidak terkena bahaya (kerusakan) yang mengakibatkan seseorang tidak berguna lagi di masyarakat. Pentingnya pemeliharaan akal yakni:

- a. Mendapatkan kebaikan dan kemanfaatan terhadap individu untuk mengikat dan mencegah melakukan hal-hal buruk dan mengajarkan kemungkar.
- b. Seseorang yang membiarkan atau mempertaruhkan akalnya dalam bahaya (kerusakan). Jika memang demikian, maka harus diancam dengan hukuman-hukuman yang kiranya dapat mencegah dari perbuatan nekat yang menantang bahaya.
- c. Apabila akal terkena bahaya (*afat*) akan menjadi sumber timbulnya kerawanan sosial. Masyarakat akan ikut menanggung resiko, menghadapi kejahatan dan pelanggaran. Maka hak syar'i (pembuat undang-undang) untuk memelihara akal dan mencegah timbulnya perbuatan buruk dan dosa.

d) Memelihara Harta

Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya, sebab harta yang ada di

tangan setiap orang adalah menjadi sebuah kekuatan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا
*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan”.*⁹²

Manusia termotivasi untk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antar dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat sekitarnya.

Perlindungan terhadap harta adalah mencegah agar tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil, karena Allah berfirman dalam QS. an-Nisa’: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.*⁹³

⁹² Al-Qur’an dan Terjemahannya, 18:46

⁹³ Al-Qur’an dan Terjemahannya, 4:29

e) Memelihara Keturunan

Perlindungan terhadap keturunan, memelihara kelestarian manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat manusia. Mencegah terhadap perbuatan yang merusak citra diri, baik dengan perbuatan *qadzaf* maupun berzina, sebab hal tersebut menodai amanat yang dititipkan Allah SWT kepada manusia agar melahirkan keturunan, sehingga dapat terhindari dari kepunahan dan hidup dalam suasana tenang dan sejahtera.

Nasab (keturunan) merupakan fondasi kekerabatan, persatuan dan kesatuan dalam keluarga dan di tengah masyarakat, maka dari itu, Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau yang menghilangkan kemuliaan nasab tersebut.

Agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi, dan larangan berzina yang terdapat dalam firman Allah QS. al-Isra': 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.⁹⁴

Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara

⁹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, 17:32

kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

F. Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir diatas menggambarkan bahwa, tinjauan atas pandangan para Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto terkait urgensi batas minimal usia perkawinan dalam ketentuan No.16 Tahun 2019. Selanjutnya, peneliti analisis perspektif *Istihsan* dengan *Darurat* Imam Hanafi supaya tidak tenggelam dalam ketentuan yang pada satu hukum menghasilkan ketentuan hukum yang kurang sesuai dengan jiwa

dan maqashid atau tujuan syari'ah. Dalam hal ini, *Istihsan* dengan *Darurat* Imam Hanafi mempunyai lima prinsip utama dalam mengetahui apakah nilai-nilai *Istihsan* telah termuat dalam UU No.16 Tahun 2019 tersebut, yaitu dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau empiris, yang mana objek penelitiannya adalah masyarakat dan hukum yang berlaku.⁹⁵ Penelitian hukum empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku dan yang terjadi di masyarakat.⁹⁶ Peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi yakni ke lembaga Pengadilan Agama untuk mengetahui pandangan Hakim mengenai undang-undang No.16 tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan. Dalam hal ini lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan kualitatif dan yuridis sosiologi. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menjadikan prinsip-prinsip yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia sebagai pusat perhatian dalam penelitiannya.⁹⁷ Peneliti memfokuskan perhatiannya kepada satuan gejala yang ada dalam kehidupan masyarakat mengenai undang-undang No.16 tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan, yang kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan teori yang sudah tersedia, yakni *Istihsan*. Jadi disini yang menjadi

⁹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Mandang Maju, 2008), 121.

⁹⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁹⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2014), 20.

objek penelitian adalah undang-undang No.16 tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan.

Pendekatan kedua adalah pendekatan yuridis sosiologi, yakni penelitian hukum yang dilakukan untuk mendapatkan fakta pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat atau lingkungan masyarakat (*fact finding*), setelah menemukan fakta-fakta lapangan peneliti melakukan identifikasi masalah (*problem identification*), kemudian peneliti mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi (*problem solution*).⁹⁸ Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini adalah karena penelitian ini berhubungan dengan fakta dalam masyarakat terhadap undang-undang No.16 tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Mojokerto Kabupaten dan Pengadilan Agama Malang. Alasan pemilihan lokasi penelitian disini disebabkan:

1. Agar penelitian ini lebih difokuskan dan menitik tajam dalam pembahasannya, serta dua lokasi ini untuk memperkuat hasil penelitian, karena tema dalam penelitian ini bukan sebuah tema yang eksklusif yang hanya terjadi di suatu lokasi tertentu. Di dua lokasi ini kasus perkawinan anak masih tergolong tinggi, dengan dibuktikan jumlah angka perkara permohonan dispensasi kawin yang diproses di dua lokasi Pengadilan Agama ini dari dua tahun terakhir sangat tinggi. Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2018 jumlah kasus perkawinan anak

⁹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 10.

mencapai 399 kasus, di bulan Januari-Maret 2019 terdapat 113 kasus, Januari-Agustus 2019 terdapat 90 perkawinan anak. Di Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto di tahun 2018 kasus perkawinan anak mencapai 117 kasus, bulan Oktober 2019-Mei 2020 terdapat 340 perkawinan anak.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber utama di lapangan melalui wawancara secara langsung kepada para informan.⁹⁹ Sumber data primer menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁰⁰ Di dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto yang memiliki kriteria yang dianggap paling mengerti mengenai batas minimal usia perkawinan.

Tabel 1.5
Subjek Penelitian

No	Nama	Bidang Ahli
1.	Ahmad Syaukani	Hakim Madya Utama
2.	Edi Marsus	Hakim Madya Utama
3.	Masrifah	Hakim Madya Utama
4.	Abdullah Shofwandi	Hakim
5.	Kamali	Hakim
6.	Uten Thohir	Hakim
7.	Ahmad Bashori	Hakim

2. Data Sekunder

⁹⁹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

¹⁰⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2014), 90.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber data yang telah ada.¹⁰¹ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa data kepustakaan dari karya tulis ilmiah, maupun hasil penelitian yang menjelaskan seputar batas minimal usia perkawinan, baik dari buku-buku ilmiah, jurnal, maupun undang-undang yang berlaku di Indonesia, serta media lainnya yang dapat menunjang proses penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni:

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi. Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan.¹⁰² Peneliti mengemukakan pertanyaan kepada para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto, guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang dijadikan sebagai bahan laporan penelitian

Dari macamnya wawancara, ada wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.¹⁰³ Dalam penelitian ini, menggunakan model wawancara

¹⁰¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2014), 90.

¹⁰²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2014), 95

¹⁰³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2011), 140-141.

tidak terstruktur agar mendapatkan informasi yang lebih mendalam terhadap responden. Narasumber yang diwawancarai adalah para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama untuk memberikan izin penelitian kepada peneliti. Penunjukan hakim menyesuaikan dengan kompetensi hakim terhadap permasalahan yang diteliti, berikut dengan sekilas bidang yang dikuasai:

1) Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

a. Nama : Drs. Ahmad Syaukani, S.H, M.H

NIP : 19660620.199303.1.004

Pangkat/Golongan: Pembina Utama Muda, (IV/c)

Bidang ahli : Hakim Madya Utama

b. Nama : Dra. Hj. Masrifah, M.H

NIP : 19650315.199303.2.003

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c

Bidang Ahli : Hakim Madya Utama

c. Nama : H. Edi Marsus, S.H, M.H

NIP : 19650529.199203.1.001

Pangkat/Golongan: Pembina Utama Muda, IV/c

Bidang ahli : Hakim Madya Utama

2) Hakim Pengadilan Agama Mojokerto

a. Nama : Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.

NIP : 19670529.199303.1.002

Pangkat/Golongan : Hakim Madya Muda, IV/c

Bidang ahli : Hakim

b. Nama : Drs. A. Bashori, M.A.

NIP : 19610224.199403.1.001

Pangkat/Golongan : Hakim Madya Muda, IV/c

Bidang ahli : Hakim

c. Nama : Kamali, S.Ag.

NIP : 19640425.199403.1.003

Pangkat/Golongan : Pembina IV/a

Bidang ahli : Hakim

d. Nama : Uten Tahir, S.H.I., M.H.

NIP : 19830309.200704.1.001

Pangkat/Golongan : Penata III/d

Bidang ahli : Hakim

Metode wawancara dilakukan peneliti untuk menggali data mengenai urgensi adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019, sekaligus untuk menggali data mengenai sejauh mana peluang terlaksananya ketentuan batas minimal usia perkawinan No.16 tahun 2019, serta bagaimana tantangan yang harus dilakukan untuk mensukseskan ketentuan batas minimal usia perkawinan agar pesan dalam undang-undang tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari bermacam-macam sumber tertulis atau bahan-bahan kepustakaan.¹⁰⁴ Peneliti mengumpulkan bahan yang dapat mendukung dan berkaitan berupa dokumen yang terkait tema batas minimal usia perkawinan, dan buku-buku ilmiah, artikel atau jurnal serta data dari situs resmi yang mendukung terhadap penelitian yang masih berkaitan. Seperti Naskah akademik UU No.16 tahun 2019.

E. Analisis Data

Dalam proses analisis data, peneliti menyajikan data hasil wawancara terkait urgensi batas minimal usia perkawinan pasal 7 ayat (1) dalam undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan hasil wawancara dari pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto.¹⁰⁵

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman. Data hasil wawancara yang terkumpul dirangkum untuk memperoleh keterangan atau pernyataan yang efektif, sehingga tetap sesuai dengan topik pembahasan. Kemudian ditafsirkan sesuai tahapan:¹⁰⁶

1. Reduksi data

Proses yang dilakukan peneliti dalam pemilihan, mengabstraksikan, menyederhanakan, serta mentransformasikan data

¹⁰⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 240.

¹⁰⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, 334.

¹⁰⁶Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009), 15.

lapangan ke dalam catatan lapangan dari hasil penelitian atau hasil studi dokumentasi. Dalam hal ini permasalahan yang berkaitan dengan urgensi batas minimal usia perkawinan pasal 7 ayat (1) dalam undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan dari pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto.

2. Penyajian Data

Peneliti menyajikan data hasil wawancara secara terperinci, sistematis, dan dalam bentuk deskriptif. Kemudian dianalisis dengan menggunakan *Istihsan* oleh Imam Hanafi yang ada kaitannya dengan urgensi batas minimal usia perkawinan pasal 7 ayat (1) dalam undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menyajikan data yang berhubungan dengan para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara kepada para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto, kemudian tahap selanjutnya peneliti melakukan verifikasi data, yakni pemeriksaan lebih dalam secara cermat dan benar. Data harus diuji kebenarannya agar tidak terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dengan realita yang terjadi di lapangan, sehingga mendapatkan tingkat kecermatan atau keakuratan data. Setelah data yang disajikan teruji kebenarannya, maka peneliti menarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

F. Keabsahan Data

Dalam melakukan pengecekan data, tehnik yang sering digunakan adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik untuk mengecek keabsahan data menggunakan sumber perolehan data lain, dengan tujuan uji validasi atau sebagai perbandingan pada data yang telah dikumpulkan.¹⁰⁷

Dalam penelitian ini, semua data melalui serangkaian tahapan verifikasi data menggunakan triangulasi sumber data, yakni dalam memperoleh keabsahan suatu data dengan cara:

1. Data dari para informan yaitu dari para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto mengenai urgensi batas minimal usia perkawinan pasal 7 ayat (1) dalam undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, setelah itu mengkonfirmasi ulang kepada informan. Kemudian, memasukkan data dari informan ke dalam penelitian ini.
2. Perpanjangan waktu penelitian apabila diperlukan. Cara ini diambil oleh peneliti untuk meyakinkan bahwa data yang diperoleh di lapangan telah benar-benar mempunyai tingkat kevalidan dan kepercayaan.

¹⁰⁷Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 175.

BAB IV

PAPARAN DATA PENELITIAN

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto Mengenai Urgensi Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

1. Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Undang-undang batas minimal usia perkawinan merupakan upaya dalam memberikan salahsatu solusi yang bersifat preventif terkait kasus perkawinan anak yang selama ini belum terpecahkan secara sempurna. Lebih-lebih bagi mereka yang berpendidikan rendah dan ekonomi kelas bawah. Adanya ketentuan batas minimal usia perakawinan diharapkan kematangan dalam menjalankan rumahtangganya.

Dalam paparan data hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama, untuk yang pertama peneliti paparkan data lapangan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, di lokasi ini peneliti mewawancarai tiga hakim terkait urgensi undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, terutama perubahan ketentuan batas usia menikah. Berikut peneliti paparkan data lapangan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang peneliti mewawancarai dua hakim yaitu Ahmad Syaukani, Hj. Masrifah dan H. Edi Marsus.

Informan pertama Ahmad Syaukani. Sebelum peneliti membahas mengenai urgensitas batas minimal usia perkawinan, peneliti bertanya mengenai bagaimana pandangannya mengenai Mahkamah Konstitusi

mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan perbedaan batas usia dalam melaksanakan perkawinan laki-laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan diskriminasi. Oleh karena penentuan batas minimal usia perkawinan adalah kebijakan resmi (*legal policy*) penyelenggara negara, kemudian MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) melalui PUTUSAN NOMOR 22/PUU-XV/2017. Ahmad Syaukani mengatakan bahwa:

“Tidak ada yang salah dalam putusan majelis Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan *judicial review* terhadap perubahan batas minimal usia perkawinan, dengan menaikkan usia perkawinan. Jika memang dalam undang-undang tersebut berlawanan dengan UUD 1945, maka majelis Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut”.¹⁰⁸

Perlunya rekonstruksi batas usia perkawinan beliau mengatakan:

“Usia bagi laki-laki dan perempuan saat ini sudah waktunya harus direkonstruksi, yakni dengan menaikkan usia hendak melaksanakan perkawinan. Dengan beberapa pertimbangan, dari segi pendidikan, fisik dan psikologi untuk keduanya”¹⁰⁹

Hal ini sejalan dengan pernyataan hakim Masrifah sebagai informan kedua:

¹⁰⁸Ahmad Syaukani, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 07 Januari 2020).

¹⁰⁹Ahmad Syaukani, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 07 Januari 2020).

“Seharusnya pemerintah menyadari bahwasannya usia perkawinan yang saat ini berlaku menimbulkan banyak masalah yang perlu dirubah dan saya mendukung apabila usia tersebut direkonstruksi berdasarkan para ahli”.¹¹⁰

Permohonan yang diajukan oleh para pihak dengan mendasarkan pada UUD 1945 mengenai diskriminasi terkait dengan perbedaan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yang mereka anggap hal itu sebuah diskriminasi itu sangat tidak tepat, karena jelas secara biologis ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik secara fisik dan emosional, pandangan Ahmad Syaukani ketika peneliti bertanya mengenai usia ideal dalam konteks Indonesia pada masa sekarang beliau mengatakan:

“Mengenai kesetaraan gender yang dipakai dalih pemohon tidak harus disamakan dari segi angka, justru undang-undang perkawinan sebenarnya telah memuliakan perempuan, cuman perempuan yang tidak pernah merasa dimuliakan. Menurut saya usia ideal dalam melaksanakan perkawinan adalah 20 tahun bagi perempuan 25 tahun bagi laki-laki dengan pertimbangan harus sudah lulus sekolah artinya selesai 12 tahun wajib belajar dan sudah siap dari segi fisik dan mental, untuk laki-laki diutamakan karena mengemban tanggungjawab lebih kepada keluarga yaitu nafkah lahir bathin, dan menjadi kepala keluarga sehingga diperlukan kematangan baik fisik dan mental sehingga bisa bertanggungjawab”.¹¹¹

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan kedua hakim Masrifah yang masih sama menjabat sebagai hakim di Kabupaten Malang:

“Usia ideal bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah yaitu bagi perempuan 20 dan laki-laki 25 tahun sesuai dengan BKKBN,

¹¹⁰Masrifah, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 05 Mei 2020).

¹¹¹Ahmad Syaukani, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 07 Januari 2020).

karena dari segi fisik atau kesehatan serta kematangan ekonomi usia tersebut bisa dikatakan layak”.¹¹²

Berdasarkan pertimbangan usia dari segi pendidikan selama 12 tahun, disamping juga mempertimbangkan kesiapan calon mempelai dari segi fisik maupun psikis. Pada usia di bawah 20 tahun, anak belum dibekali ilmu yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dan mencukupi kebutuhannya, sehingga menambah rantai kemiskinan dan masalah sosial yang terus berlalu. Rekonstruksi sangat menekankan terutama kesiapan pihak laki-laki sebab bagaimanapun laki-laki harus siap bertanggung jawab memberi nafkah keluarga baik lahir maupun batin, sehingga perlu benar-benar dewasa.

Ahmad Syaukani memberikan keterangan ketika peneliti bertanya terkait urgensi perubahan batas usia menikah dengan menjelaskan bahwa:

“Tujuan usaha pembaharuan hukum tidak lepas dari nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya, urgensi adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan adalah agar tidak terjadinya perkawinan anak. Kebanyakan orang tua menikahkan anaknya karena faktor ekonomi seperti orang tuanya sudah tidak mampu membiayai hidupnya, maka dinikahkanlah agar menjadi tanggung jawab suami.”¹¹³

Hal sama diungkapkan oleh informan kedua hakim Masrifah:

“Para remaja harus mendapatkan pendidikan yang tepat dan benar karena dengan pendidikan mereka mempunyai visi dan impian. Coba sampean lihat, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang berpendidikan karena mereka mempunyai impian dan kesibukan yang harus diperjuangkan”.¹¹⁴

¹¹²Masrifah, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 05 Mei 2020).

¹¹³Ahmad Syaukani, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 07 Januari 2020).

¹¹⁴Masrifah, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 05 Mei 2020).

Berdasarkan pandangan di atas dapat dipahami bahwa perubahan batas usia menikah dari sebelumnya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan memiliki urgensi untuk diterapkan, sebab adanya ketentuan batas usia nikah adalah guna meminimalisir terjadinya perkawinan anak.

Masrifah menambahkan menurut pandangannya mengenai semakin meningkatnya permohonan diska yang terdaftar di Pengadilan setelah disahkannya ketentuan batas usia yang telah ditetapkan dalam UU yang baru:

“Apabila bicara mengenai dispensasi kawin, bahwa penduduk Indonesia sebagian besar tinggalnya di kampung, dan kebanyakan dari mereka yang mengajukan diska pada keberatan dengan penambahan usia menjadi 19 tahun. Memang dilihat dari 3 bulan terakhir diska membludak, tapi nanti lambat laun masyarakat akan sadar akan hal itu. Dan ternyata untuk sementara ini yang bisa mengurangi diska adalah corona, karena adanya covid 19 memunculkan SK Dirjend Bimas Islam yang melarang penyelenggaraan nikah dimasa covid”.¹¹⁵

Terkait melonjaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pasca disahkannya UU perkawinan yang baru yaitu UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Ahmad Syaukani menjelaskan bahwa hal tersebut hanyalah efek dari masa transisi perubahan ketentuan batas usia nikah, sehingga pemahaman masyarakat terkait adanya perubahan tersebut masih belum terbangun sepenuhnya.

Informan ketiga yang berhasil peneliti temui di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah Edi Marsus, ketika peneliti bertanya pada

¹¹⁵Masrifah, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 05 Mei 2020).

beliau bagaimana pendapatnya mengenai Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). Oleh karena penentuan batas minimal usia perkawinan adalah kebijakan resmi (*legal policy*) penyelenggara negara, kemudian MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) melalui PUTUSAN NOMOR 22/PUU-XV/2017. Edi Marsus mengatakan bahwa:

“Putusan Mahkamah Konstitusi sudah tepat. Mahkamah Konstitusi bukanlah Mahkamah yang membuat atau pun merumuskan undang-undang, Mahkamah Konstitusi bisa merubah undang-undang hanya karena bertentangan dengan UUD 1945, tidak semena-mena dapat merubah undang-undang, harus jelas mana yang bertentangan dan mana yang tidak pantas. Undang-undang yang mereka ajukan merupakan undang-undang yang bersifat *open legal policy* yaitu sebuah ketentuan hukum yang tidak boleh dibuat secara sepihak”¹¹⁶

Pandangan berbeda oleh Edi Marsus ketika peneliti bertanya mengenai rekonstruksi usia perkawinan beliau mengatakan:

“Menurut saya undang-undang yang saat ini pasal 7 ayat (1) No. 1 tahun 1974 batas minimal usia dalam perkawinan bagi perempuan 16 tahun merupakan undang-undang yang masih layak tidak perlu dikonstruksi, karena melihat kemajemukan bangsa kita”.

Ketentuan batas minimal usia dalam melaksanakan pernikahan yang lama justru lebih sesuai dengan konteks sosial dimasyarakat.

Pandangannya ini didasari bahwa di zaman sekarang proses tumbuh

¹¹⁶Edi Marsus, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 17 Januari 2020).

kembang kedewasaan seseorang terutama perempuan relatif lebih cepat, sehingga bagi masyarakat desa apalagi yang sudah putus sekolah, usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki sudah dianggap siap untuk melangsungkan pernikahan. Pandangan Edi Marsus ketika peneliti bertanya tentang usia ideal hendak melaksanakan perkawinan dalam konteks Indonesia beliau mengatakan:

“Orang desa itu kalau sudah tidak sekolah SMA sekitaran umur 16 tahun sudah ditunangkan dan harus segera menikah, karena pemikiran sudah keibu-ibuan dan pemikiran seksual tinggi, nyatanya banyak anak-anak yang sudah bisa hamil dan melahirkan secara sehat tanpa ada gangguan ini hal fakta yang terjadi dimasyarakat kita. Biarlah batas minimal usia perkawinan tidak usah dirubah bagi mereka yang menginginkan nikah lebih dini. Dan bagi mereka yang ingin belajar dan sibuk berkarir silahkan, *toh* undang-undang tersebut tidak mewajibkan setiap orang untuk menikah pada usia 16 tahun, agama juga menyatakan seseorang boleh melaksanakan perkawinan asalkan sudah mencapai kesiapan”¹¹⁷

Ketika peneliti bertanya menurut pandangan Edi Marsus mengenai urgensi perubahan ketentuan batas usia nikah dalam UU Perkawinan No.16 tahun 2019 bahwa:

“Urgensi adanya ketentuan batas usia kawin adalah menghindari perkawinan anak, untuk perubahan UU ini tidak ada pengaruh dan urgensinya mbak, dengan ditambah menjadi 19 itu perkawinan anak semakin banyak, apabila dilihat dari jumlah perkara permohonan diska yang tambah meningkatnya tajam sekali bisa 2x lipat itu. Ada yang ketika pada usia 15 tahun mereka dikatakan perawan tua maka harus segera dinikahkan, karena zaman sekarang banyak pemicu kedewasaan seseorang”¹¹⁸.

¹¹⁷Edi Marsus, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 17 Januari 2020).

¹¹⁸Edi Marsus, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 17 Januari 2020).

Penjelasan dari Edi Marsus dapat dipahami bahwa, pada dasarnya urgensi adanya ketentuan batas usia nikah adalah untuk menghindari perkawinan anak. Namun Edi Marsus menambahkan terkait perubahan batas minimal usia nikah menjadi setara 19 tahun, baik untuk laki-laki dan perempuan tidak memiliki urgensi, dalam pandangannya perubahan ini justru menjadikan permohonan dispensasi kawin semakin meningkat. Berdasarkan keterangan ini dapat dipahami bahwa Edi Marsus cenderung lebih setuju terhadap *status quo* yakni batas usia nikah lama yang 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Serta melihat pertimbangan agama yang tidak mengatur usia perkawinan secara pasti, menjadi salahsatu alasan mengapa usia perkawinan tidak perlu dinaikkan, karena agama mampu *mencover* semua aspek dalam kehidupan.

Mengenai dalih menambahnya rantai kemiskinan bagi para pelaku usia 16 tahun itu merupakan dalih yang kurang kuat, karena bukanlah perempuan yang harus bekerja untuk mencari nafkah keluarganya akan tetapi suami yang bertanggung jawab sehingga bila ingin dinaikkan, maka usia bagi laki-lakilah yang lebih patut karena berkaitan dengan tanggung jawab bagi keluarga.

2. Pengadilan Agama Mojokerto

Selanjutnya masih terkait urgensi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, terutama tentang perubahan ketentuan batas usia menikah, berikut peneliti paparkan data lapangan hasil wawancara

dengan hakim Pengadilan Agama Mojokerto. Di Pengadilan Agama Mojokerto peneliti berhasil melakukan penggalian data dengan empat hakim yaitu Abdullah Shofwandi, A. Bashori, Kamali, dan Uten Tahir.

Informan pertama yang peneliti temui adalah Abdullah Shofwandi, ketika peneliti bertanya pada beliau bagaimana pendapatnya mengenai Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). Oleh karena penentuan batas minimal usia perkawinan adalah kebijakan resmi (*legal policy*) penyelenggara negara, kemudian MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) melalui PUTUSAN NOMOR 22/PUU-XV/2017. Seperti penuturan Abdullah Shofwandi bahwa:

“Undang-undang yang mereka ajukan merupakan undang-undang yang bersifat *open legal policy* yaitu sebuah ketentuan hukum yang tidak boleh dibuat secara sepihak melainkan harus melalui keputusan khalayak umum, dikarenakan semua pihak memerlukan pernikahan dan pernikahan tersebut tergantung pada adat istiadat kearifan lokal. Dengan kata lain harus ada kemajemukan dalam memutuskan batas usia pernikahan”.¹¹⁹

Mengenai rekonstruksi undang-undang tersebut menurut pandangan Abdullah Shofwandi, tidak perlu adanya rekonstruksi ketentuan batas minimal usia dalam melaksanakan perkawinan terhadap perbedaan usia bagi laki-laki dan perempuan, karena perkawinan anak

¹¹⁹ Abdullah Shofwandi, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 02 Januari 2020).

adalah dampak dari perkembangan yang tidak diimbangi dengan pembelajaran yang baik, jika pendidikannya baik anak-anak akan cerdas dan tindakan asusila bisa diminimalisir, beliau mengatakan:

“Ketentuan batas minimal usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) tahun 1974 yakni bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun kedewasaan perempuan dan laki-laki memang harus dibedakan. Karena melihat kemajemukan bangsa kita, diperlukan kematangan baik fisik dan mental yang hendak melaksanakan perkawinan sehingga bisa bertanggung jawab. Ada yang ketika pada usia 15 tahun mereka dikatakan perawan tua dan ada sebagian yang segera menikahkannya, karena faktor ekonomi seperti orang tuanya tidak mampu membiayai hidupnya sehingga anaknya segera dinikahkan agar menjadi tanggung jawab suami. Terlebih yang harus diperbaiki adalah pendidikan dan lingkungan yang baik dan layak, yakni untuk perkembangan moral anak-anak dan pendidikan yang lebih berkualitas sehingga anak-anak menjadi cerdas dan memiliki cita-cita yang tinggi dan pastinya mereka tidak ingin cepat-cepat untuk menikah”.

Meningkatkan pendidikan serta pengawasan yang cukup baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun pergaulan. Agar mendapatkan ilmu, wawasan, dan bekal dalam menghadapi rumah tangga, sehingga jika mereka sudah berumah tangga mereka akan tentram karena sudah mendapatkan pendidikan yang cukup dan bekal ekonomi yang mapan.

Terkait usia ideal dalam konteks Indonesia yang lebih condong pada agama dan mengenyampingkan faktor kesehatan dan sosial, beliau mengatakan:

“Usia ideal dalam melaksanakan perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, dilihat dari segi fisik dan psikis seseorang, terkait kedewasaan perempuan dan laki-laki dalam hukum Islam harus dibedakan”.¹²⁰

¹²⁰ Abdullah Shofwandi, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 02 Januari 2020).

Abdullah Shofwandi memberikan pandangan bahwa, ketentuan batas usia kawin lebih tepat mengacu pada undang-undang yang lama, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Pandangan ini didasari bahwa aspek usia sebagai acuan kedewasaan dan kesiapan menikah untuk laki-laki dan perempuan memang harus dibedakan, Abdullah Shofwandi menambahkan hukum Islam sendiri dalam berbagai aspek terkait perbedaan usia dalam perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Ketika peneliti bertanya terkait urgensi perubahan batas usia nikah dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Abdullah Shofwandi berpandangan bahwa:

“Urgensi utama ketentuan tersebut adalah untuk menekan terjadinya perkawinan anak, tapi dengan naiknya batas minimal usia perkawinan dari 16 ke 19 bagi perempuan tidak mengurangi angka perkawinan anak, dan bukan berarti akan menunda perkawinan, tetap masyarakat lebih memilih meminta dispensasi kawin di Pengadilan, terbukti 3 bulan terakhir masih banyak permohonan dispensasi kawin bahkan meningkat, 3 bulan saja kurang lebih 150 permohonan dispensasi kawin, 70% masih karena telah MBA”.¹²¹

Salah satu faktor yang membuat anak-anak dan remaja melakukan perbuatan asusila yaitu karena pergaulan dan tidak ada kontrol sosial dan pengawasan terhadap penggunaan teknologi. Banyak diantara mereka yang melakukan hubungan badan atau berpacaran karena dipertemukan oleh media sosial. Selanjutnya mereka bertemu dan melakukan hal-hal yang berbahaya bersama yang menjurus kepada syahwat dan akhirnya

¹²¹Abdullah Shofwandi, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 02 Januari 2020).

mereka berhubungan badan. Jika sudah demikian, mereka akan berbondong-bondong ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah

Terkait perubahan batas usia dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi setara 19 tahun bagi keduanya, Abdullah Shofwandi memberikan pandangan bahwa tidak memiliki urgensi apapun, adanya perubahan batas usia nikah justru tidak menjadikan pernikahan dini semakin menurun, akan tetapi justru semakin meningkat. Pandangan ini mengacu pada masih tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto selama tiga bulan terakhir.

Abdullah Shofwandi menanggapi rekonstruksi batas minimal usia perkawinan akan semakin tingginya jumlah pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama, hal itu merupakan dampak dari perkembangan yang tidak diimbangi dengan pembelajaran yang baik, jika pendidikannya baik anak-anak akan cerdas dan tindakan asusila bisa diminimalisir. Usia yang lebih muda yaitu usia 16 tahun bagi perempuan banyak yang mengajukan dispensasi nikah apalagi jika dinaikan menjadi 19.

“Jadi yang awalnya usia 16 tahun ke atas sudah bisa langsung melaksanakan perkawinan tanpa mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan, namun sekarang dengan usia di bawah 19 harus mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pernah saya mengadili perkara dispensasi kawin, orangtuanya mengatakan dalam persidangan bahwa anaknya berusia 18 tahun, sudah tamat SMA dan sudah bekerja, sekarang mau ngapain lagi kalau tidak kawin pak. Dan masih banyak juga dengan alasan sudah hamil”.¹²²

¹²²Abdullah Shofwandi, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 02 Januari 2020).

Dari keterangan Abdullah Shofwandi bahwa adanya perubahan ketentuan batas minimal usia perkawinan yang baru saja disahkan dan diundangkan, belum bisa secara efektif menekan angka perkawinan anak. Fakta ini dapat dilihat dari angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan. Fakta sosial yang disampaikan Abdullah Shofwandi adalah seseorang yang usia 17-18 tahun sudah bekerja dan sudah selesai wajib belajar 12 tahun masih dikatakan usia anak kalau dalam ketentuan UU Perkawinan No.16 tahun 2019.

Informan kedua yang berhasil peneliti temui di Pengadilan Agama Mojokerto adalah A. Bashori. Ketika peneliti bertanya pada beliau bagaimana pendapatnya mengenai Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). Oleh karena penentuan batas minimal usia perkawinan adalah kebijakan resmi (*legal policy*) penyelenggara negara, kemudian MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). A. Bashori mengatakan bahwa:

“Putusan Mahkamah Konstitusi telah didasarkan karena undang-undang telah berlawanan dengan UUD 1945, namun untuk perbedaan usia khususnya kedewasaan seseorang untuk melangsungkan pernikahan ya memang harus dibedakan”.¹²³

¹²³A. Bashori, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 03 Januari 2020).

Pandangan serupa dengan pernyataan Abdullah Shofwandi terkait tidak perlunya rekonstruksi usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). A. Bashori mengatakan bahwa:

“Usia pernikahan tidak perlu direkonstruksi akan tetapi yang harus di perbaiki ialah pendidikan dan lingkungan atau pergaulan, seperti banyak anak-anak remaja yang memegang handphone atau smartphone dan bisa mengakses berbagai macam informasi termasuk yang negatif, yang sifatnya merangsang sehingga anak tersebut mengalami dewasa lebih dini, sehingga mereka mengalami perkembangan fikiran dan nafsu atau birahi yang lebih cepat. Tidak menutup kemungkinan apabila usia pernikahan dinaikkan sehingga perzinahan menjadi pelampiasan karena faktor lingkungan (informasi negatif) yang tidak baik. Agar menjadi lingkungan yang baik dan layak untuk perkembangan moral anak-anak dan pendidikan yang lebih berkualitas sehingga anak-anak menjadi cerdas dan memiliki cita-cita yang tinggi dan pastinya mereka tidak ingin cepat-cepat untuk menikah. Faktor baligh pada saat ini dipengaruhi oleh pergaulan dan lingkungan”.¹²⁴

Hampir sama dengan keterangan yang diberikan oleh Abdullah Shofwandi, A. Bashori menjelaskan bahwa perubahan batas usia kawin menjadi 19 tahun bagi perempuan pada dasarnya tidak memiliki urgensi. A. Bashori menjelaskan usia ideal kawin dalam UU Perkawinan yang lama justru lebih tepat dengan konteks masyarakat, sebab adanya perubahan ketentuan batas usia kawin dirasa belum mampu menekan perkawinan usia dini, hal ini didasari dengan masih tingginya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto.

¹²⁴A. Bashori, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 03 Januari 2020).

Urgensi perubahan batas usia kawin dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menurut A. Bashori dalam penuturannya menjelaskan bahwa:

“Urgensi dari UU ini kan supaya lebih dewasa dengan umur 19 dalam melaksanakan perkawinan, realitanya tetap saja banyak yang menikah dini di bawah 19 tahun malah tambah meningkat, banyak dengan alasan sudah MBA. Apabila dilihat dari realita sekarang sebenarnya tidak perlu dirubah usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan karena terbukti setelah dirubah malah semakin banyak perkawinan anak”.¹²⁵

A. Bashori menambahkan untuk menekan angka perkawinan anak, justru akan lebih efektif jika dilakukan dengan cara meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat terutama terkait perkawinan, daripada merubah batas minimal usia kawin.

Informan ketiga di Pengadilan Agama Mojokerto yang berhasil peneliti temui adalah Kamali, ketika peneliti bertanya pada beliau bagaimana pendapatnya mengenai Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). Oleh karena penentuan batas minimal usia perkawinan adalah kebijakan resmi (*legal policy*) penyelenggara negara, kemudian MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). Kamali mengatakan bahwa:

¹²⁵A. Bashori, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 03 Januari 2020).

“Permohonan yang diajukan oleh para pihak dengan mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 mengenai diskriminasi dan dikaitkan dengan perbedaan usia pernikahan laki-laki dan perempuan yang mereka anggap hal itu sebuah diskriminasi itu tepat. Karena usia perkawinan bagi perempuan saat ini perlu direvisi mengingat tingginya angka dispensasi nikah di setiap daerah dikarenakan mereka tidak mengenyam pendidikan secara sempurna”.¹²⁶

Pandangan berbeda mengenai perlunya rekonstruksi undang-undang tersebut, dari penjelasan Kamali bahwa:

“Sangat perlu adanya rekonstruksi usia perkawinan dalam undang-undang. Karena usia pernikahan saat ini tidak mendukung terhadap kelangsungan pendidikan karena di usia 16 tahun anak sendiri belum mengenyam wajib belajar 12 tahun. Serta dari aspek kesehatan belum mencukupi bagi perempuan dan yang laki-laki belum memiliki bekal dan tanggung jawab untuk menikah”.¹²⁷

Beliau mendukung segala aktivitas para aktivis perempuan yang ingin merubah undang-undang pernikahan jika melalui *judicial review*. Menurut beliau regulasi menjadi prioritas jika ingin mengatasi masalah sosial dan hukum terutama masalah tersebut dikarenakan regulasi tersebut memang perlu di perbaharui. Dalam hal batasan minimal usia pernikahan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memang perlu diperbaharui karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai urgensi perubahan batas usia dalam UU No. 16 tahun 2019, Kamali memberikan pandangannya bahwa:

¹²⁶Kamali, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 06 Januari 2020).

¹²⁷Kamali, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 06 Januari 2020).

“Urgensi utama dari UU baru ini adalah bagaimana supaya anak-anak Indonesia tidak menikah di usia anak, tujuannya sebenarnya sudah bagus, namun kenyataan di lapangan masih banyak pelaku perkawinan anak, tidak sedikit usia di bawah 16 tahun yang sudah hamil sebelum menikah, permohonan diska juga melonjak tajam”.¹²⁸

Berbeda dengan dua hakim Pengadilan Agama Mojokerto, keterangan dari Kamali menunjukkan bahwa perubahan batas usia dalam UU No.16 tahun 2019 justru memiliki urgensitas tentunya untuk menghindari perkawinan anak. Akan tetapi Kamali memberikan catatan untuk lebih menggalakkan lagi sosialisasi terkait adanya perubahan batas usia kawin di tengah masyarakat. Hal ini perlu dilakukan sebab Kamali berpandangan pesan dari perubahan batas usia dalam UU perkawinan yang baru masih belum sampai. Hal ini dapat dilihat dari data permohonan dispensasi kawin yang masih tinggi yang berarti menunjukkan bahwa di lapangan masih banyak pelaku perkawinan anak, bahkan tidak sedikit alasannya sudah hamil.

Masyarakat dalam pandangan Kamali belum mempunyai kesadaran hukum terkait urgensi adanya ketentuan batas usia kawin, hal ini menunjukkan bahwa substansi dari perubahan batas usia kawin dalam UU No. 16 Tahun 2019 belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Informan keempat yang berhasil peneliti temui di Pengadilan Agama Mojokerto adalah Uten Tahir, ketika peneliti bertanya pada beliau bagaimana pendapatnya mengenai Mahkamah Konstitusi

¹²⁸Kamali, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 06 Januari 2020).

mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). Oleh karena penentuan batas minimal usia perkawinan adalah kebijakan resmi (*legal policy*) penyelenggara negara, kemudian MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). Uten Tahir mengatakan bahwa:

“Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian dari uji materi permohonan para penggugat adalah sudah tepat tidak ada yang salah mengenai harusnya perubahan usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1)”.¹²⁹

Ketika peneliti bertanya mengenai rekonstruksi batas minimal usia perkawinan dalam UU No. 16 tahun 2019, beliau mengatakan:

“Meningat pentingnya aspek kesehatan bagi perempuan dan kemampuan tanggungjawab bagi laki-laki. Saya rasa hal itu penting untuk merekonstruksi ketentuan tersebut mengenai kenaikan usia yang disahkan. Hal ini juga salahsatu upaya untuk berbenah dan mendukung program pemerintah yaitu revolusi mental yang juga termasuk revolusi hukum di Indonesia agar sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan saat ini karena saya rasa hukum yang saat ini ada belum bisa menjawab problematika yang terjadi saat ini”.¹³⁰

Selanjutnya mengenai urgensi perubahan batas usia dalam UU No. 16 tahun 2019, Uten Tahir menjelaskan bahwa:

“Urgensi adanya UU batas minimal usia perkawinan yang disahkan oleh DPR dan Pemerintah adalah salah satunya untuk menghindari perkawinan anak, namun menurut saya belum efektif apabila dilihat dari tiga bulan terakhir ini. Menurut saya usia perkawinan yang perlu dirubah dan dinaikkan itu usia bagi laki-laki”.

¹²⁹Uten Tahir, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 09 Januari 2020).

¹³⁰Uten Tahir, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 09 Januari 2020).

Ketika peneliti bertanya usia ideal dalam melaksanakan perkawinan dalam pandangan Uten Tahir adalah, untuk menekan pernikahan dini dan mempersiapkan calon mempelai dalam menapaki sebuah perkawinan, usia bagi laki-laki yang harus dirubah dan lebih tinggi dari perempuan, karena laki-laki yang harus tanggungjawab kepada keluarga, sehingga diperlukan kematangan baik dari segi fisik dan mental. Karena yang perlu di prioritaskan dalam rekonstruksi adalah upaya preventif dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan dalam pergaulan remaja yang mengakibatkan keinginan untuk menikah lebih dini baik karena keadaan maupun terpaksa, seperti yang sudah terlanjur hamil. Menurut Uten Tahir usia ideal bagi laki-laki adalah 20 sampai 25 tahun.

“Setidaknya menjadi 20 sampai 25 tahun, karena laki-laki nanti yang harus mengemban tanggung jawab kepada perempuannya mulai dari nafkah dhohir dan bathin, jadi saya sebenarnya setuju dengan perubahan itu tapi kalau angkanya ya itu menurut saya yang laki-laki idealnya 20-25 tahun, karena tanggung jawab pada keluarga perlu diperhatikan betul, tidak harus disetarakan antara laki-laki dan perempuan. Nyatanya banyak anak-anak yang sudah bisa hamil dan melahirkan secara sehat tanpa ada gangguan. Kita melihat realita mayoritas masyarakat, jangan melihat secara total dalam teorinya (teori kesehatan) karena teks dapat dikalahkan dengan konteks”.¹³¹

Berdasarkan keterangan Uten Tahir mengenai urgensi dari UU No. 16 tahun 2019 bahwa UU diundangkan dan disahkan adalah untuk menekan terjadinya perkawinan terlalu dini, hal ini merupakan salah satu usaha perlindungan hukum bagi calon mempelai. Meskipun demikian

¹³¹Uten Tahir, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 09 Januari 2020).

Uten Tahir berpandangan langkah ini kurang efektif dalam menekan pernikahan dini. Jadi dari pandangan Uten Tahir dapat dipahami bahwa perubahan batas usia memiliki urgensi dan perlu dilakukan, hanya saja Uten Tahir memiliki pandangan berbeda terkait usia nikah yang ditetapkan.

Tabel 4.1
Pandangan Hakim Tentang Urgensi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019

No.	Nama Hakim	Pandangan Tentang Urgensi Perubahan Batas Usia
1	Ahmad Syaukani	Perubahan batas usia kawin memiliki urgensi terutama untuk menekan angka perkawinan anak, bahkan jika mengacu pada usia pendidikan batas usia kawin perlu dinaikkan menjadi 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.
2	Edi Marsus	Perubahan batas usia kawin tidak memiliki urgensi, sebab ketentuan batas usia lama yang 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dirasa lebih sesuai dengan konteks yang terjadi di masyarakat dan sesuai dengan kemajemukan bangsa.
3	Abdullah Shofwandi	Perubahan batas usia kawin tidak memiliki urgensi, sebab bagaimanapun batas usia antara laki-laki dan perempuan harus dibedakan, tidak bisa disetarakan menjadi 19 tahun. Islam juga mengatakan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan mengenai hak dan kewajiban, bahwa laki-laki mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada perempuan.
4	A. Bashori	Perubahan batas usia kawin tidak memiliki urgensi untuk menekan perkawinan anak. Adapun untuk menekan angka pernikahan anak lebih efektif jika dilakukan dengan meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat terutama terkait perkawinan, daripada merubah batas

		minimal usia kawin.
5	Kamali	Perubahan batas usia kawin memiliki urgensi terutama untuk menekan angka perkawinan anak, namun dengan catatan hal ini harus diimbangi dengan sosialisasi yang masif, sebab pesan dari perubahan batas usia dalam UU perkawinan yang baru masih belum sampai pada masyarakat.
6	Uten Tahir	Perubahan batas usia memiliki urgensi dan perlu dilakukan guna menekan angka pernikahan anak, meskipun secara praktis kurang efektif dan usia ideal pernikahan bagi laki-laki seharusnya antara 20-25 tahun.
7	Masrifah	Perubahan batas usia kawin memiliki urgensi, terutama untuk menekan angka perkawinan anak dengan meningkatkan pada pendidikan anak. Maka sesuai dengan BKKBN mengenai batas usia ideal dalam melaksanakan perkawinan adalah 25 tahun bagi laki-laki 20 tahun bagi perempuan.

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto Mengenai Peluang dan Tantangan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

1. Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Selanjutnya peneliti paparkan pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang peluang dan tantangan dalam pelaksanaan ketentuan batas usia perkawinan yang baru dalam UU No.16 tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagaimana diketahui pasca ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2019 ketentuan batas usia perkawinan yang baru dalam UU No. 16 Tahun

2019, secara praktis di lapangan tentu memiliki peluang dan tantangan yang harus dihadapi.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang informan pertama yang berhasil peneliti temui adalah Ahmad Syaukani. Dalam pandangannya Ahmad Syaukani menjelaskan mengenai peluang dan tantangan perubahan batas usia perkawinan UU No.16 tahun 2019. Ketika peneliti bertanya mengenai peluang terlaksananya undang-undang tersebut sebagai berikut:

“Hukum dibikin untuk mengatur biar tertib dan karena beberapa pertimbangan dalam penetapan undang-undang tersebut, diawal pasti akan ditentang oleh masyarakat. Dulu sebelum batas minimal usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun kan 12 tahun bagi perempuan dalam undang-undang perkawinan, awalnya ya seperti itu membludak fenomena perkawinan anak, kemudian realita perkawinan anak lama-kelamaan berkurang”.¹³²

Berdasarkan keterangan Ahmad Syaukani dapat dipahami bahwa peluang terlaksananya perubahan batas minimal usia perkawinan di tengah masyarakat masih dapat diusahakan, hanya saja untuk mencapainya memerlukan waktu. Perubahan ketentuan undang-undang dalam pandangan Ahmad Syaukani tentu memerlukan masa transisi yang tidak sebentar, bahkan Ahmad Syaukani menjelaskan perubahan batas usia untuk perempuan menjadi 16 tahun dalam UU yang lama dari semula 12 tahun, pada mulanya juga menghadapi penolakan dan pertentangan. Dengan dilaksanakan kenaikan batas usia dalam perkawinan pendidikan akan semakin maju, karena anak diberikan

¹³²Ahmad Syaukani, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 07 Januari 2020).

kesempatan untuk belajar serta mendapatkan ilmu, wawasan, dan bekal dalam menghadapi rumah tangga sehingga jika mereka sudah berumah tangga mereka akan tentram karena sudah mendapatkan pendidikan yang cukup dan bekal ekonomi yang mapan.

Hal ini sesuai dengan penuturan dengan Masrifah mengenai peluang terlaksananya UU No.16 tahun 2019, bahwa:

“Bagaimanapun undang-undang itu sebagai kontrol kehidupan, Dampak perubahan UU No.16 tahun 2019 adalah semakin naik permohonan diska di Pengadilan, namun sekian tahun akan lebih stabil”.¹³³

Kemudian tantangan untuk mewujudkan peluang terlaksananya UU No.16 tahun 2019 dalam upaya mencegah perkawinan anak, Ahmad Syaukani mengatakan:

“Perlu membangun kesadaran masyarakat, masyarakat ketika sadar pesan dan tujuan dari substansi undang-undang sebagai kebutuhan pasti akan ngikut. Mengenai kenaikan angka permohonan diska di Pengadilan Agama sebagai dampak perubahan undang-undang, apakah semuanya ngajukan diska, hanya sebagaian malah lebih banyak yang tidak ngajukan diska, paling hanya ratusan saja dari penduduk Indonesia, sama seperti UU baru ini memang awalnya membludak, tapi lama-lama nanti pasti akan berkurang, berjalan dengan kesadaran masyarakat”.¹³⁴

Sesuai dengan Pandangan Masrifah, bahwa:

“Semua undang-undang tujuannya memuliakan perempuan maupun laki-laki, cuman tidak pernah merasa dimuliakan, maka perlunya mendobrak kesadaran masyarakat mengenai hal itu”.¹³⁵

Tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan ketentuan batas usia perkawinan yang baru adalah tentang bagaimana sedapat mungkin

¹³³Masrifah, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 05 Mei 2020).

¹³⁴Ahmad Syaukani, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 07 Januari 2020).

¹³⁵Masrifah, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 05 Mei 2020).

memberikan pemahaman pada masyarakat terkait pesan dan maksud tujuan terkait adanya perubahan batas usia perkawinan tersebut. Sehingga pesan baik dari muatan undang-undang ini berupa untuk menghindari pernikahan anak dapat dipahami dengan baik dan dipatuhi oleh masyarakat.

Peneliti bertanya siapa saja yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan, beliau menjawab kebanyakan dari mereka adalah kalangan masyarakat yang notabnya tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya seperti contoh anak yatim atau anak yatim piatu yang diasuh oleh kakek neneknya karena orang tua mereka telah meninggal atau di tinggal merantau ke luar negeri.

“Berdasarkan kasus yang sedang saya tangani saat ini mereka mengajukan dispensasi nikah karena pasangan perempuannya telah hamil dan yang membuat saya kaget yaitu mereka melakukan hubungan badan tersebut ditengah pekarangan rumahnya”.¹³⁶

Informan ketiga di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang berhasil peneliti temui adalah Edi Marsus. Mengenai peluang dan tantangan terlaksananya ketentuan batas usia yang baru dalam UU No.16 tahun 2019. Ketika peneliti bertanya apakah undang-undang tersebut ada peluang untuk mencegah perkawinan anak, Edi Marsus menjelaskan sebagai berikut:

“Ada peluang untuk mensukseskan UU ini, sebab kesadaran dan pemahaman masyarakat bisa didorong dengan baik agar pesan UU ini tersampaikan, bagaimanapun maksud dari adanya ketentuan batas usia nikah sebagai upaya mencegah perkawinan anak”.¹³⁷

¹³⁶Ahmad Syaokani, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 07 Januari 2020).

¹³⁷Edi Masrur, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 17 Januari 2020).

Dari penjelasan Edi Marsus dapat dipahami bahwa, peluang terlaksananya perubahan ketentuan batas usia perkawinan yang baru dalam UU No. 16 Tahun 2019 memiliki prospek yang bagus. Edi Marsus menjelaskan maksud perubahan ini pada dasarnya bertujuan baik, yakni untuk menekan pernikahan dini, disamping agar pernikahan dipersiapkan sebaik mungkin. Jadi apabila maksud baik dari adanya perubahan ketentuan batas usia dapat tersampaikan, maka peluang terlaksananya ketentuan batas usia ini di tengah masyarakat juga menjadi lebar.

Selanjutnya peneliti bertanya tantangan agar terwujudnya peluang undang-undang No.16 tahun 2019 untuk menekan perkawinan anak, beliau mengatakan:

“Catatannya dengan perlu ditekankan di masyarakat adalah sosialisasi bersama dari KUA, misal tentang pentingnya kesiapan calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan atau bahkan dinas kesehatan juga turut andil dalam program sosialisasi, agar masyarakat sadar mengenai pentingnya kesiapan produktifitas”.¹³⁸

Dari penjelasan Edi Marsus juga dapat dipahami bahwa tantangan yang harus dihadapi guna mensukseskan pelaksanaan ketentuan batas usia perkawinan yang baru adalah dengan melakukan sosialisasi secara masif oleh pihak yang berwenang seperti KUA. Pihak KUA dalam pandangan Edi Marsus perlu melakukan sosialisasi terkait pentingnya memperhitungkan aspek usia guna memastikan kesiapan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan.

¹³⁸Edi Masrur, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 17 Januari 2020).

Bahkan sebagai tambahan Edi Marsus menjelaskan juga perlu adanya sosialisasi terkait pentingnya kesiapan alat reproduksi sebelum melangsungkan perkawinan oleh Dinas Kesehatan.

2. Pengadilan Agama Mojokerto

Selanjutnya peneliti paparkan pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto tentang peluang dan tantangan dalam pelaksanaan ketentuan batas usia perkawinan yang baru dalam UU No.16 tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Di Pengadilan Agama Mojokerto peneliti berkesempatan melakukan wawancara dengan empat hakim terkait peluang dan tantangan penerapan ketentuan batas minimal usia nikah yang baru dalam UU No.16 tahun 2019 pasca ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2019.

Hakim Pengadilan Agama Mojokerto pertama yang berhasil peneliti wawancarai adalah Abdullah Shofwandi. Terkait peluang dan tantangan pelaksanaan ketentuan batas minimal usia kawin yang baru, Abdullah Shofwandi menjelaskan:

“Dalam menekan perkawinan terlalu dini dari adanya perubahan ketentuan kesamaan batas minimal usia kawin menjadi 19 tahun yang berawal dari pengajuan *judicial review* ke MK oleh KPAI dan pelaku perkawinan dini, maka menurut saya ada peluang untuk menekan perkawinan anak. Undang-undang ini akan menjadi salahsatu upaya pencegahan perkawinan anak.”¹³⁹

Berdasarkan keterangan Abdullah Shofwandi dapat dipahami bahwa peluang terlaksananya ketentuan batas usia perkawinan yang baru dalam UU No. 16 Tahun 2019 terbuka lebar, sebab perubahan ini

¹³⁹Abdullah Shofwandi, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 02 Januari 2020).

memiliki tujuan baik yakni diharapkan dapat menekan pernikahan dini di tengah masyarakat. Hal ini akan menjadi salahsatu upaya dalam menekan perkawinan anak.

Ketika peneliti bertanya tantangan yang harus dilakukan agar peluang undang-undang dalam mencegah perkawinan anak, beliau mengatakan:

“Maka KPAI harus melaksanakan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat mengenai hal itu. Untuk bentuk dari tantangan tersebut adalah semakin naik angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, sebagian ada yang karena faktor ekonomi dan pendidikan rendah, orang kalau sudah nganggur di rumah kan tetep arahnya mau kemana kalau gak nikah, biasanya kalau sudah gak sekolah dan sudah bekerja kebanyakan larinya ke nikah”.¹⁴⁰

Akan tetapi Abdullah Shofwandi memberi catatan terkait tantangan yang harus dihadapi dalam mensukseskan penerapan ketentuan batas usia perkawinan yang baru ini. Abdullah Shofwandi menjelaskan bahwa semakin banyak tantangan yang harus diselesaikan oleh KPAI selaku pihak yang mengajukan *judicial review* UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni sosialisasi secara maksimal sebagai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat. Salahsatu dampak dari tantangan adalah semakin meningkatnya angka dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Dalam pandangan Abdullah Shofwandi hal ini merupakan efek perubahan UU Perkawinan mengenai batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun antara laki-laki dan perempuan. Melonjaknya angka

¹⁴⁰Abdullah Shofwandi, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 02 Januari 2020).

pengajuan dispensasi kawin dapat dipahami sebagai wujud nyata masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh sebab itu perlu ada langkah nyata berupa sosialisasi yang aktif dan masif terhadap masyarakat supaya pesan dan tujuan perubahan ketentuan ini dapat tersampaikan dengan baik. Apabila hal tersebut dilakukan dengan maksimal, maka ada peluang suksesnya undang-undang No.16 tahun 2019 untuk menekan perkawinan anak.

Informan kedua yang berhasil peneliti peroleh keterangannya terkait peluang dan tantangan UU Perkawinan No.16 tahun 2019 adalah A. Bashori. Ketika peneliti bertanya peluang terlaksananya undang-undang tersebut sebagai upaya pencegahan perkawinan anak, beliau menjelaskan bahwa:

“Apabila dilihat dari 3 bulan terakhir mengenai tujuan utama UU ini kan supaya lebih dewasa dengan umur 19 tahun dalam melaksanakan perkawinan akan mencegah perawinan anak, menurut saya tidak berhasil, tetap saja banyak perkawinan anak, karena alasannya sudah MBA kok gimana lagi, ya mending tetap seperti awal 16 tahun batas minimal usia nikah bagi perempuan, tapi pendidikannya kemasyarakat lebih di intensifkan, supaya tidak salah pergaulan, justru yang masih kecil-kecil malah banyak yang MBA.”¹⁴¹

Dalam pandangan A. Bashori peluang terlaksananya perubahan ketentuan batas usia perkawinan kecil sekali, apalagi untuk menekan pernikahan dini, sebab data di Pengadilan Agama Mojokerto menunjukkan angka pengajuan dispensasi kawin tambah meningkat tajam.

¹⁴¹A. Bashori, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 03 Januari 2020).

“Tidak ada peluang terlaksananya undang-undang tersebut, mengingat tantangan yang harus dihadapi begitu berat, lebih baik meningkatkan pendidikan masyarakatnya saja agar kesadaran tentang usia menikah idealnya tumbuh, itu tantangan yang harus diselesaikan dulu, nanti kesadarannya masyarakat lambat laun akan tumbuh.”¹⁴²

A. Bashori menambahkan dalam pandangannya peluang perubahan batas usia perkawinan dapat dikatakan kecil sebab tantangan yang harus dihadapi dapat dikatakan berat yaitu membangun kesadaran masyarakat terkait pentingnya memperhatikan aspek usia matang dalam melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu A. Bashori menyatakan untuk menekan angka pernikahan dini daripada merubah ketentuan batas usia perkawinan, akan menjadi lebih efektif jika pemahaman masyarakatnya yang ditingkatkan, melalui pendidikan, sosialisasi, dan sebagainya, sehingga harapannya kesadaran hukum untuk mematuhi batas usia perkawinan dapat berjalan maksimal.

Informan ketiga yang berhasil peneliti temui di Pengadilan Agama Mojokerto adalah Kamali. Terkait peluang dan tantangan penerapan ketentuan batas usia perkawinan yang baru dalam UU No. 16 Tahun 2019, ketika peneliti bertanya apakah ada peluang terlaksananya undang-undang tersebut, Kamali menjelaskan bahwa:

“Setelah adanya UU No.16 tahun 2019 pada 3 bulan terakhir ini bukan berarti sudah tidak ada yang mengajukan diska yang di bawah usia 16 tahun karena sudah hamil, masih banyak itu. Jadi menurut saya, tetap ada peluang mengurangi bahkan mencegah perkawinan anak dari UU baru ini”.¹⁴³

¹⁴²A. Bashori, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 03 Januari 2020).

¹⁴³Kamali, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 06 Januari 2020).

Sebagaimana keterangan Kamali dapat dipahami bahwa peluang untuk menekan perkawinan anak dengan diterapkannya perubahan batas usia perkawinan masih terbuka lebar. Namun Kamali memberikan catatan dan ini merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama, yakni terkait sejauh mana sosialisasi dilakukan secara maksimal oleh KPAI dan Komisi Perempuan.

Selanjutnya peneliti bertanya apabila ada peluang terlaksananya undang-undang tersebut sebagai upaya pencegahan perkawinan anak, lantas tantangan yang harus dihadapi seperti apa, beliau mengatakan:

“Dengan sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat oleh KPAI dan Komnas Perempuan misalnya. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya kedewasaan perempuan dan laki-laki harus dibedakan, yang mana perempuan lebih cepat perkembangannya dibanding laki-laki, jadi ini merupakan tantangan yang harus dihadapi kalau mau ketentuan batas usia perkawinan dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat menekan angka pernikahan dini itu tadi”.¹⁴⁴

Sedangkan tantangan lain yang perlu disikapi dengan bijak dalam pandangan Kamali adalah terkait penyetaraan batas usia antara perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Dalam pandangan Kamali bagaimanapun tahapan kedewasaan antara perempuan dan laki-laki tidak dapat disamakan begitu saja.

Informan keempat yang berhasil peneliti temui di Pengadilan Agama Mojokerto adalah Uten Tahir. Terkait peluang dan tantangan penerapan ketentuan batas usia perkawinan yang baru dalam UU No. 16

¹⁴⁴Kamali, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 06 Januari 2020).

tahun 2019, ketika peneliti bertanya peluang terlaksana undang-undang tersebut Uten Tahir menjelaskan sebagai berikut:

“Ada peluang untuk mewujudkan batas minimal usia perkawinan dalam UU No.16 tahun 2019 sehingga dapat terlaksana dengan baik di tengah masyarakat, harapannya itu dapat menekan angka pernikahan anak”.¹⁴⁵

Berdasarkan keterangan dari Uten Tahir dapat dipahami bahwa terbuka peluang untuk mensukseskan penerapan ketentuan batas usia perkawinan dalam UU No.16 tahun 2019, sehingga harapannya batas usia yang baru dapat mengurangi angka pernikahan anak. Namun Uten Tahir memberi catatan hal ini dapat terwujud dengan adanya sosialisasi secara maksimal termasuk oleh dinas pendidikan akan pentingnya pendidikan karakter pada anak, sehingga harapannya tingkat kematangan dan kedewasaan anak dapat dipersiapkan sebaik mungkin. Hal ini didasari bahwa pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto dilakukan oleh pasangan yang pada dasarnya masih dalam usia pendidikan. Ketika peneliti bertanya tantangan yang harus dihadapi, beliau mengatakan:

“Tantangan dan catatannya harus ada sosialisasi secara intens kepada masyarakat yang dilakukan oleh dinas pendidikan, untuk membentuk karakter pada anak, karena 60% banyak usia 15 sampai 17 tahun yang hamil sebelum menikah”.¹⁴⁶

Yang kita butuhkan saat ini adalah terobosan hukum bagaimana usia 19 tahun dapat dicanangkan di Indonesia tanpa mengisakan problem sosial maupun ekonomi, dengan cara pemerintah ikut berperan

¹⁴⁵Uten Tahir, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 09 Januari 2020).

¹⁴⁶Uten Tahir, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 09 Januari 2020).

dengan sungguh-sungguh dalam mengawal terlaksananya usia 19 tahun dengan memberikan pendidikan yang baik sehingga anak-anak memiliki cita-cita yang tinggi dan pendidikan yang murah, Sehingga orang tua bisa menyekolahkan anak sampai usia yang matang.

Pemerintah dalam pandangan harus berperan dengan sungguh-sungguh dengan mengawal terlaksananya UU No.16 tahun 2019 dengan memaksimalkan, hal ini dapat diwujudkan dengan mendorong kesadaran pendidikan di tengah masyarakat, sehingga anak-anak memiliki cita-cita yang tinggi dan tidak terlalu terburu-buru menikah.

Tabel 4.2
Pandangan Hakim Tentang Peluang dan Tantangan Penerapan
Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam UU No. 16
Tahun 2019

No.	Nama Hakim	Peluang	Tantangan
1	Ahmad Syaukani	Peluang terlaksananya perubahan batas usia perkawinan di tengah masyarakat masih dapat diusahakan, hanya saja untuk mencapainya memerlukan waktu.	Melakukan sosialisasi yang masif guna menumbuhkan kesadaran hukum sehingga ketentuan batas usia perkawinan yang berlaku saat ini dapat dipatuhi.
2	Edi Marsus	Peluang terlaksananya perubahan batas usia perkawinan di tengah masyarakat terbuka lebar, sebab pada dasarnya tujuan ketentuan ini demi kebaikan calon mempelai.	Sosialisasi harus dilakukan oleh pihak yang berwenang secara masif, seperti KUA terkait pentingnya memperhatikan aspek usia guna memastikan kesiapan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan.
3	Masrifah	Adanya peluang terlaksananya	Mendobrak kesadaran masyarakat dengan

		perubahan batas usia perkawinan, namun tetap membutuhkan waktu	melakukan sosialisasi yang masif mengenai pentingnya kesiapan dan kematangan seseorang dalam melaksanakan perkawinan
4	Abdullah Shofwandi	Perubahan ini memiliki tujuan baik yakni diharapkan dapat menekan pernikahan dini di tengah masyarakat. Banyak peluang dalam penerapan terkait ketentuan batas usia perkawinan dalam UU No.16 tahun 2017 pasal 7 ayat (1)	Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah semakin meningkatnya angka dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama. Oleh sebab itu perlu gerak aktif untuk para pihak yang telah memiliki kewenangan dalam sosialisasi kepada masyarakat plosok desa sekalipun terkait ketentuan batas usia saat ini.
5	A. Bashori	Peluang terlaksananya perubahan ketentuan batas usia perkawinan kecil sekali, apalagi untuk menekan pernikahan dini, sebab data di Pengadilan Agama Mojokerto menunjukkan angka pengajuan dispensasi kawin tambah meningkat tajam pasca adanya perubahan ketentuan batas usia perkawinan.	Tantangan yang harus disikapi untuk menekan angka pernikahan dini daripada merubah ketentuan batas usia perkawinan, akan menjadi lebih efektif jika pemahaman masyarakatnya yang ditingkatkan, melalui pendidikan, sosialisasi, dan sebagainya, sehingga kesadaran hukum untuk mematuhi batas usia perkawinan menjadi tumbuh.
6	Kamali	Peluang untuk menekan perkawinan anak dengan diterapkannya perubahan batas usia perkawinan masih	Tantangan yang harus dihadapi bersama, yakni terkait sejauh mana sosialisasi yang dilakukan oleh KPAI dan Komisi

		terbuka lebar.	Perempuan. Tantangan lain yang perlu disikapi dengan bijak adalah terkait penyetaraan batas usia antara perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun.
7	Uten Tahir	Peluang untuk mensukseskan penerapan ketentuan batas usia perkawinan dalam UU No.16 tahun 2019 terbuka lebar, sehingga harapannya batas usia yang baru dapat mengurangi angka pernikahan dini.	Tantangan yang harus dihadapi adalah sejauh mana sosialisasi secara maksimal dilakukan termasuk oleh dinas pendidikan akan pentingnya pendidikan karakter pada anak, sehingga harapannya tingkat kematangan dan kedewasaan anak dapat dipersiapkan sebaik mungkin.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto Mengenai Urgensi Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Batas minimal usia dalam melaksanakan perkawinan merupakan tujuan usaha pembaharuan hukum keluarga yang sesuai dengan pesan yang terkandung dalam tujuan daripada perkawinan, sebagai batasan kedewasaan seseorang yang diharapkan dapat melakukan hak dan kewajiban untuk mewujudkan rumahtangga yang baik, harmonis dan penuh tanggungjawab. Maka dalam hal ini warga negara Indonesia telah dibatasi usia minimal untuk melaksanakan perkawinan dalam UU Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) No.16 tahun 2019 dalam UU Perkawinan menyatakan bahwa, warga Indonesia hanya dapat melaksanakan perkawinan apabila laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun.¹⁴⁷

Tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan adalah salahsatunya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terkait kesehatan jasmani dan keturunannya, serta pertimbangan kesiapan dan kematangan jiwa dan kecerdasan akal.¹⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto mengenai urgensi UU Perkawinan No.16 tahun 2019, dari keterangan ketujuh narasumber yang berhasil peneliti temui

¹⁴⁷ UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

¹⁴⁸ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), 48.

diketahui bahwa, urgensi UU Perkawinan mengenai batas minimal usia dalam melangsungkan sebuah perkawinan No.16 tahun 2019 adalah untuk mencegah dan menghapus angka perkawinan anak.

Dalam pasal 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: anak yang masih belum genap berusia delapan belas tahun maka masih berstatus anak, dan oleh sebab itu para orangtua mempunyai kewajiban untuk mencegah dan menghindari terjadinya perkawinan sebelum umur anak mencapai 18 tahun.¹⁴⁹ Maka perlunya rekonstruksi batas usia perkawinan, yakni dengan menaikkan usia hendak melaksanakan perkawinan. Dengan beberapa pertimbangan, dari segi pendidikan, fisik dan psikologi untuk keduanya”¹⁵⁰

Perubahan ketentuan batas standarisasi usia untuk melaksanakan perkawinan dalam UU Perkawinan No.16 tahun 2019, telah memiliki urgensi terutama dalam menekan angka perkawinan anak, karena pertimbangan usia pendidikan selama 12 tahun, disamping juga mempertimbangkan kesiapan calon mempelai baik secara fisik maupun mental. Hal ini juga sangat menekankan terutama kesiapan pihak laki-laki sebab bagaimanapun laki-laki harus siap bertanggung jawab memberi nafkah keluarga baik lahir maupun batin.¹⁵¹

Pandangan yang dikemukakan mengenai adanya urgensi adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan dalam UU Perkawinan No.16 tahun 2019 dapat diidentifikasi salahsatu faktor pendorongnya adalah faktor

¹⁴⁹UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁵⁰Ahmad Syaukani, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 07 Januari 2020).

¹⁵¹Ahmad Syaukani, Masrifah, Kamali, Uten Tahir, Hakim, *Wawancara*.

ekonomi. Menunjukkan bahwa perkawinan pada usia anak banyak dilakukan oleh keluarga yang memiliki strata sosial ekonomi menengah kebawah. Akhirnya dengan melaksanakan perkawinan anak merupakan sebuah cara yang tepat untuk meringankan dan bahkan menghilangkan beban ekonomi keluarga, karena adanya asumsi terkait anak perempuan yang sudah melaksanakan perkawinan tidak lagi menjadi tanggungjawab orangtua, tetapi menjadi tanggung jawab suami.

Permohonan yang diajukan oleh para pihak dengan mendasarkan pada UUD 1945 mengenai diskriminasi terkait dengan perbedaan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yang mereka anggap hal itu sebuah diskriminasi itu sangat tidak tepat, karena jelas secara biologis ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik secara fisik dan emosional. Laki-laki diutamakan karena, mengemban tanggungjawab lebih kepada keluarga yaitu nafkah lahir bathin, dan menjadi kepala keluarga sehingga diperlukan kematangan baik fisik dan mental sehingga bisa bertanggungjawab".¹⁵²

Dengan demikian, kedewasaan seseorang dalam melangsungkan perkawinan yang harus ditekankan adalah kedewasaan seorang laki-laki. Yangmana laki-laki pada usia dewasa yang bukan lagi usia anak menurut undang-undang perlindungan anak, telah mampu dan siap bertanggungjawab dan menciptakan hubungan yang seimbang antara hak dan kewajiban diantara keduanya. Sebagaimanya firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah ayat 228:

¹⁵²Ahmad Syaukani, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 07 Januari 2020).

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
 ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
 دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan Mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹⁵³

Berdasarkan ayat di atas bahwa perbedaan batas minimal usia perkawinan telah berdasarkan konsep keadilan, agar lebih mampu dan siap dalam menghadapi problem dalam rumahtangga, karena pada ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah SWT memberikan untuk laki-laki (suami) kelebihan tanggungjawab dalam menciptakan dan menjaga keutuhan rumahtangga yang baik dan harmonis. Maka dalam hal ini, telah tercipta konsep keadilan karena telah sama dan seimbang antara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

Secara psikologis usia merupakan perkembangan, pertumbuhan, perubahan fisik dan rohani manusia yang mempunyai struktur kepribadian. Secara psikologis adanya perbedaan usia seseorang akan membawa pengaruh bagi kehidupan rumahtangga. Laki-laki pada batas usia tertentu masih siap dan mampu memproduksi sperma dan masih sehat untuk melaksanakan

¹⁵³Al-Qur’an dan Terjemahannya, 1:228.

hubungan intim, sedangkan perempuan pada batas usia tertentu sudah tidak siap dan mampu dalam memproduksi sel telur. Jika usia perempuan lebih muda dari laki-lakinya dalam melaksanakan perkawinan, mereka tetap bisa menjaga rasa cintanya dalam kebutuhan keluarga, sehingga kehormatan rumah tangga tetap terjaga dan terjaga.¹⁵⁴

Meskipun tujuan utama adanya perubahan hukum keluarga dalam ketentuan batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan dalam undang-undang No.16 tahun 2019 adalah untuk mencegah perkawinan anak, ada beberapa hakim yang memiliki pandangan berbeda, sebagaimana Edi Marsum menyatakan perubahan batas minimal usia perkawinan tidak memiliki urgensi dalam mencegah dan menghapus angka perkawinan anak, karena ketentuan batas minimal usia perkawinan dengan membedakan usia antara perempuan dan laki-laki sudah sesuai dengan konteks yang terjadi di masyarakat sekarang. Di zaman sekarang proses tumbuh kembang kedewasaan seseorang terutama perempuan relatif lebih cepat daripada laki-laki, sehingga bagi masyarakat desa apalagi yang sudah putus sekolah, perbedaan usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki sudah dianggap siap untuk melangsungkan sebuah perkawinan.¹⁵⁵

Terjadinya akselerasi pubertas dikarenakan oleh beberapa faktor yakni meliputi: genetika (*genetics*), ras (*race*), dan lingkungan (*environment*). Terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan terkait fase pubertas,

¹⁵⁴Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2017), 135.

¹⁵⁵Edi Marsumi, Hakim, *Wawancara*, (17 Januari 2020)

yaitu 12-13 tahun untuk perempuan dan 14-15 tahun untuk laki-laki.¹⁵⁶

Selanjutnya, mengenai perbedaan usia pada masa remaja dan dewasa adalah antara umur 11 sampai 21 tahun, dapat digolongkan menjadi :

- e. Pra-pubertas, umur 10 ½ - 13 (wanita), 12-14 (laki-laki)
- f. Pubertas, umur 13-15 ½ tahun (wanita), 16-17 tahun (laki-laki)
- g. Krisis remaja, umur 15 ½ -16 ½ (wanita), 16-17 tahun (laki-laki)
- h. Dewasa, umur 16 ½ -20 tahun (wanita), 17-21 tahun (laki-laki)

Kesiapan atau kedewasaan laki-laki berbeda dengan perempuan, dari segi fisik dan emosional. Masa dewasa perempuan adalah memasuki usia 15 tahun, karena tubuhnya sudah terlihat seperti sudah usia 20 tahun. Maka dalam hal ini, alasan yang melatarbelakangi perubahan dalam undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019 adalah memberatkan, karena menentukan usia perkawinan dengan sebagian besar laki-laki dan perempuan bagi mereka yang sudah memiliki kesiapan atau kedewasaan yaitu sudah sejak usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Di era globalisasi modern dan serba canggih, perubahan dalam undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019 dengan menaikkan pembatasan standarisasi usia dalam melaksanakan perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan bisa menjadikan jurang menutup pintu kebaikan dan membuka pintu keburukan. Sebab tidak bisa dipungkiri perkembangan zaman telah membuka kerusakan moral dan akhlak bahkan kerusakan pergaulan bebas. Islam telah melarang adanya bahaya dan menyerukan agar bahaya

¹⁵⁶Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, Ham Internasional Dan UU Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 21.

tersebut dicabut dan dihapuskan, serta tidak boleh berbuat *dharar* (kerusakan). Pergaulan anak zaman sekarang telah bergeser cukup drastis, sekarang anak masih kecil sudah bergaul dengan orang dewasa dan mengikuti gaya seperti orang dewasa. Hal ini yang memicu anak dewasa lebih dini.

Hadis Rasulullah saw telah memberikan perintah dan patokan dalam melaksanakan perkawinan, akan tetapi apabila kesiapan dan kemampuan belum sepenuhnya dimiliki oleh kedua pasangan, maka berpuasalah.¹⁵⁷

Sebagaimana hadis dari Abdullah ibn Mas'ud Muttafaq Alaihi, yakni:¹⁵⁸

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنَى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكَرَاءٍ، تُدَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَأَنْتَهَيْتِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Umar bin Hafis bin Giyas menceritakan kepada kami, Abi menceritakan al-A'masy berkata diceritakan Ibrahim dari 'Alqamah berkata ketika saya bersama Abdullah bertemu Usman di Mina maka berkata: Wahai Aba Abdurrahman, ketika saya mempunyai hajat, kemudian Abdullah yang tidak mempunyai hajat serta memberi isyarat kepada saya, kemudian berkata: Wahai Alqamah serta melarang atasnya, kemudian berkata Abdullah kepada kami bahwa Rasulullah bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat memelihara mata (maksiat) dan menjaga farj (dari hubungan seksual yang diharamkan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu baginya dapat menjadi pengendalai (obat)”

¹⁵⁷Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet II, (Bandung: al-Bayyan, 1995), 18.

¹⁵⁸Abi Abdillah bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Juz VI, (Damaskus: Dar-Thouq an-Najat, 1442 H), 117.

Terdapat isyarat dari hadis Nabi tersebut dalam perintah melaksanakan perkawinan, yaitu para pemuda yang telah mampu dalam mempersiapkan perkawinan. Dalam hal ini kesiapan untuk menikah hanya memungkinkan bagi seseorang yang telah menginjak usia dewasa. Oleh karena perkawinan juga mencakup hak dan kewajiban atas suami dan istri, maka adanya hal ini menandakan bahwa kedewasaan merupakan keniscayaan dalam sebuah perkawinan, kemudian segeralah melaksanakan perkawinan karena sesungguhnya perkawinan dianggap lebih dapat memelihara mata (maksiat) dan menjaga farji (dari hubungan seksual yang diharamkan).¹⁵⁹

Alasan berbeda dikemukakan oleh Abdullah Shofwandi mengenai perubahan batas minimal usia kawin tidak memiliki urgensi, karena dilihat dari fakta sosial yang telah disampaikan Abdullah Shofwandi bahwa, seseorang yang usia 17-18 tahun sudah bekerja dan sudah selesai wajib belajar 12 tahun masih dikatakan usia anak kalau dalam ketentuan UU Perkawinan No.16 tahun 2019.¹⁶⁰ Alasan serupa dengan pandangan A. Bashori dan Edi Marsus, disamping dapat dilihat dari peningkatan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan bukan karena ketidakfahaman seseorang mengenai ketentuan yang terkandung dalam undang-undang batasan minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Dalam realita masyarakat, ketentuan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan 19 tahun masih belum dipatuhi sepenuhnya. Dalam pasal 6

¹⁵⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 68.

¹⁶⁰Abdullah Shofwandi, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 02 Januari 2020)

ayat (2) telah menyatakan bahwa, seorang laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun, realita yang terjadi di masyarakat sebagian besar dari pihak orangtua sendiri yang cenderung ingin menggunakan ketentuan batas usia terendah tersebut atau bahkan lebih rendah lagi.

Hal ini bukan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan yang ada dalam undang-undang batasan minimal usia dalam melakukan perkawinan, yakni dikarenakan baik orangtua maupun anak telah menginginkan adanya perkawinan tersebut tanpa mematuhi ketentuan standarisasi usia dalam melaksanakan perkawinan. Sebagian orangtua yang mempunyai anak perempuan selalu merasa gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa memikirkan umur dan kesiapan anak, sehingga jika ada yang melamar anaknya orangtua akan segera menikahkan meskipun umur anak belum mencukupi, sebagaimana usia yang termaktub dalam undang-undang perkawinan.

Selanjutnya terkait usia ideal untuk melaksanakan perkawinan menurut pandangan para narasumber, karena tidak adanya ketentuan agama secara tegas dan jelas mengenai batas usia minimal dan maksimal untuk melaksanakan perkawinan, namun diasumsikan haruslah orang yang siap dan mampu. Dalam firman Allah SWT Q.S. an-Nur: 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹⁶¹

Kata (الصَّالِحِينَ) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.¹⁶² Kemampuan dan kesiapan mental, jasmani dan rohani juga perlu dipertimbangkan.

Dasar dan tujuan perkawinan tidak hanya sekedar diperbolehkannya berhubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, atau hanya untuk memperoleh keturunan yang baik dan berkesinambungan, tapi lebih dari itu, yakni tujuan perkawinan sebagai sebuah keinginan dalam memperoleh keberkahan dalam hidup dan kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu bukan hanya aturan agama saja yang harus diperhatikan, melainkan juga norma dalam berbangsa dan bernegara juga harus dijadikan pertimbangan dalam membuat keputusan sakral berupa perkawinan.

Awalnya batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan dalam ketentuan UU adalah 16 tahun untuk perempuan, namun hal ini bertentangan dengan UU perlindungan anak, sehingga MK mengubah agar tidak terjadi kontradiksi antara kedua undang-undang tersebut.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam UU Nomor 1

¹⁶¹Al-Qur’an dan Terjemahannya, 24:32.

¹⁶²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 335.

Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui PUTUSAN NOMOR 22/PUU-XV/2017. MK menyatakan perbedaan batas minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam UU tersebut menimbulkan diskriminasi, karena menyebabkan perempuan diperlakukan berbeda dengan laki-laki.¹⁶³

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan revisi batas minimal usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1/1974 tentang perkawinan disambut dengan kegembiraan dan harapan besar untuk mengakhiri perkawinan anak di Indonesia. Keputusan yang banyak diapresiasi oleh para pegiat perlindungan anak dan perempuan. Keputusan yang banyak diapresiasi oleh para pegiat perlindungan anak dan perempuan tersebut dianggap sebagai satu langkah maju yang dilakukan negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan di Tanah Air. Kini batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan sudah disahkan dan diundangkan oleh Pemerintah dan DPR menjadi batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.¹⁶⁴

Ketentuan batas minimal usia perkawinan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) yang didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumahtangga. Hal ini sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam UU perkawinan, bahwa laki-laki (suami) dan perempuan (istri) harus telah matang jiwa dan raganya, supaya dapat

¹⁶³Naskah Akademik UU Perkawinan No.16 Tahun 2019

¹⁶⁴Naskah Akademik UU Perkawinan No.16 Tahun 2019

menciptakan tujuan perkawinan yang baik dan harmonis.¹⁶⁵ Saat ini, kedewasaan pada anak sangat jauh berbeda dengan anak zaman dahulu. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka undang-undang menetapkan batas usia minimal untuk perempuan maupun laki-laki yang ingin melaksanakan perkawinan.

Terkait usia ideal dalam melangsungkan perkawinan, Ahmad Syaukani memiliki gagasan bahwa batas usia ideal untuk menikah adalah usia 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, berdasarkan pertimbangan usia pendidikan selama 12 tahun, disamping juga mempertimbangkan kesiapan calon mempelai baik secara fisik maupun mental.¹⁶⁶ Hal senada dengan Masrifah yang menyatakan usia ideal adalah sesuai dengan BKKBN 20 bagi perempuan 25 bagi laki-laki.¹⁶⁷ Pertimbangan yang mendasari usia ideal dalam melangsungkan perkawinan serupa dinyatakan Uten Tahir, disamping usia 16 tahun bagi perempuan 20 tahun bagi laki-laki.¹⁶⁸ Pandangan berbeda dikemukakan Kamali mengenai usia ideal dalam melangsungkan perkawinan, Kamali memiliki pandangan 19 tahun bagi perempuan dan 19 bagi perempuan sudah ideal dalam melaksanakan perkawinan.¹⁶⁹

Wahbah al-Zuhayli menerangkan bahwa dalam perkawinan hendaknya dilakukan setelah usia baligh. Jika dilakukan perkawinan pada usia anak-anak, maka tidak akan membawa faedah, hanya saja dapat memberikan

¹⁶⁵Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1)

¹⁶⁶Ahmad Syaukani, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 07 Januari 2020)

¹⁶⁷Masrifah, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 05 Mei 2020).

¹⁶⁸ Uten Tahir, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 09 Januari 2020)

¹⁶⁹ Kamali, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 06 Januari 2020)

dampak negative. Kalau sudah mencapai usia balig, maka sudah seharusnya untuk melaksanakan perkawinan dengan izin orang tua.¹⁷⁰

Dalam KUHPerdara juga menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seorang pria harus berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, sedangkan untuk perempuan 15 (lima belas) tahun. Dalam KUHPerdara, syarat untuk melaksanakan perkawinan adalah seseorang yang sudah *ā'qil balig*, yakni dewasa dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan serta akibat dari suatu perkawinan, dalam artian bukan merupakan seseorang yang masih berada di bawah pengampuan hukum (*curatele*).¹⁷¹

Pandangan usia ideal dalam melaksanakan perkawinan dikemukakan Edi Marsus dan Abdullah Shofwani bahwa usia ideal untuk melaksanakan perkawinan cenderung terhadap *status quo* yakni batas usia nikah lama yang 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, karena lebih sesuai dengan konteks sosial di masyarakat. Dengan didasari bahwa di zaman sekarang proses tumbuh kembang kedewasaan seseorang terutama perempuan relatif lebih cepat daripada laki-laki, sehingga bagi masyarakat desa apalagi yang sudah putus sekolah, perbedaan usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki sudah dianggap siap untuk melangsungkan pernikahan.

Islam telah memberikan patokan dalam melaksanakan perkawinan, yaitu mampu dalam segala hal baik dalam nafkah lahir dan batin, serta mampu dalam menahan emosi yang menguasai dalam diri seseorang nantinya. Akan tetapi apabila hal demikian belum sepenuhnya dimiliki oleh

¹⁷⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 185-186.

¹⁷¹Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 51.

kedua pasangan, maka berpuasalah.¹⁷² Dalam hal ini sesuai dalam hadis dari Abdullah ibn Mas'ud Muttafaq Alaihi, yakni:¹⁷³

حَدَّثَنَا عُمرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِنِي، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَحَلَوْا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِنِزَا، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَأَنْتَهَيْتِ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَكِنَّ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Umar bin Hafis bin Giyas menceritakan kepada kami, Abi menceritakan al-A'masy berkata diceritakan Ibrahim dari 'Alqamah berkata ketika saya bersama Abdullah bertemu Usman di Mina maka berkata: Wahai Aba Abdurrahman, ketika saya mempunyai hajat, kemudian Abdullah yang tidak mempunyai hajat serta memberi isyarat kepada saya, kemudian berkata: Wahai Alqamah serta melarang atasnya, kemudian berkata Abdullah kepada kami bahwa Rasulullah bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat memelihara mata (maksiat) dan menjaga farj (dari hubungan seksual yang diharamkan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu baginya dapat menjadi pengendalai (obat)”

Terdapat isyarat dari hadis Nabi tersebut dalam melaksanakan perkawinan, yaitu kemampuan dalam mempersiapkan perkawinan. Dalam hal ini kesiapan untuk menikah hanya memungkinkan bagi seseorang yang telah menginjak usia dewasa. Oleh karena perkawinan juga mencakup hak dan kewajiban atas suami dan istri, maka adanya hal ini menandakan bahwa kedewasaan merupakan keniscayaan dalam sebuah perkawinan.¹⁷⁴

¹⁷² Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet II, (Bandung: al-Bayyan, 1995), 18.

¹⁷³ Abi Abdillah bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Juz VI, (Damaskus: Dar Thouq an-Najat, 1442 H), 117.

¹⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 68.

Berbicara mengenai kedewasaan seseorang pada zaman sekarang jauh lebih cepat dewasa dari segi fisik salah satu faktor yang paling dominan sebagai penyebabnya adalah perkembangan teknologi. Kemudian mengenai kedewasaan seorang perempuan dalam ruang lingkup kecil yaitu keluarga adalah tidak hanya memberikan kebutuhan seksualitas kepada laki-laki, namun ada hal yang sangat penting dari hal tersebut yakni bagaimana seorang perempuan bisa menjadi ibu yang terbaik yang bisa memberikan pendidikan moral maupun formal kepada anaknya dengan baik.

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto Mengenai Peluang dan Tantangan Batas Minimal Usia Perkawinan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Berdasarkan hasil paparan data pada bab IV mengenai pandangan hakim terkait peluang dan tantangan undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019. Dari ketujuh hakim yang berhasil peneliti temui, ditemukan dua pandangan yang berbeda, diantaranya lima hakim yang memberikan pandangan terkait terbuka lebarnya peluang dan tantangan terlaksananya perubahan ketentuan UU Perkawinan No.16 tahun 2019 mengenai batas minimal usia perkawinan dan satu hakim yang menyatakan dalam pandangannya tidak ada peluang untuk terlaksananya perubahan ketentuan UU Perkawinan No.16 tahun 2019 mengenai batas minimal usia perkawinan.

Amandemen suatu ketentuan dalam undang-undang merupakan politik hukum karena, menyangkut kebijakan resmi (*legal policy*) penyelenggara negara untuk mencapai tujuan negara terkait hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam sistem hukum di Indonesia UU adalah produk politik,

yangmana proses terbentuknya suatu undang-undang terjadi dalam suatu proses politik di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Dengan demikian, terbentuknya ataupun substansi yang terkandung dalam undang-undang banyak dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang menguasai parlemen.¹⁷⁵

Upaya mewujudkan amandemen undang-undang perkawinan sebagai upaya pendewasaan usia perkawinan, tentu bukanlah perjuangan yang mudah. Kini akhirnya, dapat mewujudkan perubahan undang-undang perkawinan mengenai batas minimal usia perkawinan sebagai upaya nyata dalam pencegahan perkawinan pada anak. UU No.23 tahun 2002 dengan tegas mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga ketentuan batas minimal usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) No.16 tahun 2019 sudah tidak bertentangan dengan UUD 1945.¹⁷⁶

Apabila tantangan telah mampu dilalui secara baik dan aktif, maka akan banyak kemungkinan peluang yang bisa diraih sesuai dengan tujuan negara menetapkan undang-undang karena pesan yang terkandung dalam undang-undang telah tersampaikan kepada masyarakat. Peluang meningkatnya batas minimal usia perkawinan sebagai upaya nyata yakni, untuk mencegah perkawinan anak. Dari ketujuh hakim yang berhasil peneliti temui, terdapat satu hakim yang memberikan pandangan sedikit berbeda dari para narasumber yang lain, terkait peluang terlaksananya perubahan ketentuan batas usia perkawinan cukup kecil sekali, apalagi untuk menekan perkawinan anak. A. Bashori menjelaskan apabila dilihat dari data di Pengadilan Agama

¹⁷⁵Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Rajawali: Rajawali Press, 2009), 1.

¹⁷⁶Naskah Akademik UU No.16 Tahun 2019.

Mojokerto setelah perubahan dan disahkannya UU No.16 tahun 2019 batas minimal usia perkawinan telah menunjukkan angka pengajuan dispensasi kawin tambah meningkat tajam.

Terkait dengan upaya pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan anak di Indonesia sebenarnya membutuhkan pendukung untuk memperbaiki sistem pembangunan hukum dan perundang-undangan. Namun tidak dapat dipungkiri adanya beberapa tantangan yang perlu dilakukan mengenai upaya pencegahan atas regulasi undang-undang batas minimal usia perkawinan saat ini, yakni meliputi:

Pertama, membangun kesadaran hukum masyarakat. Adanya klausul di dalam undang-undang perkawinan mengatakan bahwasannya, anak perempuan diperbolehkan melaksanakan perkawinan di usia minimum 19 tahun menjadikan meningkatnya praktek perkawinan anak yang terdaftar di lembaga peradilan, karena nilai yang diyakini orangtua atau masyarakat yakni, dengan menikah maka dapat menjamin keamanan anak secara ekonomi dan diketahui bahwa norma budaya dan agama tidak melarang melakukan perkawinan sebelum usia 19 tahun.

Salahsatu informan Ahmad Syaukani juga mengatakan tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan ketentuan batas minimal usia perkawinan yang baru adalah tentang bagaimana sedapat mungkin memberikan pemahaman pada masyarakat terkait pesan dan maksud tujuan terkait adanya perubahan batas usia perkawinan tersebut. Sehingga pesan baik dari muatan undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019 mengenai batas minimal usia

perkawinan adalah untuk menghindari pernikahan anak dapat dipahami dengan baik dan dipatuhi oleh masyarakat.¹⁷⁷

Abdullah Shofwandi menjelaskan dengan sosialisasi secara masif oleh pihak KPAI dan Komisi Perempuan selaku pihak yang mengajukan *judicial review* UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁷⁸

Keterangan serupa disampaikan Kamali mengenai tantangan untuk terlaksananya perubahan ketentuan UU Perkawinan No.16 tahun 2019 mengenai batas minimal usia perkawinan.¹⁷⁹

Juga senada dengan Edi Marsus menjelaskan dengan cara sosialisasi secara masif oleh pihak yang berwenang seperti KUA terkait pentingnya memperhatikan aspek usia guna memastikan kesiapan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan.¹⁸⁰

Kedua, menyediakan akses pendidikan tinggi akan berkontribusi lebih signifikan terhadap penurunan angka perkawinan anak. Pendidikan yang rendah membuat seseorang menjadi sulit untuk mencari pekerjaan maupun aktivitas-aktivitas produktif, hal ini menyebabkan perkawinan diusia anak menjadi salahsatu alternatif daripada menganggur. Narasumber dari A. Bashori menjelaskan tantangan yang harus dihadapi dapat dikatakan berat yaitu terkait pentingnya memperhatikan aspek usia matang dalam melangsungkan perkawinan, melalui pendidikan.¹⁸¹

¹⁷⁷Ahmad Syaokani, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 07 Januari 2020)

¹⁷⁸Abdullah Shofwaani, Hakim, *Wawancara*, (Mojokert, 02 Januari 2020)

¹⁷⁹Kamali, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 06 Januari 2020)

¹⁸⁰Edi Marsus, Hakim, *Wawancara*, (Malang, 17 Januari 2020)

¹⁸¹A. Bashori, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 03 Januari 2020)

Hampir mirip dengan A. Bashori, dari keterangan disampaikan Uten Tahir mengenai tantangan Dinas Pendidikan untuk terlaksananya perubahan ketentuan UU Perkawinan No.16 tahun 2019 mengenai batas minimal usia perkawinan.¹⁸²

Dari keterangan para narasumber dapat dirumuskan bahwa adanya peluang untuk terlaksananya perubahan ketentuan UU Perkawinan No.16 tahun 2019 mengenai batas minimal usia perkawinan, namun ada tantangan yang harus dilalui agar ada peluang terlaksananya, yakni membangun kesadaran hukum masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pesan dan maksud pentingnya memperhatikan aspek usia matang dalam melangsungkan perkawinan, sehingga pesan baik dari muatan undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019 mengenai batas minimal usia perkawinan adalah untuk menghindari pernikahan dini dapat dipahami dengan baik dan dipatuhi oleh masyarakat.

C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto Mengenai Urgensi Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif *Istihsan*

Dalam kehidupan rumahtangga perlu pergaulan yang baik seperti menciptakan komunikasi yang baik dan saling bekerjasama antara suami istri (*Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*), sebagai prinsip dalam membina perjalanan rumahtangga yang dibangun agar mampu menjadi sebuah keluarga yang

¹⁸²Uten Tahir, Hakim, *Wawancara*, (Mojokerto, 09 Januari 2020)

penuh dengan kebaikan, harmonis, dan selalu dalam suasana hati yang damai, serta terpenuhinya keseimbangan hak dan kewajiban yang mengatur relasi suami istri dalam pergaulan sehari-hari.

Pentingnya kedewasaan dalam segi fisik dan psikis agar dapat prinsip dalam membina perjalanan rumahtangga dapat terealisasikan, yakni mempunyai kemampuan dalam menciptakan sebuah keluarga yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai. Pendewasaan seseorang dalam melaksanakan perkawinan adalah tak lain untuk menjaga hubungan suami istri agar tetap langgeng, kemudian adanya ketentuan dalam undang-undang perkawinan dengan membatasi warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan yaitu, untuk menghindari perkawinan di usia anak, yangmana masih dinilai kondisi psikologis maupun sosialnya belum cukup matang.

Terdapat faktor situasi dan kondisi saat ini, mengenai ketentuan standarisasi usia dalam melaksanakan perkawinan dalam ketentuan undang-undang perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) tahun 1974 telah dinilai kurang sesuai dengan tujuan syari'at terhadap konteks saat ini di Indonesia. Peneliti melakukan analisis terhadap urgensitas perubahan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang batas minimal usia dalam melaksanakan perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019. Kemudian apakah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No.16 tahun 2019 telah *muhtahsin*.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan dari pandangan hakim Kabupaten Malang dan Mojokerto terkait urgensitas diterapkannya UU No.16

tahun 2019 yakni, meminimalisir terjadinya perkawinan anak dengan berdasarkan pertimbangan usia pendidikan selama 12 tahun, disamping juga mempertimbangkan kesiapan calon mempelai baik secara sosial, fisik maupun mental serta sangat menekankan terutama kesiapan pihak laki-laki. Sebab bagaimanapun laki-laki harus siap bertanggung jawab memberi nafkah keluarga baik lahir maupun batin.

Tujuan perubahan ketentuan UU Perkawinan No.16 tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan apabila dilihat secara sosiologis adalah maraknya praktik perkawinan anak, dimana anak perempuan yang masih cukup muda untuk dikawinkan, seperti 8 atau 10 tahun, karena perkawinan anak memberikan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan psikis anak, karena belum tercapainya batas kematangan ideal. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak selalu mengalami peningkatan.¹⁸³

Sedangkan secara yuridis muncul anggapan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 mulai dianggap semakin tidak relevan dalam memberikan perlindungan anak, karena telah bertentangan dengan UU Perlindungan Anak yang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.¹⁸⁴

Di tahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait batasan usia yang terkandung bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan. Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang mengatur batas minimal usia

¹⁸³Naskah Akademik UU Perkawinan No.16 Tahun 2019.

¹⁸⁴Naskah Akademik UU Perkawinan No.16 Tahun 2019

perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui PUTUSAN NOMOR 22/PUU-XV/2017, MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam regulasi tersebut menimbulkan diskriminasi.¹⁸⁵

Perihal batas minimal dan maksimal usia dalam melaksanakan perkawinan di al-Qur'an hanya terdapat isyarat dugaan, atau tanda-tandanya, tidak menjelaskan secara konkrit, namun hanya disinggung secara eksplisit bagi laki-laki maupun perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan. Salah satu isyarat yang terdapat dalam al-Qur'an tentang adanya batas minimal usia dalam melaksanakan perkawinan adalah :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.¹⁸⁶

Konteks ayat ini meskipun membahas tentang harta anak yatim, namun juga menyinggung mengenai kesiapan seorang anak yatim dengan frasa “cukup umur untuk kawin”, dengan artian dalam Islam juga mengenal batas

¹⁸⁵Naskah Akademik UU Perkawinan No.16 Tahun 2019.

¹⁸⁶Al-Qur'an, 4:6.

minimal usia perkawinan meskipun tidak ada ketentuan secara pasti mengenai batas usia seseorang dinyatakan siap untuk melangsungkan perkawinan.

Seseorang boleh melangsungkan perkawinan ketika telah sampai waktu seseorang untuk menikah (*bulūgh al-nikāh*). Kata (*bulūgh al-nikāh*) ditafsirkan oleh para ulama' adalah *rusydan*, yakni sempurnanya akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak dengan tepat, hal ini menunjukkan seseorang siap dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam rumahtangga.¹⁸⁷

Tidak adanya nash dalam al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan secara tegas dan jelas mengenai ambang batas minimal usia dalam melaksanakan perkawinan menunjukkan bahwa, hal ini harus diselesaikan dengan metode ijtihad, dengan tanpa menciderai syarat yang telah ditetapkan dan diselaraskan dengan situasi dan kondisi dimana ketentuan hukum tersebut akan diterapkan dengan metode *istihsan*.¹⁸⁸

Perspektif *istihsan* dalam pandangan Hanafiyah yakni, berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah dari yang sebandingnya kepada hukum yang lain karena ada suatu pertimbangan yang lebih utama yang menghendaki perpalingan. Definisi ini mencakup semua jenis *istihsan* dan menunjukkan kepada asas serta isinya, sebab asas *istihsan* itu adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah yang berlaku, karena ada faktor yang menjadikan keluar dari kaidah yang berlaku tersebut,

¹⁸⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005),

¹⁸⁸Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Perkawinan*, Cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 40-41.

karena menghasilkan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan tujuan syara' daripada tetap berpegang kepada kaidah tersebut.¹⁸⁹

Dalam hal ini, istihsan memegang peranan sangat penting dalam menghendaki suatu hukum terhadap suatu peristiwa, yang disebabkan oleh adanya keadaan darurat (terpaksa) yang menghendaki seorang mujtahid untuk menghasilkan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan tujuan syara'.¹⁹⁰ Maka ulama Hanafiyah berpendapat agar terwujudnya suatu kemaslahatan pokok tertentu maka dibutuhkan *istihsan* darurat (*al-maṣlahah al-ḍaruriyyah al-khaṣṣah*) ini.¹⁹¹

Istihsan secara relatif merupakan cara beramal dengan masalah *juz'iyat* dalam berhadapan dengan kaidah kulliyat. Seorang mujtahid yang menempuh cara istihsan dalam masalah *juz'iyah* supaya tidak tenggelam dalam ketentuan qiyas yang pada satu hukum menghasilkan ketentuan hukum yang kurang sesuai dengan jiwa dan maqashid atau tujuan syari'ah. Karena disebabkan oleh adanya kontradiksi antara qiyas dan dalil syar'i yang lain. Yakni meninggalkan penerapan istihsan qiyas karena bertentangan dengan dalil-dalil syar'i lainnya dengan menggunakan istihsan dengan Darurat. Maka ulama Hanafiyah berpendapat agar terwujudnya suatu kemaslahatan pokok tertentu, maka dibutuhkan *istihsan* darurat (*al-maṣlahah al-ḍaruriyyah al-khaṣṣah*) ini. Berkisar ada lima prinsip agar ketentuan hukum sesuai dengan

¹⁸⁹Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 262.

¹⁹⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 268.

¹⁹¹Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 58

tujuan syara' yaitu dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.¹⁹²

Prinsip di atas menjadi rujukan untuk dijadikan pisau analisis terkait pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Mojokerto, mengenai adanya urgensi dalam perubahan undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019 tentang batas minimal usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Sebab adanya faktor yang menjadikan perubahan undang-undang perkawinan mengenai batasan minimal usia perkawinan seseorang yang lebih dinilai *mustahsin* dan sesuai dengan tujuan syara'.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan urgensi untuk diterapkannya UU No.16 tahun 2019 adalah guna meminimalisir terjadinya perkawinan anak dengan berdasarkan pertimbangan usia pendidikan selama 12 tahun, disamping juga mempertimbangkan kesiapan calon mempelai baik secara fisik maupun mental serta sangat menekankan terutama kesiapan pihak laki-laki sebab bagaimanapun laki-laki harus siap bertanggungjawab memberikan nafkah lahir dan batin terhadap keluarga.

UU Perkawinan No.1 tahun 1974 mengenai permasalahan keluarga yang merupakan hasil dari himpunan dan seleksi dari berbagai ahli fiqh, tak lain halnya telah mencerminkan kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan kerahmatan dan kebijaksanaan, serta dapat menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Terkait ketentuan batas minimal usia

¹⁹²Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, 58

untuk melaksanakan perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa, hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun.

Dalam konteks agar terwujudnya tujuan syara' menurut Abu Zahra yaitu dengan kemaslahatan, sesuai dengan alasan perubahan undang-undang bahwa batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan dalam UU No.1 tahun 1974 ayat (1) sudah tidak relevan lagi, masih menimbulkan banyak masalah karena telah dianggap tidak memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi, serta kepastian hukum yang adil bagi warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Kemaslahatan memberi jalan mudah untuk manusia dalam mengemban amanat Allah yang tentunya sesuai dengan tuntutan yang terkandung dalam nash, kemudian menghasilkan ketentuan hukum yang lebih *mustahsin* yang sesuai dengan tujuan syara'.

Seiring dengan berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya terutama mengenai batas minimal usia perkawinan perlu adanya perubahan atau peninjauan kembali, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan perkawinan secara syar'i dan tersampainya pesan yang terkandung daripada undang-undang tersebut, serta sesuai kepentingan hidup manusia. Dalam hal ini, kepentingan hidup manusia yang dirasa sifatnya sangat penting atau kebutuhan primer sebagai tujuan

umum dari hukum syariat yang harus terealisasi agar terwujudnya kemaslahatan manusia.¹⁹³

Berkaitan dengan adanya regulasi terkait batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan dalam ketetapan undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019, bagaimana bukti-bukti atas kemaslahatan atau urgensi yang telah dicapai dengan menjaga dan melindungi agar mendapatkan kemaslahatan bagi manusia, karena syari'ah ditetapkan sebagaimana dalam UU Perkawinan No.16 tahun 2019 harus dapat menciptakan kemaslahatan hamba (*maṣālih al-'ibād*).

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat Abu Zahra merumuskan tujuan hukum Islam atau *syari'at samawiy* (undang-undang dari Allah) didatangkan dengan memelihara lima tujuan pokok disyari'atkannya hukum Islam yakni menjaga (agama, jiwa, akal, keturunan, harta), setelah itu diambil oleh *syari'at wadh'iy* (undang-undang buatan manusia) untuk merealisasikannya.

Pertama, perlindungan terhadap jiwa (*al-nafs*) dalam pandangan ulama' Hanafiyah dalam bukunya “ushul fiqh” yakni melindungi hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam untuk menjaga dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya. Melindungi dan menjaga hak untuk menjalani kehidupan secara terhormat supaya terhindar dari perbuatan aniaya dan dapat menghadapi problem dalam rumahtangga. Menjaga dan mempertahankan hubungan suami istri (laki-laki dan perempuan) dengan

¹⁹³ Usman Iskandar, *Istihsan*, 68

menciptakan dan menjaga pergaulan baik, serta memelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), saling membantu dan bekerjasama dalam menghadapi segala urusan rumahtangganya untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhiratnya, misalnya seorang perempuan mendapatkan beban kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan hak-hak yang diperolehnya.¹⁹⁴

Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto menyatakan urgensi penetapan batas minimal usia perkawinan dalam UU No.16 tahun 2019 adalah terutama dalam menekan angka perkawinan anak, karena pertimbangan usia pendidikan selama 12 tahun, disamping juga mempertimbangkan kesiapan calon mempelai baik secara fisik maupun mental dengan menaikkan usia dalam malangsungkan perkawinan.

Mengacu pada ketentuan terkait usia anak dalam pasal 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan anak yang masih belum genap berusia 18 tahun maka masih berstatus anak. Oleh sebab itu, para orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan sebelum usia anak mencapai 18 tahun. Dengan usia 19 tahun telah berstatus dewasa, dimana seseorang telah siap dan mampu secara psikis, fisik menurut psikologi perkembangan.

Jika dicermati dalam undang-undang yang menyatakan usia anak adalah belum genap 18 tahun, maka perubahan norma yang terkandung dalam UU

¹⁹⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 366.

No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) telah tepat dalam mengatur persoalan standarisasi usia dalam melaksanakan perkawinan dengan menaikkan usia perkawinan, dimana disatu sisi telah ada pertimbangan usia pendidikan wajib belajar 12 tahun, serta kematangan kepribadian. Yangmana ketika melangsungkan perkawinan terjadi pada usia dewasa bukan lagi di usia anak adalah telah mampu bertanggungjawab dan menciptakan hubungan yang seimbang antara hak dan kewajiban diantara keduanya, karena negara mempunyai kepentingan untuk melindungi urusan perkawinan.

Urgensi memelihara jiwa (*hifz nafs*) antara laki-laki dan perempuan adalah memperoleh hak yang seimbang dengan kewajibannya. Dalam al-Qur'an menyatakan namun laki-laki lebih satu tingkat derajat dari perempuan, sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹⁹⁵

¹⁹⁵Al-Qur’an, 1:228.

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menegakkan keseimbangan hak dan kewajiban diantara keduanya dalam keluarga, dalam penetapan UU Perkawinan No.16 tahun 2019 mengenai batas minimal usia antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan telah memberikan kebebasan untuk berbuat baik, dengan memberikan kebebasan berkarya dan berpikir, serta berpendapat untuk bisa bebas bergerak di tengah dinamika sosial masyarakat dengan pertimbangan kedewasaan, kemampuan dan kesiapan seseorang. Namun Allah SWT telah memberikan kelebihan tanggungjawab dalam menjaga dan memelihara keutuhan rumahtangganya kepada seorang laki-laki.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto telah memberikan pandangan mengenai kedewasaan atau usia dalam ketentuan seseorang dalam melangsungkan perkawinan yang harus ditekankan adalah kedewasaan seorang laki-laki. Yangmana laki-laki harus telah mampu dan siap bertanggungjawab dan menciptakan hubungan yang seimbang antara hak dan kewajiban diantara keduanya, karena laki-laki lebih banyak mengemban tanggungjawab daripada seorang perempuan. Realita sekarang mengenai kedewasaan perempuan adalah relatif lebih cepat daripada laki-laki, apalagi pada zaman modern ini semua serba canggih. Pergaulan juga telah bergeser drastis dari pergaulan anak dewasa, sekarang anak kecil pun sudah bergaul dan bergaya seperti orang dewasa. Hal ini yang memicu anak dewasa lebih dini.

Jika dicermati mengenai perbedaan usia secara psikologis membawa dampak bagi kehidupan rumahtangga. Pria pada batas usia tertentu masih mampu memproduksi dan sehat untuk melaksanakan hubungan jasmani, sedangkan wanita dalam batas usia tertentu tidak mampu lagi memproduksi sel telur. Jika wanita lebih muda dari prianya, mereka tetap akan menjaga rasa cintanya dalam kebutuhan keluarga sehingga kehormatan rumahtangga tetap terjaga.¹⁹⁶

Berdasarkan paparan ini, menurut hemat peneliti telah memiliki urgensi dalam penetapan UU No.16 tahun 2019 batas usia perkawinan yaitu untuk menekan perkawinan anak. Dalam sudut pandang *istihsan* terkait perlindungan terhadap jiwa, jika seorang laki-laki dan perempuan telah mampu dan siap bertanggungjawab atas rumahtangganya, serta mampu memberikan keseimbangan hak dan kewajiban diantara keduanya, saling membantu dan bekerjasama dalam menghadapi segala urusan rumahtangganya. Kemudian terkait usia yang terkandung dalam UU No.16 tahun 2019 dengan pertimbangan tugas dan tanggungjawab seorang laki-laki lebih besar daripada perempuan, maka usia laki-laki harus di atas perempuan. Diharapkan laki-laki (suami) yang notabane lebih tinggi usianya daripada perempuan (istri) dapat menjamin hak hidup dan memberikan perlindungan dan keselamatan jiwa perempuan (istri) serta keturunan nantinya, karena kesiapan seseorang yang dapat menentukan pola hidup dan rasa tanggungjawab dalam rumahtangga dalam menghadapi banyak problem

¹⁹⁶Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2017), 135.

kehidupan berkeluarga, yang tidak pernah dihadapinya sebelum orang tersebut memilih untuk menikah. Kedewasaan juga termasuk salahsatu unsur yang mendorong agar terciptanya keluarga *sakinah mawadah warahmah*.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang memiliki tujuan agar garis keturunan tidak terputus, dengan demikian salahsatu tujuan hukum syara' dalam perkawinan adalah dengan menjaga keturunan. Perlindungan terhadap keturunan dalam pandangan Abu Zahra adalah salahsatu unsur yang dijaga dan dipelihara untuk keturunan yang ada di dunia, dengan menjaga kelestarian jenis manusia dan membangun sikap mental yang kuat dan baik pada generai penerus (keturunan) agar dapat mempererat tali persatuan dan persahabatan sesama umat manusia.¹⁹⁷

Kedua, pentingnya menjaga keturunan (*hifz nasl*). Tujuan menjaga garis keturunan adalah sebagai penerus perjuangan agama Islam, dengan mempunyai banyak anak dan kesemuanya memeluk agama Islam dengan baik, akan menjadi penerus para pemimpin Islam. Serta telah tersampainya pesan yang terkandung dari undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019 mengenai batas minimal usia dewasa dalam melaksanakan perkawinan, karena perkawinan yang dilakukan di usia anak mempunyai dampak buruk terhadap kesehatan ibu dan keturunan, sebab belum tercapainya usia ideal kematangan seseorang dalam reproduksi, serta meningkatnya potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Demi terwujudnya masalah dan

¹⁹⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 367.

terhindar dari kemudharatan (*jalbu al-maṣālih wa dar'u al-mafāsīd*), baik di dunia maupun di akhirat.

Apabila mengacu pada alasan UU No. 16 Tahun 2019 secara jelas dalam UU disebutkan bahwa:¹⁹⁸

“Perubahan norma dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan yang dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.”

Faktor yang melatar belakangi lahirnya ketentuan batas usia perkawinan No.16 tahun 2019 ini adalah sebagai pertimbangan kesiapan bagi calon mempelai. Kesiapan calon mempelai dapat dilihat dari segi fisik, psikis, ekonomi, sosial, agama dan budaya. Hal ini karena, perkawinan yang dilakukan di usia seseorang khususnya bagi perempuan yang belum mencapai kesiapan dan kematangan dapat mengakibatkan berbagai resiko, diantaranya adalah yang bersifat biologis, misalnya rusaknya bagian reproduksi, dan resiko yang bersifat psikologis. Usia 19 telah dianggap usia dewasa, yangmana melaksanakan perkawinan diusia dewasa telah dianggap mencapai kesiapan dan kemampuannya dari segi biologis dalam hubungannya dengan kehamilan seseorang, untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.¹⁹⁹

¹⁹⁸Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

¹⁹⁹Naskah Akademik UU Perkawinan No.16 tahun 2019

Sesuai dengan pandangan beberapa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto mengenai urgensi perubahan ketentuan undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019, batas minimal usia dalam melangsungkan perkawinan adalah untuk memperoleh kematangan usia dan kesiapan mental dan psikis dari calon suami istri, dengan kesabaran dan keuletan dalam menciptakan kualitas generasi (keturunan) serta rumahtangga yang kekal dan harmonis, agar dapat menghadapi berbagai konflik yang akan muncul dalam kehidupan rumahtangga dan tidak berujung dengan perceraian.

Demikian hal-hal yang dirasa sangat penting agar terwujudnya kemaslahatan dalam melangsungkan perkawinan adalah kesiapan dan kematangan jiwa untuk hidup secara terhormat dan mempertahankan hidup, supaya terhindar dari berbagai konflik yang akan muncul dalam perjalanan rumahtangganya. Hal ini yang dimaksud adalah kesiapan mental dan telah mampu bertanggungjawab dengan mengajarkan kepada keluarganya segala bentuk kebaikan dan akhlak yang baik, agar terciptanya kemaslahatan dalam perkawinan yang bahagia dan kekal, saling membantu dan bekerja sama dalam urusan dan segala permasalahan rumahtangga, hal ini dapat tercipta pada seseorang yang sudah mencapai usia dewasa dalam melaksanakan perkawinan.

Serupa dengan pandangan yang dijelaskan para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto sebagai praktisi di lapangan, bahwa tidak sedikit perkara perceraian yang terdaftar dalam Pengadilan Agama adalah seorang yang tidak siap menghadapi permasalahan dalam

rumahtangganya, dan tidak mampu bertanggungjawab atas keluarganya, maka dari sini dapat dilihat pentingnya kemampuan dan kesiapan seseorang dalam melangsungkan perkawinan.

Apabila dicermati, sangat pentingnya kesiapan mental dalam diri seseorang dalam membangun rumahtangga yaitu, agar terwujudnya hak dan kewajiban yang seimbang, saling tolong menolong dan bekerjasama dalam urusan rumahtangga, dan mampu mengendalikan emosinya dalam menghadapi konflik dalam perjalanan rumahtangganya. Sebagaimana isyarat dalam al-Qur'an terkait pentingnya kesiapan mental dalam melaksanakan perkawinan, bahwa Islam telah memberikan patokan dalam melaksanakan perkawinan yang diasumsikan haruslah orang yang siap dan mampu, yaitu mempunyai kemampuan dalam segala hal, baik dari segi memberikan nafkah lahiriyah maupun bathiniyah dan mampu dalam menahan emosi yang menguasai dirinya suatu saat nanti. Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Nur: 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁰⁰

Kata (الصَّالِحِينَ) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak

kawin” yakni mempunyai kemampuan secara mental dan spiritual dalam

²⁰⁰Q.S. al-Nur: 32

membina rumah tangga.²⁰¹ Kemampuan fisik dan jasmani juga harus diperhatikan. Kesiapan jasmani yang tersebut adalah kemampuan ekonomi.

Dalam hadis Rasulullah saw juga telah memberikan patokan dalam melaksanakan perkawinan adalah mampu dan siap, namun apabila hal tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh kedua pasangan, maka berpuasalah.²⁰² Dalam hal ini dalam hadis dari Abdullah ibn Mas'ud Muttafaq Alaihi, yakni:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنَى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوْا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُرَوِّجَكَ بِكَرٍّ، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتُ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَيْتَ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»

Artinya: "Umar bin Hafsh bin Giyas menceritakan kepada kami, Abi menceritakan al-A'masy berkata diceritakan Ibrahim dari 'Alqamah berkata ketika saya bersama Abdullah bertemu Usman di Mina maka berkata: Wahai Aba Abdurrahman, ketika saya mempunyai hajat, kemudian Abdullah yang tidak mempunyai hajat serta memberi isyarat kepada saya, kemudian berkata: Wahai Alqamah serta melarang atasnya, kemudian berkata Abdullah kepada kami bahwa Rasulullah bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat memelihara mata (maksiat) dan menjaga farj (dari hubungan seksual yang diharamkan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu baginya dapat menjadi pengendalai (obat)".²⁰³

²⁰¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 335.

²⁰²Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet II, (Bandung: al-Bayyan, 1995), 18.

²⁰³Abi Abdillah bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Juz VI, (Damaskus: Dar-Thouq an-Najat, 1442 H), 117.

Terdapat isyarat dari hadis Nabi tersebut dalam melaksanakan perkawinan, yaitu para pemuda yang telah mampu dalam mempersiapkan perkawinan. Dalam hal ini kesiapan untuk menikah hanya memungkinkan bagi seseorang yang telah menginjak usia dewasa. Oleh karena perkawinan juga mencakup hak dan kewajiban atas suami dan istri, maka adanya hal ini menandakan bahwa kedewasaan merupakan keniscayaan dalam sebuah perkawinan.²⁰⁴

Berdasarkan paparan di atas, menurut hemat peneliti mengenai kematangan usia perkawinan merupakan persoalan yang sifatnya privat, pribadi seseorang yang berbeda antara satu dengan yang lain, namun usia juga bisa dikatakan memiliki pertautan dalam menentukan kedewasaan. Dengan begitu, perbedaan usia bagi perempuan dan laki-laki dalam melaksanakan perkawinan merupakan jawaban yang tepat dalam menentukan batas minimal usia perkawinan. Oleh karena laki-laki (suami) memiliki kewajiban lebih dari perempuan seperti mendidik mengenai akhlak dan kecerdasan, mencari nafkah, serta kewajiban laki-laki (suami) lainnya, maka dibutuhkan kesempatan yang lebih panjang untuk laki-laki, agar dapat melakukan kewajiban demi terwujudnya generasi yang berkualitas dan baik.

Ketiga, pentingnya melindungi kemampuan akal (*ḥifz al-Aql*) yakni, untuk berfikir dengan bijaksana untuk mengatasi berbagai konflik yang muncul nantinya dalam perjalanan rumah tangga. Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, dan media kebahagiaan manusia di

²⁰⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 68.

dunia dan akhirat. Meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya adalah sebagai upaya pencegahan yang bersifat mencegah dan mengatasi adanya permasalahan yang akan muncul dalam rumahtangga.²⁰⁵

Adanya ketentuan UU Perkawinan No.16 tahun 2019 mengenai urgensi perubahan batas minimal usia perkawinan juga diharapkan dapat dinilai sebagai bentuk menjaga akal (*hifz al-'Aql*). Memelihara akal supaya tidak terkena bahaya (kerusakan) yang menyebabkan seseorang tidak bermanfaat lagi di masyarakat. Pentingnya pemeliharaan akal yakni:²⁰⁶

- a. Mendapatkan kebaikan dan kemanfaatan terhadap individu untuk mencegah melakukan perbuatan buruk dan terhindar dari kemungkaran.
- b. Seseorang yang membiarkan atau mempertaruhkan akalnya dalam bahaya (kerusakan). Maka perlu adanya ancaman dengan hukuman yang kiranya dapat mencegah dari perbuatan nekat yang menantang bahaya.
- c. Apabila akal terkena kerusakan atau bahaya (*afat*) akan menimbulkan kerawanan sosial. Masyarakat akan ikut serta dalam menanggung resiko, menghadapi kejahatan dan pelanggaran, maka hak syar'i (pembuat undang-undang) untuk memelihara akal dan mencegah timbulnya perbuatan buruk dan dosa.

²⁰⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 366.

²⁰⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 366.

Terdapat dalam al-Qur'an juga isyarat tentang kebolehan seseorang dalam melaksanakan perkawinan adalah telah mampu, yakni cerdas akal nya.

Dalam Q.S al-Nisa' ayat 6, sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.²⁰⁷

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa seseorang boleh kawin ketika telah mencapai waktu seseorang untuk menikah (*bulūg al-nikāh*) yakni *ruṣḍan* seseorang yang telah mempunyai kecerdasan, ketika seseorang telah sempurna akal dan jiwa yang membuatnya mampu bersikap dan bertindak secara tepat. Kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan yang membawa kebaikan dan terhindar dari keburukan.

Untuk merealisasikan tujuan dan pesan yang terkandung dalam substansi undang-undang tersebut adalah dengan menyediakan akses pendidikan tinggi, hal itu akan berkontribusi lebih signifikan terhadap penurunan angka perkawinan anak. Pendidikan yang rendah membuat

²⁰⁷Al-Qur'an, 4:6.

seseorang menjadi sulit untuk mencari pekerjaan maupun aktivitas-aktivitas produktif, hal ini menyebabkan perkawinan diusia anak menjadi salahsatu alternatif daripada menganggur.²⁰⁸

Serupa dengan salahsatu narasumber yang juga menjelaskan pentingnya memperhatikan aspek usia matang dalam melangsungkan perkawinan, melalui pendidikan tanpa merubah, bahkan menjadi sama batasan minimal usia antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan.

Kemampuan dan kesiapan yang matang disini adalah seseorang yang telah cerdas akalnya atau sempurna akalnya. Hal ini bisa dicapai melalui usia dari laki-laki dan perempuan yang telah dewasa. Yangmana usia mencapai dewasa telah mampu untuk dibebani sebuah tanggungjawab dalam rumahtangga yang bahagia dan sejahtera. Perubahan batas minimal usia perkawinan dalam ketentuan undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 No. 16 tahun 2019 antara laki-laki mapun perempuan, sudah tidak dalam usia remaja dan bukan lagi usia anak menurut UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014, dimana pada usia dewasa telah mampu menciptakan pergaulan yang baik, serta dapat berfikir luwes. Dengan demikian, menurut peneliti mengenai perbedaan usia laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam melaksanakan perkawinan adalah dianggap sebagai upaya menjaga akal (*ḥifẓ al-‘Aql*). Hal ini dinilai berdasarkan:

- a) Dengan adanya perbedaan standarisasi usia perkawinan, yangmana usia laki-laki lebih tinggi akan memiliki kesempatan lebih untuk

²⁰⁸Eddy Fadlayana dan Shinta Larasaty, Pernikahan Dini dan Permasalahannya, *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, (Agustus 2009), 137.

menumbuhkembangkan akalnya, karena setelah menikah laki-laki memiliki tanggungjawab lebih dalam menjaga keluarga dari kerusakan dan penyimpangan.

- b) Dalam proses pendidikan bagi perempuan, ketika belum menikah adalah tanggungjawab orangtua. Namun setelah menikah telah beralih menjadi tanggungjawab suaminya.
- c) Adanya kenaikan usia laki-laki lebih tinggi dalam melaksanakan perkawinan adalah sebagai upaya untuk menyelamatkan fase-fase adanya problem dalam rumahtangga yang harus dilalui oleh kedua mempelai.

Keempat, perlindungan terhadap harta (*hifz mal*) dalam menciptakan kemaslahatan dari perkawinan, demi menjaga eksistensi dan kenikmatan materi, agar terpenuhinya kebutuhan premier, sekunder dan tersier, serta untuk mendapatkan keamanan dan keberlangsungan hidup seseorang. Hal ini merupakan kebutuhan yang sifatnya universal, dengan artian mutlak harus dipenuhi oleh siapapun, apabila tidak dipenuhi maka akan terancam kelangsungan hidupnya.

Hal serupa dengan penuturan dari para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto sebagai praktisi menyatakan, bahwa urgensi perubahan dan kenaikan batas usia perkawinan dalam ketentuan yang harus diutamakan adalah bagi laki-laki, karena realita dilapangan tidak sedikit seorang yang hari ini mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, beberapa tahun kemudian mengajukan perceraian di

Pengadilan Agama, karena alasan tidak mendapatkan nafkah lahiriyah, suami berpenghasilan sedikit dan ada juga karena suami belum bekerja masih ikut dengan orangtuanya.

Setiap orang menginginkan pekerjaan yang baik dan terhormat, serta gaji cukup tinggi yang sesuai dengan kemampuan dan hasil pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan rumahtangganya, tanpa memerhatikan kemampuan ataupun peluang kerja. Untuk seseorang yang belum dewasa, belum cukup mampu berfikir bagaimana cara mendapatkan pekerjaan yang diinginkan tersebut agar kebutuhan rumahtangga tercukupi setelah melaksanakan perkawinan nantinya.

Menurut hemat peneliti mengenai urgensi perubahan batas minimal usia perkawinan seharusnya lebih diutamakan bagi seorang laki-laki, dengan pertimbangan kesiapan dan kematangan bagi laki-laki dalam melaksanakan perkawinan. Karena laki-laki harus lebih memiliki kekuatan dalam mempertahankan rumah tangganya dari segi kebutuhan primer, sekunder, tersier, serta harus mampu memberikan hak dan kewajiban yang seimbang diantara keduanya, untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Kemudian menurut peneliti, mengenai standarisasi usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan harus dibedakan merupakan jawaban solutif dan dinilai sebagai bentuk untuk menjaga dan memelihara atas problematika seputar batas usia perkawinan. Dengan lebih tinggi usia bagi laki-laki, karena laki-laki lebih mengemban tanggungjawab lebih daripada perempuan, dengan memberikan laki-laki kesempatan lebih panjang dalam mempersiapkan

kematangan untuk mengarungi bahtera rumahtangga dengan baik. Standarisasi usia perkawinan bagi perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki telah mampu mengimbangi laki-laki (suami) dalam membina rumahtangganya. Secara realita di masyarakat, mengenai proses kedewasaan perempuan saat setelah melaksanakan perkawinan cenderung lebih cepat, sehingga mampu mengimbangi laki-laki (suami).

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto terkait urgensi batas minimal usia perkawinan dalam UU No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan adalah memiliki dan tidak memiliki urgensi sebagai upaya menekan perkawinan anak. Mengenai hal tidak memiliki urgensi adalah karena belum dianggap *mustahsin* perspektif Imam Hanifah, yangmana beralihnya seorang mujtahid (*legislative*) pembentuk undang-undang terhadap suatu hukum kepada suatu peristiwa lain yakni, karena faktor yang mempengaruhi dan lebih sesuai dengan tujuan syara', karena telah menciptakan kemaslahatan yang lebih besar pada manusia dan tidak keluar dari tujuan syariat dan tuntutan zaman yang semakin berkembang.

Ijtihad yang dilakukan para ulama untuk menentukan standarisasi usia dalam melaksanakan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah dengan mencari maksud, perintah, larangan syariat, serta tujuan dari perkawinan itu sendiri yang terkandung dalam al-Qur'an, hadis, sejarah, dan lain sebagainya, setelah itu para mujtahid dapat mengeluarkan hukum yang sesuai dengan manfaatnya.

Tidak memiliki urgensi sebagai upaya menekan perkawinan anak terkait usia yang terkandung dalam UU No. 16 tahun 2019 menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto dalam hal ini bahwa, usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan harus dibedakan merupakan jawaban solutif dan dinilai *mustahsin* sebagai bentuk untuk menjaga dan memelihara atas problematika seputar batas usia perkawinan. Dengan lebih tinggi usia bagi laki-laki, karena laki-laki lebih mengemban tanggungjawab lebih daripada perempuan, dengan memberikan laki-laki kesempatan lebih panjang dalam mempersiapkan kematangan untuk mengarungi bahtera rumahtangga dengan baik. Ketentuan usia bagi perempuan yang lebih rendah daripada usia laki-laki dianggap telah mampu mengimbangi laki-laki (suami) dalam membina rumahtangganya. Secara realita di masyarakat, proses kedewasaan perempuan saat setelah melaksanakan perkawinan telah cenderung lebih cepat, sehingga mampu mengimbangi laki-laki (suami).

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan di bab lima, maka kesimpulan untuk menjawab fokus penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Pandangan para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto terhadap UU No. 16 tahun 2019 mengenai batas minimal usia perkawinan memiliki urgensi sebagai upaya mencegah perkawinan anak dan tidak memiliki urgensi sebagai upaya mencegah perkawinan anak. Tidak memiliki urgensi karena dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah menyatakan bahwa, untuk melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Namun, dalam realita justru seringkali pihak orang tua sendiri yang cenderung menggunakan batas umur terendah itu atau bahkan lebih rendah lagi. Hal ini bukan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan yang ada dalam undang-undang batasan minimal usia dalam melakukan perkawinan, yakni dikarenakan baik orangtua telah menginginkan adanya perkawinan. Bagi orangtua yang mempunyai anak perempuan akan selalu gelisah melihat anaknya telah tumbuh besar tanpa memikirkan umurnya, sehingga jika ada yang melamar anaknya maka mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi, sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan.

2. Peluang terlaksananya UU Perkawinan No.16 tahun 2019 mengenai batas minimal usia perkawinan berdasarkan pandangan para Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto adalah untuk menekan angka perkawinan anak. Apabila tantangan telah mampu dilalui secara baik dan aktif, maka akan banyak kemungkinan peluang yang bisa diraih sesuai dengan tujuan negara menetapkan undang-undang karena pesan yang terkandung dalam undang-undang telah tersampaikan kepada masyarakat. Tantangan yang harus dilalui agar terwujud peluang terlaksananya UU Perkawinan No.16 tahun 2019 untuk mencegah perkawinan anak, yakni dengan membangun kesadaran hukum masyarakat dan menyediakan akses pendidikan tinggi akan berkontribusi lebih signifikan terhadap penurunan angka perkawinan anak. Membangun kesadaran masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara maksimal dari berbagai pihak, terkait pesan dan maksud pentingnya memperhatikan aspek usia matang dalam melangsungkan perkawinan, sehingga pesan baik dari muatan undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019 mengenai batas minimal usia perkawinan adalah untuk menghindari pernikahan anak dapat dipahami dengan baik dan dipatuhi oleh masyarakat.
3. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto terkait batas minimal usia dalam undang-undang perkawinan No.16 tahun 2019 memiliki urgensitas sebagai upaya mencegah perkawinan anak dan tidak memiliki urgensitas sebagai upaya menekan perkawinan anak perspektif istihsan Imam Hanafi. Tidak memiliki urgensitas karena usia

yang terkandung dalam UU No.16 tahun 2019 belum menyerap prinsip istihsan Imam Hanafi yang berkaitan dengan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga harta (*hifz al-mal*). Maka dengan Batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda merupakan jawaban solutif dan dinilai *mustahsin* sebagai bentuk untuk menjaga dan memelihara atas problematika seputar batas minimal usia perkawinan. Dengan lebih tinggi usia bagi laki-laki, karena laki-laki lebih mengemban tanggungjawab lebih daripada perempuan, dengan memberikan laki-laki kesempatan lebih panjang dalam mempersiapkan kematangan untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Pemilihan teori dalam penelitian ini yakni memakai teori istihsan, dengan pemilihan teori yang tepat dapat berpengaruh terhadap kasus yang diteliti. Dalam penelitian ini teori digunakan sebagai alat untuk mengkritisi, bahwa pandangan Hakim terhadap ketentuan batas minimal usia perkawinan harus dinilai *muhtahsin*, sebagai bentuk untuk menjaga dan memelihara atas problematika seputar batas minimal usia perkawinan. Dalam upaya pencegahan perlu adanya sosialisai dan edukasi yang lebih terstruktur dan masif terkait batas minimal usia perkawinan untuk menekan jumlah perkawinan anak.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pedoman bagi para aparat hukum yang berwenang agar upaya edukasi terutama urgensi batas minimal usia perkawinan sebagai tindakan preventif terjadinya perkawinan anak dapat dilaksanakan lebih maksimal, dan harus disikapi dengan tepat dan bijak.

C. Saran

1. Pembuat kebijakan publik, agar menerapkan hukum yang berkarakter dengan didasari prinsi-prinsip istihsan dalam memutuskan kebijakan.
2. Untuk bidang keilmuan: dapat dikembangkan lebih jauh terkait urgensi batas minimal usia perkawinan dari berbagai perspektif yuridis maupun agama dalam pembentukan peraturan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah al-Bukhari al-Ja'fi, Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari*, Juz II. Damaskus: Dar Thouq an-Najat, 1422 H.
- Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan*. Cet II. Bandung: al-Bayyan, 1995.
- Ali al-Shabuny, Muhammad. *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Al-Katsir, Ibnu. *Usdul Ghobah*. Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- al-Naysaburi, Muslim. *Musnad Shahih*. Juz 5. Beirut: Dar Ihya' al-Turatsu al-Arabi, 261H.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. Juz VII Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Aries Hadi Sutopo Dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2010.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2014.
- As-Syurbani, Ahmad. *Sejarah dan Biografi 4 Imam Madzhab*. Jakarta: Amzah, 2008.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2008.
- Dahwal, Sirman. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: CV Mandar Maju, 2017.
- Desmita, *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Juz IV. Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage) Perspektif Fikih Islam, Ham Internasional Dan UU Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Hasan, Aliah B. Purkania. *Psikologi Perkembangan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah. Terj. Masyukur A.B.* Jakarta: Penertbit Lentera, 2012.
- Jum'ah, Ali. *Sejarah Ushul Fiqh.* Jakarta: Keira Publishing, 2017.
- Katsir, Ibn. *Tafsir Ibn Katsir.* Juz IV. Mesir: Dar-al-Kutub, t.th.
- Lukit, Ratna. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia.* Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Orang Dewasa.* Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia.* Rajawali: Rajawali Press, 2009.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muchtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Perkawinan.* Cet. III. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi. *Sahih al-Bukhari.* Juz. V. Damaskus: Dar Thauqun al-Najat, 1422 H, 1953.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan.* Cet II. Bandung: al-Bayyan, 1995.
- Naskah Akademik UU Perkawinan No.16 Tahun 2019
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung: Penerbit Mandang Maju, 2008.
- Puspitawati, Herien. *Makalah Pengenalan Konsep, Kesetaraan dan Keadilan Gender.* Bogor: Pusat Kajian Gender dan Anak IPB, 2012.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial.* Bandung: Alumni, 1979.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasyid Ridha, Muhammad. *Tafsir al-Mannar.* Mesir: al-Mannar, 2000 M/1460 H.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia.* Cet.3. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998.
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi.* Jakarta: Grafindo Persada, 2008.

- Satrio, J. *Hukum Pribadi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zuhdi Muhdlor, Ahmad. *Memahami Hukum Perkawinan*. Cet II. Bandung: al-Bayyan, 1995.

Artikel dan Jurnal

- Abdussalam, Nizar. "Batas Minimal Usia Kawin Prespektif Hakim Pengadilan Agama Dan Dosen Psikologi UIN Malang", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*. Vol. 6, No. 2, Fakultas Hukum dan Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Argadinata, Frandi. "Kontroversi Batas Minimal Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia Perspektif Pendekatan Sistem Jasser Auda", Thesis, Malang: UIN Malang, 2016.
- Arthur, Megan. "Child Marriage Laws Around The World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, And Gender Disparaties". *Journal Reledge Of Women, Politics Dan Policy*, Vol. 39, No. 1 2018.
- Eddy Fadlayana dan Shinta Larasaty. "Pernikahan Dini dan Permasalahannya", *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009.

- Elkhairati. "Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang dan Maqashid as-Syari'ah", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, STAIN Curup, 2018.
- Fadhilah, Nur. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia", *De Jure, Syari'ah dan Hukum*, STAIN Tulungagung, Vo.4 No.1 Juli-2012.
- Hanum, Cholidah. "Perlindungan Hukum atas Hak Anak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PU.XV/2017", *Jurnal Meta Yuridis* Vol.2, No. 1, Fakultas Hukum IAIN Salatiga, 2019.
- Latief, M. Nur Hasan. "Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7 No.2 Agustus 2016.
- Masfulul Fuad, Ahmad. "Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin Di Indonesia Perspektif Hermeneutika". *Jurnal Ilmu Syari'ah*. Vol. 11, No. 2. 2015.
- Mursyid an-Najmi, Musthofa. "Istihsan Dalam Pandangan Madzhab Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Dan Penerapannya", Tesis, Malang: UIN Maliki, 2018.
- Nugraha, Xavier. "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PU.XV/2017", *Lex Science Law Review*, Vol. 3, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang, 2019.
- Nurcholis, Moh. "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqāṣid al-Ushrah Analisis putusan judicial review Mahkamah Konstitusi No.22/PU.XV/2017". *Jurnal Mahakim*. Vol. 3, No. 1, IAI Bani Fattah Jombang, 2019.
- Rahmawati, Musyarrofah. "Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, Fakultas Kenotariatan Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2018.
- Sardi, Beteq. "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau", *Journal Sosiatri-Sosiologi*, 3 2016.
- Shodikin, Akhmad. "Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2015.

Sudantra, Ketut. “Peluang dan Tatangan Dalam Upaya Amandemen Undang-undang Perkawinan yang Berkeadilan Gender”. E-Jurnal Universitas Udayana.

Sulistyowati. “Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Tentang Batas Usia Perempuan Dalam Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Pasal 7 Ayat 1 Pasca Putusan MK No.22/PU.XV/2017”, Tesis, Surabaya: UINSA, 2019.

Tasfiq, Mutsila Sofyan. “Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di Manfaatkan untuk Kawin sebab Hamil Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum. Tesis. Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Zainul Anwar, Maulida Rahmah. “Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja”. Jurnal Psikologi. Vol. 1. Juli, 2016.

Peraturan dan Undang-undang

CEDAW

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-204/Ps/HM.01/12/2019

16 Desember 2019

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang
di Kabupaten Malang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Risalatul Mahmudah
NIM : 17781004
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Semester : IV (Empat)
Pembimbing : 1. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
2. Dr. Badruddin, M.HI
Judul Penelitian : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Urgensi Batas Minimal Usia Perkawinan Pasal 7 ayat 1 dalam Revisi Undang-undang Perkawinan (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jalan Raya Mojosari No. 77 – Desa Mojosari. Telp. (0341)399192 Faks. (0341)399194

Website : www.pa-malangkab.go.id E-mail : pa.kab.malang@gmail.com

KEPANJEN – MALANG 65163

Nomor : W13-A35/50/HM.01/12/2019
Hal : Izin Penelitian

Kepanjen, 06 Januari 2020

Kepada
Yth. Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-211/Ps/HM.01/12/2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami member izin kepada mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Nama : Risalatul Mahmudah
NIM : 17781004
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka penyusunan Tesis untuk mencapai gelar Magister S-2 dengan judul penelitian "**Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Urgensi Batas Minimal Usia Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 Dalam Revisi Undangundang Perkawinan (STUDI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG dan MOJOKERTO)**", selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

H. M. H. MUJIB, M.H.
NIP. 19650404.199203.1.004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-203/Ps/HM.01/12/2019

16 Desember 2019

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Mojokerto

di Mojokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Risalatul Mahmudah
NIM : 17781004
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Semester : IV (Empat)
Pembimbing : 1. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
2. Dr. Badruddin, M.HI
Judul Penelitian : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Urgensi Batas Minimal Usia Perkawinan Pasal 7 ayat 1 dalam Revisi Undang-undang Perkawinan (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Direktur,

Elis Sumbulah



PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

JL. RAYA PRAJURITKULON NO. 17 TELP. (0321) 321097 FAX. (0321) 323352

Website : <http://www.pa-mojokerto.go.id> email : pa_mojokerto@yahoo.com

MOJOKERTO 61326

Nomor : W13-A15/4890/PB.01/12/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Mojokerto, 30 Desember 2019

Kepada
Yth. Dekan UIN Maulana Malik Ibrahim
Di-
Malang

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : B-203/Ps/HM.01/12/2019 Tanggal 16 Desember 2019, yang telah kami terima pada tanggal 23 Desember 2019, Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bahwa:

Nama : RISALATUL MAHMUDAH
NIM : 17781004
Program Studi : Magister AI Ahwal AI Syakhsiyah

Diperkenankan melakukan *Pra-Penelitian (Pra Research)* di Pengadilan Agama Mojokerto untuk menyelesaikan tugas akhir / tesis dengan judul : "*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Urgensi Batas Minimal Usia Perkawinan Pasal 7 ayat 1 dalam Revisi Undang-undang Perkawinan (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Mojokerto)*" mulai tanggal 02 Desember 2019 s.d. Selesai.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

An. Ketua
Sekretaris

Prasetya Puji Raharja, SH., MH.
NIP. 19820108 200604 1 001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Mojokerto (Sebagai Laporan)
2. Arsip

FOTO PENELITIAN



Gambar 1.1 Foto peneliti dengan narasumber bapak Edi Marsus



Gambar 1.2 Foto peneliti dengan narasumber bapak Ahmad Syaukani



Gambar 1.3 Foto peneliti dengan narasumber bapak Abdullah Shofwandi



Gambar 1.4 Foto peneliti dengan narasumber bapak Uten Thohir



Gambar 1.5 Foto peneliti dengan narasumber bapak Kamali



Gambar 1.6 Foto peneliti dengan narasumber bapak Ahmad Bashori

